



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2024

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG PANCA SILA





Cecep Herawan

Sekretaris Jenderal
Kementerian Luar Negeri

Kata Pengantar

Sambutan Sekretaris Jenderal

Izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 ini telah tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan kinerja Sekretariat Jenderal kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat guna menjamin akuntabilitas dan transparansi Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat Jenderal memiliki peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan hubungan luar negeri serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjelaskan pencapaian yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dititikberatkan pada perwujudan *good governance* melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun transisi Pemerintahan Indonesia, yang sedikit banyak turut mempengaruhi kelembagaan Kementerian Luar Negeri. Namun di tengah perubahan tersebut, Sekretariat Jenderal mampu meraih beberapa penghargaan di tahun 2024 yaitu Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) kali berturut-turut, Anugerah Parahita Ekapraya atas kinerja pengarusutamaan gender, dan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi 80,86 (naik 1,71 poin dari tahun 2023), dan mendapat tingkat Akuntabilitas Kinerja A. Penghargaan-penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap komitmen dan kinerja seluruh jajaran Sekretariat Jenderal yang tentunya juga didukung oleh kontribusi satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan capaian kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat dijadikan referensi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025
Sekretaris Jenderal




Cecep Herawan


Ringkasan Eksekutif

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Jenderal yang termuat di Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, yaitu “Menjadi Penggerak Utama Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, Mewujudkan Diplomasi yang Aktif dan Efektif”, pada tahun 2024 ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang diukur melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 16/B/PR/08/2024/03 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri tahun 2024.

Di tahun 2024 ini, Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal naik sebesar 2,73 poin, yaitu dari 102,4 di tahun 2023, menjadi 105,13 di tahun 2024, dengan peringkat Istimewa.



Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Sasaran Strategis telah tercapai.



Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang diadopsi dari tahun 2023, dan nilainya mengalami peningkatan. Indikator Kinerja tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	2023	2024
1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	79,46	81,55
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	79,15	80,86
3	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,57	3,61
4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	2,91	3,16
5	Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4	4
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,26	3,93
7	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal	80,40	81,05

Sementara itu terdapat beberapa perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 seperti :

- Pengukuran kinerja Anggaran, pada tahun 2024 menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengingat terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan, sehingga pengukuran kinerja anggaran menggunakan IKPA.
- Perubahan Indikator Kinerja Nilai Sistem Merit menjadi persentase rekomendasi penguatan sistem merit Kemenlu yang ditindaklanjuti, mengingat keterbatasan data nilai merit yang dikeluarkan setiap 2 (dua) tahun.
- Penambahan Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengingat indeks ini merupakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024, hampir seluruh Indikator Kinerja memiliki capaian 100% ataupun lebih. Hal ini terutama pada *Internal Business Process Perspective* serta *Learning and Growth Perspective*. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal telah memenuhi target secara optimal selama tahun 2024.

Pencapaian Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Istimewa tidak terlepas dari diadakannya berbagai forum koordinasi capaian kinerja seperti Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan diikuti oleh seluruh Biro dan Pusat. Selama tahun 2024, telah dilakukan 3 (tiga) kali DKO yang fokus pada monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi tahun 2024, serta menyusun langkah-langkah guna memastikan tercapainya kinerja sesuai target. Selain itu, adanya upaya koordinasi dan kerja sama secara terus menerus dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2024.

Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal TA 2024

Nama IK		Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholders Perspective</i> (25%) Nilai Capaian: 103,07				
S1 Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik				
S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81	81,55	100,68%
S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri*)	79,80 (BB)	80,86 (A)	101,33%
S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60	3,86	107,22%
<i>Customer Perspective</i> (15%) Nilai Capaian: 99,17				
C1 Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima				
C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60	3,61	100,28%
<i>Internal Business Process Perspective</i> (30%) Nilai Capaian: 109,49				
B1 Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal				
B1.1	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang Ditindaklanjuti	75	86,96	115,95%
B2 Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel				
B2.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	120,00%
B3 Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif				
B3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,60	3,93	109,17%
B4 Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal				
B4.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3,10 (skala 4)	3,16 (skala 4)	101,94%
<i>Learning and Growth Perspective</i> (30%) Nilai Capaian: 100,05				
L1 Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik				
L1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)	81,05 (A)	100,75%
L2 Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel				
L2.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	93	97,22	104,54%

Daftar Isi

Kata Pengantar	02
Ringkasan Eksekutif	03
Daftar Isi	06
Daftar Tabel	08
Daftar Gambar	10

01 Pendahuluan 13

1.1 Latar Belakang	17
1.2 Perjanjian Kinerja	21
1.3 Agenda Strategis 2024 dan Potensi Sekretariat Jenderal	22

02 Perencanaan Kinerja 24

2.1 Rencana Strategis	25
2.2 Peta Strategi	26
2.3 Perjanjian Kinerja	27

03

Akuntabilitas Kinerja

29

3.1 Capaian Kinerja	30
S.1 Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	35
S.1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	35
S.1.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	35
S.1.3 Tingkat Maturitas SPIP	35
C.1 Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima	64
C.1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	64
B.1 Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal	72
B.1.1 Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	72
B.2 Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel	80
B.2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	81
B.3 Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif	89
B.3.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	90
B.4 Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal	91
B.4.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	98
L.1 Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik	107
L.1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	107
L.2 Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	114
L.2.1 Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	114
3.2 Realisasi Anggaran	120
3.3 Analisis Efisiensi Sumber daya	122
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	132

04

Penutup

138

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perbandingan Besaran Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	18
Tabel 2.1	Target Kinerja Sekretariat Jenderal 2024	27
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal	33
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	34
Tabel 3.3	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	39
Tabel 3.4	Capaian IK S.1.1	39
Tabel 3.5	Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu Tahun 2024	39
Tabel 3.6	Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	40
Tabel 3.7	Perbandingan Hasil Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2022 dan 2023	41
Tabel 3.8	Komponen Nilai Evaluasi AKIP	46
Tabel 3.9	klasifikasi nilai/predikat	46
Tabel 3.10	Capaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu	47
Tabel 3.11	Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	48
Tabel 3.12	Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional	48
Tabel 3.13	Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi dan Perwakilan RI	48
Tabel 3.14	Bobot Komponen, Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	55
Tabel 3.15	Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)	55
Tabel 3.16	Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	56
Tabel 3.17	Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	56
Tabel 3.18	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	57
Tabel 3.19	Capaian IK S1.3	58
Tabel 3.20	Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Maturitas SPIP	58
Tabel 3.21	Jenis Layanan yang merupakan Objek Survei	65
Tabel 3.22	Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	65
Tabel 3.23	Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	66
Table 3.24	Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	67
Table 3.25	Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	73
Table 3.26	Perbandingan Kinerja IK B1.1	73
Table 3.27	Perbandingan Kinerja Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri	74
Table 3.29	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	82
Tabel 3.28	Target, Realisasi dan Capaian IK B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu 2021 – 2024	83

Table 3.30	Perbandingan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	84
Tabel 3.31	Evaluasi Penilaian SPBE Tahun 2024	89
Tabel 3.32	Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek	90
Tabel 3.33	Capaian IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	91
Tabel 3.34	Capaian IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) periode 2021-2024	91
Table 3.35	Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks SPBE Tahun 2020 - 2024	92
Table 3.36	Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	100
Table 3.37	Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2024 per Parameter	101
Table 3.38	Faktor Penilaian Indeks Pengelolaan Aset	103
Table 3.39	Target, Realisasi dan Capaian IK B4.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	103
Table 3.40	Komponen dan Bobot Penilaian AKIP	107
Table 3.41	Kriteria Evaluasi AKIP	108
Table 3.42	Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	109
Table 3.43	Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	109
Table 3.44	Informasi Kinerja Nilai IKPA Sekjen	115
Table 3.45	Aspek Penilaian IKPA	115
Table 3.46	Perbandingan Kinerja Nilai IKPA 2020 - 2024	116
Table 3.47	Capaian Nilai IKPA Tahun 2024	116
Tabel 3.48	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran 2020 - 2023	121
Tabel 3.49	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal per Eselon II (dalam Rupiah)	123
Tabel 3.50	Tabel Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran	123
Tabel 3.51	Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan	124
Tabel 3.52	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan atas Indikator Kinerja yang Didukung	125
Tabel 3.53	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal tahun 2024a	126
Tabel 3.54	Nilai Efisiensi Sekretariat Jenderal per Rincian Output tahun 2024	126
Tabel 3.55	Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi	128
Tabel 3.56	Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi	129
Tabel 3.57	Laporan Pengadaan Barang Milik Negara Menurut Nilai Perolehan Tahun Anggaran 2024	130
Tabel 4.1	Nilai Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal TA 2024	136

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Visi Misi Sekretariat Jenderal merujuk pada Visi Misi Kemenlu	25
Gambar 3.1	Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	38
Gambar 3.2	Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	38
Gambar 3.3	Nilai RB Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional 2023	41
Gambar 3.4	Pertemuan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, 20 Maret 2024 (Sumber: Kemen PANRB)	45
Gambar 3.5	Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kawasan Amerika di Los Angeles, Amerika Serikat, 31 Mei 2024 (Sumber: Kemen PANRB)	45
Gambar 3.6	Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kawasan Amerika di Los Angeles, Amerika Serikat, 31 Mei 2024 (Sumber: Kemen PANRB)	45
Gambar 3.7	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri TA 2024	52
Gambar 3.8	Pembahasan RPJMN Periode TA 2025-2029	52
Gambar 3.9	Sosialisasi AKSI kepada Perwakilan RI di luar negeri dan Satker Pusat dengan menggandeng BKN sebagai narasumber	52
Gambar 3.10	Sosialisasi Teknis Penyusunan dan Penilaian Data Economic Intelligence bagi Perwakilan RI di luar negeri	52
Gambar 3.11	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran untuk Perwakilan RI di luar negeri dan Satker Pusat Kemenlu	52
Gambar 3.12	Pelaksanaan Internalisasi dan Bimtek SPIP MR Terintegrasi Persiapan PM, PK, EM, SPIP Terintegrasi Kemenlu 2024	63
Gambar 3.13	Rakor Finalisasi PM Maturitas SPIP Terintegrasi pada e-integrity	63
Gambar 3.14	Rakor PM, PK, EM SPIP Terintegrasi	63
Gambar 3.15	Rapat Entry meeting dengan BPKP dalam penyusunan Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024	63
Gambar 3.16	Pelatihan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko	63
Gambar 3.17	Partisipasi dalam Forum Kebijakan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu, 8 Agustus 2024	71
Gambar 3.18	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, 29-31 Januari 2024	71
Gambar 3.19	Pelaksanaan Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) angkatan 77	71
Gambar 3.20	Sosialisasi Mekanisme Penetapan Angka Kredit untuk Perpindahan Antar Jabatan dan Pengangkatan Kembali bagi Pemangku Jabatan Fungsional, 29-31 Mei 2024	71
Gambar 3.21	Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Revisi Permenlu 7/2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenlu	78
Gambar 3.22	Penyampaian akreditasi dari LAN	78
Gambar 3.23	Sertifikasi Pelatihan PBJ dari LKPP	79

Gambar 3.24	UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3	79
Gambar 3.25	UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3	79
Gambar 3.26	UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3	79
Gambar 3.27	UKOM Promosi Kenaikan Jenjang dan UKOM Perpindahan ke JFPK Gelombang 1, 2 dan 3	79
Gambar 3.28	UKOM Promosi Kenaikan Jenjang dan UKOM Perpindahan ke JFPK Gelombang 1, 2 dan 3	79
Gambar 3.29	Kuliah Umum Kapusdiklat dan Peserta Sisdilu di Universitas Pattimura Ambon bersama mahasiswa pada Kunjungan Lapangan Sisdilu ke-76	80
Gambar 3.30	Kunjungan Lapangan Sisdilu ke-76 dan Kapusdiklat	80
Gambar 3.31	Peserta Sesparyl bersama peserta asing dan masyarakat setempat pada kunjungan lapangan ke Probolinggo	80
Gambar 3.32	Studi banding tim corpu di BPSDM Prov Jabar	80
Gambar 3.33	Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2023, Jakarta, 2 Agustus 2024 (Sumber: Kemenlu)	88
Gambar 3.34	Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2023, Jakarta, 2 Agustus 2024 (Sumber: Kemenlu)	88
Gambar 3.35	Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Semester I TA 2024 dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Gedung Arsip, Juli 2024 (Sumber: Kemenlu)	88
Gambar 3.36	Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Triwulan III TA 2024, Gedung Communication Center Puskom Portal Cijantung Jakarta, Oktober 2024 (Sumber: Kemenlu)	88
Gambar 3.37	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 tanggal 14 s.d 18 Oktober 2024, Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Oktober 2024 (Sumber: Kemenlu)	88
Gambar 3.38	Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Rekomendasi dan Kebijakan Baru untuk Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE Kemenlu TA 2024	97
Gambar 3.39	Rapat Koordinasi Pemetaan Arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Sosialisasi Mekanisme Clearance Belanja SPBE dan Forum Satu Data Kementerian	97
Gambar 3.40	Parameter Indeks Pengelolaan Aset (Sumber: Kepmenkeu)	106
Gambar 3.41	Kategori Indeks Pengelolaan Aset (Sumber:Kepmenkeu)	106
Gambar 3.42	Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01	106
Gambar 3.43	Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01	106
Gambar 3.44	Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01	107
Gambar 3.45	Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01	107
Gambar 3.46	Kegiatan BIMTEK dan Sosialisasi IPA Tingkat Satker TA 2024	113
Gambar 3.47	Kegiatan BIMTEK dan Sosialisasi IPA Tingkat Satker TA 2024	113

Gambar 3.48	Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023/2024	108
Gambar 3.49	Penyusunan Renstra	113
Gambar 3.50	Pembahasan revisi Permenlu 04	113
Gambar 3.51	DKO Kesetjenan	113
Gambar 3.52	Crosscutting kinerja	113
Gambar 3.53	Aspek Evaluasi Kinerja Anggaran	114
Gambar 3.54	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024	119
Gambar 3.55	Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Resmi	119
Gambar 3.56	Kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian untuk Pembayaran Belanja Pegawai	119
Gambar 3.57	Data Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Periode TA 2022 – 2024	120

01

Pendahuluan



1.1

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja 2024 Sekretariat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan dukungan infrastruktur diplomasi Kemenlu yang dilakukan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pokok penggerak organisasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan diplomasi yang aktif dan efektif. Sekretariat Jenderal senantiasa berupaya terus meningkatkan sistem manajemen kinerja Kemenlu yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku, dalam rangka mewujudkan institusi yang profesional, bersih dan berwibawa. Infrastruktur diplomasi meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital Kemenlu yang kuat guna mendukung prioritas-prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program dan kegiatan Sekretariat Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2024, yang mengacu pada pelaksanaan visi dan misi Kemenlu. Indikator dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal tersebut mencakup berbagai aspek kegiatan, antara lain dalam hal tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, layanan Sekretariat Jenderal baik internal maupun eksternal, pengelolaan aset Kemenlu, pengembangan sistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kemenlu untuk mewujudkan transformasi digital kemenlu, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.

Adapun fungsi Sekretariat Jenderal yaitu:

01. Koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
02. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
03. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
04. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
05. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
06. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
07. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal dibantu oleh 6 (enam) unit Eselon II (Biro) yang memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021, yaitu:

- 01.** Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP), yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan dukungan strategis kepada Menteri dan Wakil Menteri yang meliputi aspek hubungan dan politik luar negeri, isu dalam negeri, hubungan antar lembaga dan media, tata acara, keamanan, kerumahtanggaan, layanan administrasi, dan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.
- 02.** Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP), yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Luar Negeri serta administrasi kepentingan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 03.** Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran, kelembagaan dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 04.** Biro Sumber Daya Manusia (BSDM), yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, pengelolaan pangkat dan jabatan, promosi, mutasi dan penugasan, penghargaan, disiplin, serta pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 05.** Biro Keuangan (Rokeu), yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 06.** Biro Umum (BUM), yang mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, layanan pengadaan barang dan jasa maupun pemeliharaan dan pengelolaan barang milik negara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, serta urusan kerumahtanggaan Kementerian Luar Negeri.


Sekretariat Jenderal juga membawahi Pusat-Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:


- 01.** Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan fasilitas pendukung pembelajaran, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga lainnya serta non-aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 1.3** Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan dan manajemen diplomasi.

Selain itu terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdiklat, yaitu:

- 1.1** Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu), yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dasar diplomasi.
- 1.2** Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu), yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dasar diplomasi.
- 02.** Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pustik KP), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, data digital diplomatik, sistem komunikasi terpadu, manajemen keamanan informasi dan - 266 (dua ratus enam puluh enam) - persandian diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
- 03.** Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbinjabfung), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal





Struktur organisasi Sekretariat Jenderal mengalami perubahan sesuai dengan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa, telah ditetapkan Permenlu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Sejak tahun 2016 hingga 2024, Kemenlu sudah mengalihkan sebagian besar Jabatan Administrasi (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) menjadi Jabatan

Fungsional, utamanya yang berada dalam binaan Kemenlu yaitu Jabatan Fungsional Diplomat (JFD), Jabatan Fungsional Penata Kanselera (JFPK), dan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (JF PID). Sesuai pembahasan dengan Kemen PANRB, penyederhanaan birokrasi akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama pada *core* unit diplomasi lalu berikutnya pada unit-unit penunjang setelah terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat fungsional yang sesuai tugas dan fungsi organisasi. Atas hal tersebut restrukturisasi pada Sekretariat Jenderal berdasarkan Permenlu nomor 6 (enam) tahun 2021 yang diimplementasikan pada tahun 2022. Atas perubahan struktur tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan perampingan 2 (dua) jabatan Eselon III dan 31 (tiga puluh satu) jabatan Eselon IV, serta melakukan penguatan jabatan fungsional.

No	Unit Organisasi	Permenlu OTK 2/2016			Permenlu OTK 6/2021			+/-
		Es III	Es IV	Total	Es III	Es IV	Total	
1	Biro Dukungan Strategis Pimpinan	5	20	25	5	15	20	-5
2	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	5	20	25	5	17	22	-3
3	Biro Perencanaan dan Organisasi	5	20	25	5	15	20	-5
4	Biro Sumber Daya Manusia	5	20	25	5	15	20	-5
5	Biro Keuangan	5	19	24	5	15	20	-4
6	Biro Umum	5	20	25	5	15	20	-5
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	5	14	19	5	10	15	-4
8	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan	6	3	9	4	3	7	-2
9	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	4	12	16	4	12	16	0

► **Tabel 1.1** Perbandingan Besaran Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sumber Daya Manusia (SDM)


SDM Sekretariat Jenderal merupakan aset utama dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal dan Kemenlu. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal selalu bergerak fluktuatif sesuai dengan karakteristik rotasi, mutasi dari dan ke Perwakilan, serta promosi pegawai yang dinamis di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Di tahun 2024, Sekretariat Jenderal memiliki 643 (enam ratus empat puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 326 (tiga ratus dua puluh enam) laki-laki dan 317 (tiga ratus tujuh belas) perempuan. Terdapat pengurangan pegawai sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dibanding tahun 2023 lalu, yaitu 714 (tujuh ratus empat belas) orang.

Berikut terlampir komposisi pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang dan Tingkat Pendidikan.


Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Jabatan



BIRO DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN



BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN



BIRO KEUANGAN



BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN



SEKRETARIAT JENDERAL



UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DINAS LUAR NEGERI



UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI



UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH STAF DINAS LUAR NEGERI



Total Satuan Kerja
643

1.2

Aspek Strategis

Sekretariat Jenderal memegang peranan strategis dalam mewujudkan *good governance* serta percepatan implementasi Reformasi Birokrasi Kemenlu terutama dalam tatanan infrastruktur diplomasi. Sekretariat Jenderal memiliki ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang luas, yaitu menyelenggarakan koordinasi dukungan manajemen dan administrasi yang tidak hanya mencakup 9 (sembilan) satuan kerja di Pusat, namun juga melingkupi 132 (seratus tiga puluh dua) satuan kerja Perwakilan RI sebagai ujung tombak pelaksana diplomasi Indonesia.

Sesuai dengan Renstra Kemenlu tahun 2020-2014 telah ditetapkan Prioritas Politik Luar Negeri yang bertumpu pada Prioritas 4 + 1, yakni Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi. Sekretariat Jenderal memegang peranan penting mendukung keberhasilan penyelenggaraan Prioritas + 1 Penguatan Infrastruktur Diplomasi guna pencapaian prioritas utama politik luar negeri. Adapun fokus dari Prioritas + 1 tersebut adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Selain itu, penguatan infrastruktur diplomasi juga menjadi salah satu prioritas polugri pada Pemerintahan Presiden Prabowo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Menlu Sugiono telah menetapkan Prioritas Polugri RI yaitu Diplomasi Ketahanan Nasional, Diplomasi Ekonomi Pancasila, Peningkatan Pengaruh Kawasan dan Global, Peningkatan Pelindungan WNI dan Diaspora serta Optimalisasi *Diplomatic Tools*. Prioritas optimalisasi *diplomatic tools* dititikberatkan pada penguatan dan pembangunan kapasitas diplomatik, baik dari segi SDM maupun infrastruktur, yang merupakan bagian dari tanggungan jawab Sekretariat Jenderal.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 41/B/RO/XII/2020/03 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri, dalam pemenuhan arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam:

01. Menyempurnakan proses bisnis untuk memastikan kinerja tercapai dan selaras dengan penyusunan kelembagaan
02. Melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem manajemen Kemenlu dan Perwakilan RI berbasis teknologi informasi
03. Menerapkan pengelolaan SDM Kemenlu berbasis merit sistem yang optimal.
04. Melakukan peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh berbasis merit sesuai dengan kebutuhan organisasi
05. Melakukan percepatan penerapan infrastruktur digital Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan integrasi sistem informasi di Kemenlu
06. Melakukan percepatan implementasi *Enterprise Architecture* (arsitektur SPBE) dalam rangka penyempurnaan dan digitalisasi proses bisnis Kemenlu
07. Implementasi roadmap *Enterprise Architecture* (Roadmap arsitektur SPBE) Kemenlu
08. Mengimplementasikan *reward and punishment* terhadap alokasi anggaran
09. Mengembangkan digitalisasi pengelolaan anggaran Kemenlu
010. Mengimplementasikan penganggaran serta kebijakan/peraturan yang responsif gender untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi perempuan termasuk dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan
011. Optimalisasi implementasi sistem manajemen aset guna memperkuat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kemenlu dan Perwakilan RI
012. Meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kebijakan pengelolaan anggaran dan aset negara serta menyusun dan melakukan pembaharuan peraturan di bidang keuangan

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga turut ambil bagian dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui dukungan akselerasi kinerja diplomasi ekonomi.

1.3

Agenda Strategis 2024 dan **Potensi** Sekretariat Jenderal

1.3.1 Penguatan Pemulihan Ekonomi

Sekretaris Jenderal merupakan Pengarah Tim Penguatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 19/B/HK/12/2024/03 tahun 2024 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kementerian Luar Negeri tahun 2024. Tugas Sekretaris Jenderal, yaitu memberikan arahan kepada ketua TPPE dan menyetujui anggaran pelaksanaan tugas TPPE.

Sepanjang tahun 2024, TPPE telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian target-target ekonomi. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan kegiatan *Indonesia Downstream*

Palm Oil Industry Business Forum yang bertujuan memperkuat diplomasi kelapa sawit Indonesia, *Business Matching* pada *Indonesia Africa Forum 2024*, *Focus Group Discussions* “Stocktaking Tantangan Penerapan Sanksi Unilateral dan Multilateral bagi Diplomasi Ekonomi”, Forum Koordinasi Nasional Diplomasi Nikel guna memperkuat narasi positif industri nikel Indonesia dan menyusun strategi diplomasi menghadapi tantangan global, penyusunan kesepakatan peningkatan kesempatan kerja tenaga terampil dan profesional serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), hingga *Forum Group Discussion*, terkait diplomasi ekonomi lainnya.

1.3.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Hal ini ditunjukkan dalam salah satu agenda prioritas Pembangunan Nasional terkait arahan RB yang berisi 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map RB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024, kegiatan RB akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan. Kegiatan Percepatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mempercepat terwujudnya

birokrasi yang diharapkan. Isu strategis RB yang akan dihadapi adalah Isu Hulu terkait tata kelola pemerintahan dan Isu Hilir terkait agenda prioritas Pembangunan Nasional. Dengan demikian, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus yang disebut *double track*, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut RB Tematik.

Pada tahun 2024, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri tercatat sebesar 81,55, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 81, dengan predikat A. Capaian yang cukup baik ini didukung oleh meningkatnya nilai Kemenlu baik di indikator RB General dan RB Tematik.

Beberapa indikator RB General antara lain terdapatnya Rencana Aksi Pembangunan RB General, penyederhanaan struktur organisasi, tingkat maturitas SPIP, mendorong perluasan pembangunan Zona

Integritas, Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Pengelolaan Aset, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Merit, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, hingga Opini BPK.

Sementara itu Indikator RB Tematik Kemenlu antara lain peningkatan realisasi investasi, penggunaan produk dalam negeri melalui hibah/kerja sama teknik, serta promosi produk dalam negeri baik melalui ekspor maupun platform digital *Ina-Access*.

1.3.3 Perkembangan e-kinerja – Aplikasi Kinerja Organisasi (AKSI)

Sebagai salah satu upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenlu, penyempurnaan aplikasi monev kinerja dan anggaran merupakan *stepping stone* dalam perbaikan pengelolaan SAKIP di lingkungan Kemenlu secara keseluruhan. Tersedianya aplikasi *monitoring* dan evaluasi (monev) yang baik akan mendukung aspek pengelolaan kinerja lainnya, salah satunya yakni dengan menjadi database bagi nilai kinerja, capaian, target, indikator penilaian, dan pengukuran kinerja organisasi. Aplikasi monev kinerja juga mendukung terwujudnya keselarasan data dan informasi dari hulu ke hilir pada sistem pengelolaan kinerja, dari penetapan Perjanjian Kinerja (PK), monev triwulanan, hingga pelaporan tahunan. Sebagaimana diketahui, keselarasan data menjadi salah satu catatan utama evaluator eksternal maupun internal, sehingga penting kiranya memastikan keselarasan data dan informasi yang disajikan guna memvalidasi capaian kinerja.

Dalam upaya perbaikan pengelolaan SAKIP, Sekretariat Jenderal c.q. BPO telah melakukan pengembangan Aplikasi Kinerja Organisasi (AKSI) sejak April 2022 guna penyederhanaan *user interface* (UI) dan pengoptimalan server sehingga meningkatkan performa aplikasi. Pengembangan tahap I selesai pada

awal tahun 2023 dan AKSI 2.0 telah dipergunakan sebagai satu satunya alat pengukuran, penyimpanan, dan pengelolaan kinerja internal di sepanjang tahun 2023 sampai dengan sekarang.

Pada pertengahan tahun 2024, AKSI juga telah berhasil melakukan interkoneksi dengan aplikasi nasional lainnya yaitu Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan RI, capaian ini semakin mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, dalam bentuk Matriks Realisasi Rencana Aksi di AKSI.

Sejak TW IV 2024 hingga awal tahun 2025, BPO, Biro SDM dan Pustik KP sedang dalam proses percepatan interkoneksi AKSI dengan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tujuan mempermudah penyusunan Sasaran Kinerja seluruh Pegawai Kementerian Luar Negeri.

Pada tahap awal pengembangan, akan dilakukan uji coba interkoneksi penyusunan SKP Unsur Pimpinan (Eselon I, Eselon II dan Kepala Perwakilan RI). Melalui uji coba interkoneksi ini, penginputan SKP pada e-Kinerja BKN untuk unsur pimpinan dapat dilakukan melalui AKSI dan datanya langsung dialirkan ke BKN.

1.3.4 Dukungan Diplomasi Indonesia melalui Penguatan Infrastruktur

Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai penggerak utama infrastruktur diplomasi, terus memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan diplomasi Indonesia. Sekretariat Jenderal selalu memberikan pendampingan dimulai dari tahap perencanaan program, dukungan anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana hingga dukungan teknologi. Dukungan Setjen terhadap kegiatan diplomasi Indonesia di tahun

2024 antara lain pada penyelenggaraan *Indonesia Africa Forum II*, Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 (sepuluh) Besar Negara Kontributor MPP PBB, Keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Penyelesaian Perundingan Batas Maritim sesuai Prioritas, serta Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Satker Pusat dan Perwakilan RI.

02

Perencanaan Kinerja



2.1

Rencana Strategis

Dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 41/B/RO/XII/2020/03 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Renstra Sekretariat Jenderal ini merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Luar Negeri 2020 – 2024, yang juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, sasaran program/indikator, target kinerja, dan pendanaan selama periode 5 (lima) tahun (2020 – 2024).

VISI

Kemenlu

Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Sekretariat Jenderal

Menjadi Penggerak Utama Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, mewujudkan Diplomasi yang Aktif dan Efektif

MISI

Kemenlu

- Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- Memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional
- Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional
- Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia

- Memperkuat tata kelola organisasi Kemenlu
- Menyediakan Layanan Sekretariat Jenderal Kemenlu yang efisien
- Membangun sumber daya manusia Kemenlu yang kompeten dan memiliki *Values* (Nilai- Nilai) Kemenlu, yaitu PIMPIN (Profesional, Integritas, Manfaat, Proaktif, Inovatif, dan Nilai Kejuangan)
- Mengelola BMN Kemenlu secara tepat guna, efektif, efisien dan akuntabel
- Membangun sistem informasi TIK Kemenlu yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital Kemenlu
- Mengelola anggaran Kemenlu secara akuntabel berdasarkan prinsip *value for money*

Sekretariat Jenderal

Guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal Kemenlu, ditetapkan tujuan yang diharapkan dapat dirasakan oleh Kemenlu secara keseluruhan yaitu “Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik”.


➤ Gambar 2.1 Visi Misi Sekretariat Jenderal merujuk pada Visi Misi Kemenlu

2.2

Peta Strategi

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, Sekretariat Jenderal telah menetapkan Peta Strategi tahun 2024 berdasarkan metode manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), dengan tujuan agar proses pencapaian kinerja dapat lebih terukur dan terarah. Sistem manajemen kinerja ini melibatkan seluruh satuan kerja dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal yang pelaksanaan tugasnya terangkum dalam 4 (empat) Perspektif dan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS), sebagai berikut:

Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2024



2.3

Perjanjian Kinerja

Sekretaris Jenderal telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen dan kesepakatan atas amanah dari Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan indikator dan target yang ditugaskan oleh Menteri Luar Negeri. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2024 terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja (IK), dengan target yang perinciannya sebagai berikut.

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IK	Indikator Kinerja Utama (IK)	Target 2024
S1	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81
		S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	79,80 (BB)
		S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60 (skala 5)
C1	Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima	C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60 (skala 4)
B1	Pengelolaan SDM Kemenlu Berbasis Merit yang Optimal	B1.1	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	75%
B2	Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel	B2.1	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)
B3	Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif	B3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,60 (skala 5)
B4	Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal	B4.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3,10 (skala 4)
L1	Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik	L1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)
L2	Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	L2.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	93

➤ Tabel 2.1 Target Kinerja Sekretariat Jenderal 2024

IK Sekretariat Jenderal bersifat *outcome* guna mengukur capaian di aspek-aspek yang membentuk infrastruktur diplomasi yang kuat. Sebagian besar IK pencapaiannya dipengaruhi oleh keterlibatan dan komitmen seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, yaitu untuk IK:

01. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri
02. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri
03. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri
04. Tingkat Maturitas SPIP
05. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri
06. Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti
07. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri

Sedangkan pencapaian IK berikut dipengaruhi oleh keterlibatan dan komitmen unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, yakni:

01. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal
02. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal
03. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal

Berdasarkan evaluasi perencanaan dan pencapaiannya pada tahun sebelumnya, ditetapkan beberapa penyesuaian atas IK tahun 2023, sebagai berikut:

01. Pengukuran kinerja Anggaran, pada tahun 2024 menggunakan IKPA mengingat terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan, sehingga pengukuran kinerja anggaran menggunakan IKPA.
02. Perubahan Indikator Kinerja Nilai Sistem Merit menjadi persentase rekomendasi penguatan sistem merit Kemenlu yang ditindaklanjuti, mengingat keterbatasan data nilai merit yang dikeluarkan setiap 2 (dua) tahun.
03. Penambahan Indikator Maturitas SPIP mengingat indeks ini merupakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.

Sekretariat Jenderal (Setjen) juga menjadi penggerak dialog kinerja organisasi guna sinkronisasi kinerja antar Pusat dan Perwakilan. Sebagai contoh adalah penyelenggaraan Dialog Kinerja Infrastruktur Diplomasi yang bertujuan membahas pencapaian isu strategis, kinerja dan rencana aksi di lingkungan Setjen sebagai pengampu Infrastruktur Diplomasi.

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga mengkoordinasikan penyusunan Grand Design Diplomasi Ekonomi bersama dengan Satuan Kerja terkait melalui pelaksanaan sejumlah *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, pakar, pengusaha, praktisi, dan kalangan bisnis. Pertemuan-pertemuan tersebut telah menjaring masukan komprehensif sebagai upaya penyempurnaan konsep Grand Design Diplomasi Ekonomi (GDDE) yang akan menjadi arah kebijakan pelaksanaan diplomasi ekonomi. GDDE juga merupakan upaya penegasan peran Kemenlu sebagai koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri.

03

Akuntabilitas Kinerja



3.1


Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebesar **105,13** dengan predikat **ISTIMEWA**. Capaian kinerja organisasi tersebut diukur dengan pendekatan *Balanced Scorecard* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 27/B/PR/08/2024/01 tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Berbagai elemen diperhitungkan termasuk capaian Perspektif, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), Sub-IK dan komponennya. Predikat capaian kinerja tersebut disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 07/B/RO/1/2023/01 Tahun 2023 tentang Predikat Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Luar Negeri.

Salah satu tugas utama Setjen Kemenlu adalah memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten, termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Setjen berperan sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja Kemenlu. Dengan memastikan birokrasi yang responsif dan transparan, Setjen mendukung pencapaian tata kelola organisasi yang baik, yang menjadi kebutuhan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemenlu. Pada tahun 2024, realisasi Nilai Hasil Evaluasi RB Kemenlu sebesar 81,55 dengan nilai capaian sebesar 100,67%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan Surat Kementerian PANRB nomor. B/648/RB.06/2024 tertanggal 7 Oktober 2024.

Pada TA 2024, Sekretariat Jenderal mengadopsi 4 (empat) Perspektif yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat Perspektif diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) SS, 10 (sepuluh) IK dengan pembobotan masing-masing. Rincian capaian kinerja dari 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal per Perspektif



Dari 10 (sepuluh) IK Sekretariat Jenderal, terdapat 6 (enam) IK yang dijenjangkan secara langsung (*direct cascading*) dari IK Kemenlu-*Wide*, menghasilkan capaian sebagai berikut, yaitu:

Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	
S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81	81,55	100,68%
S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	79,80 (BB)	80,86 (A)	101,33%
S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60	3,86	107,22%
B1.1	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang Ditindaklanjuti	75	86,96	115,95%
B2.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	120,00%
B4.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3,10 (skala 4)	3,16 (skala 4)	101,94%

Dari 6 (enam) indikator yang dijenjangkan secara langsung tersebut, sebanyak 4 (empat) indikator mengalami kenaikan nilai dibanding tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	2023	2024
1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	79,46	81,55
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	79,15	80,86
3	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	2,91	3,16
4	Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4	4


Terdapat 4 (empat) IK lainnya pada PK Sekretariat Jenderal, yaitu:

Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	
C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60 (skala 4)	3,61 (skala 4)	100,28%
B3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,60	3,93	109,17%
L1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)	81,05 (A)	100,75%
L2.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	93	97,22	104,54%

Dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2024 dibanding 2023 seperti:

01. Pengukuran kinerja Anggaran, pada tahun 2024 menggunakan IKPA mengingat terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan, sehingga pengukuran kinerja anggaran menggunakan IKPA.
02. Perubahan Indikator Kinerja Nilai Sistem Merit menjadi persentase rekomendasi penguatan sistem merit Kemenlu yang ditindaklanjuti, mengingat keterbatasan data nilai merit yang dikeluarkan setiap 2 (dua) tahun.
03. Penambahan Indikator Maturitas SPIP mengingat indeks ini merupakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.

Berikut gambaran Nilai Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024.



Nilai Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal 2020-2024

Pada tahun 2024, hampir seluruh Indikator Kinerja memiliki capaian 100% ataupun lebih. Hal ini terutama pada *Internal Business Process Perspective* serta *Learning and Growth Perspective*. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal telah memenuhi target secara optimal selama tahun 2024.

Pencapaian nilai NCKO Istimewa tidak terlepas dari diadakannya berbagai forum koordinasi capaian kinerja seperti Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dipimpin

oleh Sekretaris Jenderal dan diikuti oleh seluruh Biro dan Pusat. Selama tahun 2024, telah dilakukan 3 (tiga) kali DKO yang fokus pada monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi tahun 2024, serta menyusun langkah-langkah guna memastikan tercapainya kinerja sesuai target. Selain itu adanya upaya koordinasi dan kerja sama secara terus menerus dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan K/L lain turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal di tahun 2024.

Berikut disampaikan rincian capaian dari 10 (sepuluh) IK Sekretariat Jenderal.

Nama IK		Target	Realisasi	Capaian
Stakeholders Perspective (25%) Nilai Capaian: 98,65				
S1 Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik				
S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81	81,55	100,68%
S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri*)	79,80 (BB)	80,86 (A)	101,33%
S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60	3,86	107,22%
Customer Perspective (15%) Nilai Capaian: 99,17				
C1 Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima				
C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60	3,61	100,28%
Internal Business Process Perspective (30%) Nilai Capaian: 109,49				
B1 Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal				
B1.1	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang Ditindaklanjuti	75	86,96	115,95%
B2 Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel				
B2.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	120,00%
B3 Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif				
B3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,60	3,93	109,17%
B4 Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal				
B4.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3,10 (skala 4)	3,16 (skala 4)	101,94%
Learning and Growth Perspective (30%) Nilai Capaian: 100,05				
L1 Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik				
L1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)	81,05 (A)	100,75%
L2 Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel				
L2.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	93	97,22	104,54%

➤ Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp 1.849.267.419.000 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan

realisasi Rp 1.845.705.557.557 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,80%, meningkat dibandingkan capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98,52%.

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal

Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
BPO	15.522.702.000	15.522.690.520	99,999%	11.480
Pusdiklat	31.024.002.000	31.023.010.088	99,996%	991.912
BSDM	247.666.002.000	247.640.483.270	99,989%	25.518.730
PustikKP	112.140.877.000	112.119.982.114	99,981%	20.894.886
Pusbinjabfung	6.233.351.000	6.230.990.311	99,962%	2.360.689
Biro Keuangan	970.413.427.000	969.504.234.444	99,906%	909.192.556
BHAKP	16.772.451.000	16.711.696.179	99,637%	60.754.821
Biro Umum	402.061.618.000	400.583.661.608	99,632%	1.477.956.392
BDSP	47.432.989.000	46.368.809.023	97,756%	1.064.179.977
Total	1.849.267.419.000	1.845.705.557.557	99,807%	3.561.861.443

Data merujuk pada Satu DJA Pagu Non Blokir per 30 Januari 2025 11.00

➤ Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis S1

Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Luar Negeri memiliki tugas strategis dalam mendukung pelaksanaan diplomasi melalui pengelolaan administrasi, koordinasi, dan tata kelola organisasi yang baik. Setjen bertanggung jawab menyusun kebijakan strategis dan mengkoordinasikan berbagai unit kerja untuk memastikan keselarasan program diplomasi, baik di tingkat pusat maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Dalam aspek operasional, Setjen memberikan dukungan penuh, seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas logistik, serta pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung komunikasi dan diplomasi digital. Selain itu, Setjen juga berperan dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola di perwakilan diplomatik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan misi luar negeri.

Sebagai pendukung utama diplomasi, Setjen Kemenlu turut mendukung aspek hukum, protokoler, dan promosi kebudayaan guna memperkuat citra Indonesia di kancah internasional. Melalui penyusunan regulasi, pengelolaan protokol untuk tamu negara, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Setjen memastikan pelaksanaan hubungan luar negeri berjalan efektif dan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan peran ini, Setjen Kemenlu menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan misi diplomasi Indonesia, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

Penetapan Sasaran Strategis (S.1) "Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik" sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri (Setjen Kemenlu) sebagai unsur pembina dan pendukung tata kelola organisasi di Kemenlu.

The infographic consists of a blue circular graphic on the left containing the text: "Sasaran Strategis (SS) S1", "Tata kelola organisasi Kementerian Luar Negeri yang baik". To the right of the graphic is a text box with a light blue background and white text: "Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang baik adalah salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi."

Tata kelola organisasi Kemenlu yang baik adalah fondasi penting dalam mendukung infrastruktur diplomasi yang kuat. Dengan proses yang terstruktur, kebijakan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, Kemenlu dapat menjalankan diplomasi yang lebih efektif. Tata kelola ini tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan politik luar negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa organisasi bekerja secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global.

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) S1 *Stakeholders Perspective* ditetapkan Indikator Kinerja (IK) berikut:

- 01.** S1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri
Salah satu tugas utama Setjen Kemenlu adalah memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten, termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Setjen berperan sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja Kemenlu. Dengan memastikan birokrasi yang responsif dan transparan, Setjen mendukung pencapaian tata kelola organisasi yang baik, yang menjadi kebutuhan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemenlu.
- 02.** S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Luar Negeri
Setjen Kemenlu bertanggung jawab atas peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Kemenlu melalui penyusunan, pemantauan, dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan pelaksanaan program. Dengan berfokus pada hasil yang terukur dan transparan, Setjen memastikan bahwa setiap aktivitas Kemenlu sesuai dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, memberikan manfaat nyata kepada *stakeholders*, termasuk masyarakat, mitra internasional, dan pemerintah lainnya.
- 03.** S1.3 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Dalam mendukung maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Setjen bertugas mengembangkan kebijakan, pedoman, dan pengawasan atas implementasi sistem pengendalian internal di seluruh unit kerja Kemenlu. Hal ini meliputi pengelolaan risiko, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran Setjen sangat strategis dalam

memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan Kemenlu terlaksana secara efisien, efektif, dan sesuai aturan, sehingga meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap Kemenlu.

Dengan tugas dan fungsinya sebagai pengelola utama aspek administrasi, koordinasi, dan pengawasan internal, Sekretariat Jenderal menjadi tulang punggung bagi pencapaian indikator kinerja ini. Keberhasilan pelaksanaan tugas Setjen tidak hanya mendukung efektivitas operasional Kemenlu, tetapi juga memenuhi harapan *stakeholders* terhadap tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi hasil.

Analisis IK S1.1

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu Deskripsi IK


IK ini mengukur sejauh mana Kemenlu telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai reformasi birokrasi mencakup penilaian yang tercantum di dalam Permen PANRB No.3 Tahun 2023 terkait penetapan RB General yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis Instansi 2023-2024 dituangkan dalam bentuk Road Map RB ke dalam Rencana Aksi, Rencana Kegiatan Utama (Tema Kegiatan, Indikator Kinerja, Capaian dan Target) dan penetapan RB Tematik yang klaim capaian terhadap

peningkatan investasi. Klaim tersebut dituangkan dalam bentuk Road Map RB Tematik (Rencana Aksi, Target Rencana Aksi, Realisasi dan Capaian *Output*). Berikut ini komponen dan sub-komponen penilaian Reformasi Birokrasi dengan alokasi nilai dengan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang 2 (dua) jenis Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Evaluasi Internal (evaluasi tahun perencanaan dan pelaksanaan) dan Evaluasi Eksternal (evaluasi dampak pelaksanaan RB):

<p>Sasaran Strategis 1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif</p>	<p>Sasaran Strategis 2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</p>
<p>Indikator Capaian Sasaran Strategis RB</p> <p>01. Indeks SPBE 02. Capaian Akuntabilitas Kinerja 03. Capaian Akuntabilitas Keuangan</p>	<p>Indikator Capaian Sasaran Strategis RB</p> <p>01. Survei Penilaian Integritas (SPI) 02. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 03. Indeks BerAKHLAK 04. <i>Employer Branding</i></p>
<p>Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB</p> <p>01. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 02. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 03. Transformasi Layanan Digital 04. Tingkat Maturitas SPIP 05. Tingkat Keberhasilan 06. Pembangunan ZI 07. Nilai SAKIP 08. Indeks Perencanaan Pembangunan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 09. Tingkat Digitalisasi Arsip 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 11. Indeks Pengelolaan Aset 12. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan 13. Indeks Kualitas Kebijakan 14. Indeks Reformasi Hukum 15. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor 16. Indeks Tata Kelola Pengadaan</p>	<p>Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB</p> <p>01. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK) 02. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)</p>

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Hal ini ditunjukkan dalam salah satu agenda prioritas Pembangunan Nasional terkait arahan RB yang berisi 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* yang terbagi dalam 3 (tiga) periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map RB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun dengan tujuan membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, dengan begitu dapat menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB.

Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan. Kegiatan Percepatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mempercepat terwujudnya birokrasi yang diharapkan. Isu strategis RB yang akan dihadapi adalah Isu Hulu terkait tata kelola pemerintahan dan Isu Hilir terkait agenda prioritas Pembangunan Nasional. Dengan demikian, *Road Map RB 2020-2024* setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus yang disebut *double track*, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan **RB General**, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut **RB Tematik**.



Sumber: KemenPANRB



Sumber: KemenPANRB

➤ Gambar 3.1 Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.



➤ Gambar 3.2 Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

IK ini diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu oleh Kemen PANRB

IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi digambarkan sebagai ukuran sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan perubahan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Dasar penilaian yang digunakan yakni Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dengan cara melaksanakan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*), sedangkan Evaluasi Eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) reformasi birokrasi.

No.	Kategori	Nilai/Angka Permen PANRB 26/2020	Interpretasi	Nilai/Angka Permen PANRB 9/2023	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa	>100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Sangat Baik	>80-100	Memuaskan
3	A-				Memuaskan dengan Catatan
4	BB	>70-80	Baik	>70-80	Sangat Baik
5	B	>60-70	Cukup Baik	>60-70	Baik
6	CC	>50-60	Cukup	>50-60	Cukup
7	C	>30-50	Buruk	>30-50	Kurang
8	D	>0-30	Sangat Buruk	>0-30	Sangat Kurang

➤ Tabel 3.3 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan interpretasi/predikat pada penilaian evaluasi RB oleh Kemen PANRB yang ditetapkan dalam beberapa Kategori mulai dari AA hingga D. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Informasi Kinerja

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	Nilai Evaluasi RB dinilai oleh KemenPANRB	81,55
Realisasi		81,55
Target		81
Capaian		100,68%

*menggunakan nilai LHE RB tahun 2023 yang diterima tahun 2024

➤ Tabel 3.4 Capaian IK S.1.1

Rincian hasil evaluasi RB Kemenlu adalah sebagai berikut

No	Komponen Penilaian	Bobot	2024
A	RB General	100	75.74
B	RB Tematik	10	5.81
C	Indeks RB	110	81.55
			(A-)

*menggunakan nilai LHE RB tahun 2023 yang diterima tahun 2024

➤ Tabel 3.5 Komponen Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu Tahun 2024

Capaian IK "Nilai Evaluasi RB Kemenlu" ditargetkan sebesar 81 dengan pertimbangan capaian realisasi di tahun 2023 sebesar 77,88. Pada tahun 2024, realisasi Nilai Hasil Evaluasi RB Kemenlu sebesar 81,55 dengan nilai capaian sebesar 100,68%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan Surat Kementerian PANRB nomor B/648/RB.06/2024 tertanggal 7 Oktober 2024. Sebagai catatan, penilaian ini menggunakan Hasil Evaluasi RB tahun 2023, mengingat penilaian tahun 2024 belum diperoleh hingga tenggat waktu penyusunan LKj Kemenlu.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenlu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

Dalam mencapai target IK, Kemenlu telah menindaklanjuti rekomendasi Kemen PANRB atas hasil evaluasi RB Kemenlu antara lain:

01. Rencana kerja reformasi birokrasi level lembaga diikuti seluruh unit kerja sehingga dapat diketahui capaian target dan tindakan perbaikan selanjutnya serta melakukan internalisasi reformasi birokrasi secara menyeluruh;
02. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Audit dalam Manajemen ASN;

03. Melakukan reuiu kembali dan menyempurnakan peta identifikasi risiko serta rencana tindak pengendalian khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat unit kerja; Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi sistem pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja;

04. Melakukan pengamatan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan untuk dapat mengetahui dampak yang diberikan terhadap kualitas layanan publik;

05. Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat dan *stakeholder* terkait mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kemenlu dalam meningkatkan integritas.

Perbandingan Kinerja

Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri berjalan dengan sangat baik selama 5 (lima) tahun terakhir, hal ini ditunjukkan melalui tren capaian yang meningkat. Sejalan dengan sasaran Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri 2020-2024 target di akhir tahun 2023 dapat dicapai dengan nilai 81.55 predikat "A-".

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024*
	Target	85	81	81	81*
51.1	Realisasi	76.81	77.88	79.46	81.55*
	Capaian	90.36%	96.14%	98.09%	100.68%*

*menggunakan nilai LHE RB Tahun 2023

Tabel 3.6 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Sebagai catatan, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2023 dan seterusnya, dikarenakan adanya perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian


yang signifikan. Sehingga penilaian tahun 2020-2022 tidak bisa ekuivalen dengan penilaian tahun 2023 dan seterusnya. Perbandingan lebih lanjut dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Keterangan
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	-	2.5	-
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	-	85.62	-
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	-	82.94	-
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	-	4	-
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.3	3.2	0.1
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	-	1	

No.	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Keterangan
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	78.81	79.15	0.34
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	91.83	-
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1	-
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	73.34	88.01	14.67
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89.62	89.62	-
12	Indeks Pengelolaan Aset	2.91	2.91	-
13	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	3	-
14	Indeks Kualitas Kebijakan	51.72	65	13.28
15	Indeks Reformasi Hukum	82.65	87.22	4.57
16	Indeks Pembangunan Statistik	-	2.05	-
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	28	56.01	28.01
18	Indeks Sistem Merit	277	343.5	66.5
19	Indeks Pelayanan Publik	4.51	4.15	0.36
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	78.92	94.85	15.93
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.87	3.26	0.39
22	Capaian Prioritas Nasional	-	98.7	-
23	Capaian Indikator Kinerja Utama (IK)	-	100	-
24	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	5	-
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	-	82.9	-
26	Indeks BerAKHLAK	-	58.7	-
27	Survei Penilaian Integritas	85.7	80.54	5.16
28	Survei Kepuasan Masyarakat	-	88.69	-

➤ Tabel 3.7 Perbandingan Hasil Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2022 dan 2023

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu berada di atas rata-rata nasional Kementerian/Lembaga tahun 2020 s.d. 2022 sebagaimana ditunjukkan berikut ini:



➤ Gambar 3.3 Nilai RB Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional 2023

Pada penilaian RB tahun 2022 yang digunakan sebagai realisasi IK tahun 2023, Kemen PANRB telah menetapkan nilai evaluasi RB Kemenlu sebesar 79,46.

Nilai ini meningkat 1,58 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 77,88, atau berada pada kategori Baik (BB).

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan capaian IKU S1.1 dikarenakan didukung oleh akumulasi capaian yang meningkat pada indikator – indikator RB General dan Tematik. Kemenlu terus berupaya untuk meningkatkan capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menindaklanjuti rekomendasi atas Evaluasi RB oleh Kemen PANRB, dengan detail sebagai berikut:

- Tim Pengelola RB Internal aktif dalam menyusun dan memperbarui Peta Jalan dan Rencana Aksi RB General Kemenlu Tahun 2023-2024. Selain itu, Kemenlu bersama Satker Pengampu telah bekerjasama dalam mempersiapkan parameter dan proses evaluasi 28 (dua delapan) indikator RB General di Kemenlu. Kemenlu aktif mengikuti pelaksanaan diseminasi informasi teknis terkait mekanisme evaluasi RB, informasi praktik baik dan mekanisme evaluasi AKIP dan menindaklanjuti dengan kegiatan pembahasan penyusunan narasi “praktik baik” RB Kemenlu tahun 2023 bersama seluruh unit di Kemenlu.
- Penyederhanaan organisasi melalui perampingan struktur dan penguatan jabatan fungsional. Pada tahun 2023 juga akan dilakukan penyesuaian organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemetaan terhadap seluruh produk hukum untuk mengidentifikasi peraturan yang memiliki potensi tumpang tindih atau menghambat proses layanan utama Kemenlu.
- Optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan *e-government* yang terintegrasi dengan pengembangan SPBE melalui penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu serta optimalisasi anggaran TIK yang efisien dan akuntabel.
- Evaluasi berkala peta proses bisnis digital secara menyeluruh sehingga proses kerja di Kemenlu menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan;
- Penyusunan implementasi pengembangan potensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi untuk JPT dan JA di Kemenlu, serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Talenta hingga integrasi sistem untuk pengembangan karir, penghargaan dan disiplin.
- Revisi Permenlu No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI dengan mempertajam aturan terkait perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja pada perwakilan RI.
- Penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenlu yang lebih efektif dengan penajaman penerapan Manajemen Risiko (MR) sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara lebih baik guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
- Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang meningkat yang didukung dengan proses monev, program inovatif serta platform informasi terintegrasi sehingga dapat memastikan perbaikan yang berdampak maksimal dan berkelanjutan.
- Peningkatan implementasi Sistem Merit diantaranya Nilai Sistem Merit dengan kategori Sangat Baik, penghargaan terkait dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang berkualitas baik, serta diraihnya 2 (dua) penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* untuk Pengelolaan Manajemen ASN Terbaik.
- Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang semakin meluas dengan 2 (dua) unit kerja dan Perwakilan mendapatkan predikat WBK/WBBM.
- Meningkatnya kualitas pengawasan Itjen selaku APIP Kemenlu yang mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka merealisasikan IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2024:

01. Rapat Reviu Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan RB Tahun 2024;
02. Rapat Evaluasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 dan Persiapan PEKPP Tahun 2024;
03. Rapat Pembahasan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), Standar Pelayanan (SP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik;
04. Rapat Monitoring Pengisian SINOVIK Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Unit Kerja dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri;
05. Rapat Pengusulan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024;
06. Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024
07. Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024;
08. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
09. Rapat Koordinasi Evaluasi RB Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan RB Tahun 2025;
10. Bimbingan Teknis *Training of Trainers* Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Rapat Pembahasan Rancangan Kepmenlu Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kemenlu dan Perwakilan RI;
12. Rapat Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Luar Negeri 2024;
13. Rapat Teknis Pengisian Portal RB 2024.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala tantangan yang dihadapi Kemenlu dalam upaya mencapai sasaran dan target RB yang telah ditetapkan, antara lain:

01. Belum optimalnya koordinasi antara Tim RB tingkat Unit Kerja dan unit pusat;
02. Perlunya peningkatan pada kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi RB General dan RB Tematik secara menyeluruh;
03. Adanya keperluan untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan strategis berisi rencana transformasi digital Kemenlu dan menyusun Arsitektur *To-Be* sebagai visi sistem informasi Kemenlu di waktu mendatang.
04. Memperluas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ke Satker Perwakilan RI dan meningkatkan pengelolaannya, memastikan terlindunginya hak-hak pelapor terkait tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Whistle Blowing System* (WBS), menjadikan LHKASN dan LHKPN sebagai bagian dari *know your employee*, membangun forum *sharing knowledge* untuk mengatasi permasalahan intensitas mutasi pegawai;
05. Belum adanya standarisasi pelayanan dan terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
06. Perlunya penajaman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengoptimalkan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka mengidentifikasi pengguna jasa dan publik, memanfaatkan SKM dan FKP untuk kemajuan, meningkatkan budaya pelayanan prima.
07. Perlunya peningkatan komitmen unit kerja, baik di Pusat maupun Perwakilan untuk mengikuti Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM.

Upaya Perbaikan

Untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam upaya pencapaian RB Kemenlu, hal-hal yang telah dilakukan, antara lain:

01. Menyampaikan *reminder* ke seluruh Unit (Satker Eselon I) Kemenlu setiap awal tahun paralel dengan rapat koordinasi Tim Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/Tim RB Kemenlu pada level Organisasi/Pusat;
02. Menyelenggarakan rapat teknis serta koordinasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RB General dan Tematik;
03. Melakukan harmonisasi dan reviu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenlu yang telah ditetapkan dan masih berlaku serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut, diubah, atau dibentuk baru;
04. Meningkatkan pemahaman tentang penerapan SPBE khususnya pada domain arsitektur bisnis, data dan informasi, arsitektur layanan untuk menuju layanan Pemerintahan yang terintegrasi;
05. Menyampaikan *reminder* ke Satker Perwakilan RI terkait pembentukan UPG serta melakukan koordinasi pemantauan peningkatan penguatan pengawasan pada unit organisasi di Kemenlu (pengelolaan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan, pembangunan ZI, serta pelaporan LHKPN dan LHKASN);
06. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan acuan atau standar kepada unit kerja pusat dan perwakilan dalam menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, Forum Kebijakan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat
07. Menyelenggarakan Penguatan peran TPI dalam pendampingan melalui berbagai kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, dan *sharing session* kepada peserta ZI WBK/WBBM 2024 dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB, BPKP dan unit/satker di Kemenlu yang telah meraih predikat WBK/WBBM.

Proyeksi ke Depan

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi RB dapat terus ditingkatkan:

01. Melaksanakan internalisasi dan diseminasi informasi secara berkelanjutan kepada Tim RB Internal Kemenlu Tahun 2023-2024 yang terdiri atas wakil/penanggung jawab RB dari seluruh Unit Kerja, guna memastikan informasi dan implementasi RB terlaksana secara menyeluruh;
02. Melanjutkan internalisasi Road Map RB Kemenlu 2023-2024 pada RB General dan RB Tematik yang menjadi ampuan tiap unit kerja dan memiliki dampak bagi percepatan prioritas program pembangunan nasional;
03. Meneruskan dan memperkuat reformasi administrasi yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*;
04. Memastikan terselenggaranya praktik administrasi publik yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, tidak diskriminatif, profesional, dan berbasis pada kepentingan publik dan memberikan dampak kepada masyarakat luas;
05. Mendorong inovasi pada satker-satker Kemenlu, khususnya pada inovasi pemberian pelayanan publik yang memberikan dampak kepada masyarakat yang optimal sesuai dengan hasil dari SKM dan FKP yang mendorong inovasi sistem pelayanan publik yang lebih baik;
06. Semakin bertambahnya jumlah unit/satuan kerja yang memenuhi standarisasi Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai acuan Undang-undang No. 25 Tahun 2009;
07. Mendorong peningkatan kesadaran kinerja pada unit/ satuan kerja sehingga capaian yang sudah diraih dari tingkat unit terendah dapat diklaim menjadi capaian organisasi baik dari sisi RB General maupun RB Tematik.
08. Mengupayakan peningkatan jumlah perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang baru kedepannya;
09. Mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan utama dan rencana aksi khususnya terkait 28 (dua puluh delapan) indikator penilaian RB dengan menyesuaikan dengan parameter dan standar yang telah ditetapkan oleh instansi meso.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.4 Pertemuan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, 20 Maret 2024 (Sumber: Kemen PANRB)



➤ Gambar 3.6 Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kawasan Amerika di Los Angeles, Amerika Serikat, 31 Mei 2024 (Sumber: Kemen PANRB)



➤ Gambar 3.5 Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kawasan Amerika di Los Angeles, Amerika Serikat, 31 Mei 2024 (Sumber: Kemen PANRB)

Analisis IK S1.2

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu Deskripsi IK

IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada IK ini akan diukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah berhasil melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemen PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Luar Negeri yang berpedoman pada Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran dari evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Kemen PANRB secara rutin melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kemenlu setiap tahun sesuai dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN 20%	SUB-KOMPONEN 2 KUALITAS 30%	SUB-KOMPONEN 3 KUALITAS 50%	TOTAL BOBOT
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

➤ Tabel 3.8 Komponen Nilai Evaluasi AKIP

Dari data diatas akan ditemukan hasil akhir nilai AKIP Satker dengan klasifikasi sebagai berikut:		
Nilai	Skor	Predikat
AA	90-100	Sangat Memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup
C	30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

➤ Tabel 3.9 klasifikasi nilai/predikat

Informasi Kinerja

Berikut ini pencapaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2024:

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian IK
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Kemen PANRB	80,86 (A)
Realisasi 2024	80-90	80,86 (A)
Target 2024	70-80	79,80 (BB)
Capaian	60-70	101,33 %

► Tabel 3.10 Capaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

Tabel di atas mencatat bahwa realisasi nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2024 mencapai 80,86, yang menandai pertama kalinya Kemenlu memenuhi target Nilai AKIP pada 5 (lima) tahun terakhir. Target tahun 2024 ini yaitu sebesar 79,80. Dengan pencapaian ini, capaian AKIP Kemenlu tahun 2024 tercatat sebesar 101,33%. Berdasarkan hasil evaluasi, Kemenlu memperoleh nilai **80,86** atau predikat **“A” (Memuaskan) sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/613/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024** tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kemenlu Tahun 2024. Evaluasi tersebut menunjukkan implementasi SAKIP yang baik pada tingkat Kementerian/Lembaga dan sebagian besar unit kerja, di mana instansi pemerintah dan unit kerja berhasil memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu didukung oleh nilai masing-masing komponen. Rincian nilai per komponen yang mendukung peningkatan nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Evaluasi AKIP



Nilai Hasil Evaluasi AKIP



Tingkat Akuntabilitas Kinerja



Kemen PANRB menyampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP pada Kementerian Luar Negeri sudah **“Memuaskan”**, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Perbandingan Kinerja

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024*	
	Target	78	79	79.5	79.8	79.8
S1.2	Realisasi	77,83	78.59	78.91	79.15	80,86
	Capaian	99.78%	99.48%	99.13%	99.19%	101,33%

*)sumber AKSI *) Nilai menggunakan Tahun 2021 dari Laporan Kinerja KemenPAN-RB dikarenakan nilai tahun 2022 dst belum dipublikasikan

➤ **Tabel 3.11 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri**

Melihat realisasi hasil evaluasi AKIP Kemenlu diatas, dapat dilihat bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu terus mengalami peningkatan, tergambar perolehan nilai evaluasi AKIP tersebut terus meningkat. Pada Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 nilai yang didapatkan akhirnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Kemenlu selalu melakukan perbaikan dari rekomendasi yang diberikan dan juga peningkatan akuntabilitas kinerja dari Kemenlu.

Disamping peningkatan nilai evaluasi AKIP Kemenlu, terlihat juga bahwa capaian Kemenlu meskipun mengalami penurunan pada 4 (empat) tahun belakang,

namun akhirnya capaian Kemenlu mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,78% (2020), 99,48% (2021), 99,13% (2022), 99,19% (2023), dan 101,33% (2024) hal tersebut dikarenakan selain peningkatan akuntabilitas kinerja dan juga tindak lanjut rekomendasi dari KemenPAN-RB, Kemenlu juga terus meningkatkan target pencapaian nilai evaluasi AKIP pada tahun berikutnya. Dapat dilihat bahwa target Kemenlu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kemenlu akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan dan upaya perbaikan guna peningkatan nilai evaluasi AKIP.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024*	
	Realisasi Kemenlu	77,83	78,59	78,91	79,15	80,86
S1.2	Realisasi Rata-rata Nasional	67,15	67,93	67,93	67,93*)	67,93*)

*) Nilai menggunakan Tahun 2021 dari Laporan Kinerja KemenPAN-RB dikarenakan nilai tahun 2022 dst belum dipublikasikan

➤ **Tabel 3.12 Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional**

Jika dibandingkan dengan capaian nilai evaluasi AKIP pada tingkat nasional, maka dapat terlihat tren nilai pada Tahun 2020-2023. Berdasarkan tabel dimaksud, nilai evaluasi AKIP Kemenlu selalu berada diatas rata-rata nasional sebesar 67,15 (2020), 67,93 (2021), untuk 2022 dan 2023 menggunakan data rata-rata

nasional 2021. Nilai tersebut diperoleh dari Laporan Kinerja Kemen PANRB tahun 2022. Sesuai dengan hasil penilaian dari Kemen PANRB, hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Kemenlu selalu berada di atas rata-rata kinerja instansi pemerintah lainnya

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Kemenlu senantiasa meningkatkan *awareness* dan mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan pada unit organisasi masing-masing. Terbukti dengan peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun

pada dan kenaikan jumlah predikat yang lebih baik pada Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri sebagai berikut:

2020	2021	2022	2023/2024
A: 1 Pusat	A: 3 Pusat	A: 5 Pusat	A: 17 Pusat
BB: 10 Pusat; 116 Perwakilan	BB: 7 Pusat; 118 Perwakilan	BB: 5 Pusat; 123 Perwakilan	BB: 52 Pusat; 129 Perwakilan
B: 12 Perwakilan	B: 6 Perwakilan	B: 6 Perwakilan	B: 1 Perwakilan
CC: 1 Perwakilan	CC: 5 Perwakilan	CC: 0 Perwakilan	CC: 0 Pusat dan Perwakilan
C: 2 Perwakilan	C: 2 Perwakilan	C: 1 Perwakilan	C: 0 Pusat dan Perwakilan

➤ **Tabel 3.13 Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi dan Perwakilan RI**

Dalam rangka pencapaian target nilai hasil evaluasi AKIP, Kemenlu terus menerus berupaya mengimplementasikan SAKIP sepanjang tahun 2024, hal-hal yang menjadi fokus Kemenlu dalam pengimplementasian SAKIP meliputi beberapa aspek, antara lain:

01. Perencanaan kinerja Kemenlu:

Kemenlu telah mendukung upaya optimalisasi kebijakan luar negeri melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini dijabarkan ke dalam penjenjangan kinerja dan dituangkan dengan baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) di setiap level. Setiap PK mencakup 4 (empat) perspektif utama, yaitu perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, perspektif keuangan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

02. Pengukuran kinerja Kemenlu:

Kemenlu secara rutin melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data terkait realisasi kinerja serta rencana aksi melalui AKSI. Pemantauan penggunaan anggaran juga dilakukan setiap triwulan hingga tingkat perwakilan.

03. Pelaporan Kinerja Kemenlu:

Kemenlu telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 untuk tingkat Kementerian dan Perwakilan. Laporan ini telah direviu oleh tim Inspektorat sebelum diunggah ke situs web masing-masing, sehingga format dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

04. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP di seluruh unit kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis Program Pendukung Capaian

Berikut adalah capaian utama Kemenlu pada tahun 2024 yang mendukung ketercapaian target untuk IK S1.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri:

01. Perencanaan Kinerja:

Dalam menindaklanjuti peningkatan nilai evaluasi AKIP pada perencanaan kinerja, Kemenlu telah melakukan kegiatan berikut:

- Dialog Kinerja Organisasi pada level Kemenlu-wide yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri maupun Wakil Menteri Luar Negeri
- Penetapan target kinerja Kemenlu-wide yang dituangkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Menlu yang selanjutnya cascading ke level Kemenlu-one (Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI) serta level Kemenlu-two (Unit Organisasi Eselon II). Penetapan target kinerja organisasi menjadi acuan dalam penetapan target kinerja di level individu.
- Penyelarasan perencanaan kinerja organisasi dengan sasaran strategis dalam penjenjangan kinerja melalui penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pusat dan Perwakilan
- Penyelarasan target kinerja melalui revisi informasi kinerja yang tertuang pada aplikasi nasional Kemenkeu dan Bappenas, sehingga target kinerja dan pelaksanaannya lebih Nyata sesuai kondisi di lapangan dan terukur.

02. Pengukuran Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan Kemenlu terkait pengukuran kinerja sebagai berikut:

- Revisi ketentuan sistem manajemen kinerja Kemenlu sesuai ketentuan terkini

- Penentuan *tagging* anggaran yang menggunakan Standar Biaya Khusus pada satuan kerja Kemenlu di Pusat
- Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam jumlah dan kapasitas SDM Evaluator APIP, termasuk bimtek evaluasi implementasi SAKIP
- Pemanfaatan AKSI untuk pelaporan dan pengukuran capaian kinerja organisasi.

03. Pelaporan Kinerja

Pada tahap pelaporan, Kemenlu telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas yaitu:

- Penguatan kapasitas pemahaman pengelolaan kinerja dan anggaran serta penginputan aplikasi perencanaan, pelaporan dan monev kinerja secara rutin/berkala kepada SDM Pengelola Kinerja (a.l. operator, MKO/SMKO, MKP Satker Pusat/ Perwakilan)
- Kemenlu juga telah memberikan asistensi khusus *one-on-one* bagi Perwakilan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Hasilnya, peningkatan jumlah Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan dengan kategori nilai AKIP A dan BB

- *Sharing knowledge* mengenai pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kemenlu bagi K/L lain. Kemenlu telah hadir pada kegiatan *Kick-Off Meeting* Penyusunan LKj Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk *sharing knowledge* mengenai langkah-langkah dan proses penyusunan laporan kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur bagi LKPP.
 - Bimtek Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) untuk menyelaraskan program kegiatan seluruh unit organisasi Pusat dan Perwakilan RI pada Juni 2023.
 - Bimtek perencanaan dan monev kinerja melibatkan seluruh unsur pengelola kinerja di Pusat dan Perwakilan RI
 - Pemberian panduan mengenai pelaporan capaian kinerja/anggaran pada aplikasi monev kinerja AKSI, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), e-monev
- Penyusunan Panduan Manajemen Kinerja 101 sebagai rujukan bagi Manajer Kinerja dalam melaksanakan tugas manajemen kinerja
 - Penyempurnaan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (AKSI)

04. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pelaksanaan evaluasi AKIP untuk seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja dan Perwakilan RI yang memadai, merujuk pada Keputusan Inspektur Jenderal (Kepirjen) Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.
- Kemenlu telah memberikan penghargaan kepada Unit Organisasi/Unit Kerja Pusat dan Perwakilan dengan nilai AKIP tertinggi berdasarkan hasil evaluasi sistem AKIP di tahun 2021.

Kendala dan Tantangan

Nilai AKIP Kemenlu selalu meningkat setiap tahun. Kemenlu selalu mencoba menetapkan target yang tinggi dengan harapan dapat mendorong peningkatan upaya perbaikan dan juga inovasi dalam

hal akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

01. Perencanaan Kinerja

Penjabaran kinerja masih belum sepenuhnya mencerminkan kerangka logis yang mendukung pencapaian target kinerja, dan hubungan lintas fungsi antar unit kerja maupun antar instansi terkait belum terjalin secara optimal. Selain itu, Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenlu juga belum dijabarkan hingga ke tingkat paling bawah.

02. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam menetapkan target untuk tahun berikutnya. Selain itu, pemberian Tunjangan Kinerja yang didasarkan pada pencapaian kinerja organisasi dan individu belum diterapkan secara merata kepada seluruh pegawai Kemenlu, sehingga dampak dari pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi prioritas bagi seluruh pegawai Kemenlu. Proses interkoneksi aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI (Aplikasi Kinerja Organisasi) Kemenlu dan Monitoring Sakti Aplikasi Keuangan Tingkat instansi (MonSAKTI) berjalan lebih lama daripada *timeline* yang ditentukan.

03. Pelaporan Kinerja Kemenlu

Belum semua laporan kinerja unit kerja mencantumkan analisis mendalam mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mencapai sasaran organisasi. Selain itu, laporan kinerja juga belum secara rinci menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

04. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara rutin, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja di tingkat Kementerian maupun unit kerja. Selain itu, hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk memberikan penghargaan dan sanksi di lingkungan internal unit kerja.

Upaya Perbaikan

Berdasarkan Rekomendasi yang disampaikan Kemen PANRB pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Kemenlu telah melakukan tindak lanjut secara

progresif sebagai upaya perbaikan atas rekomendasi tersebut, antara lain:

01. Perencanaan Kinerja

Kemenlu telah memetakan kinerja melalui pendekatan lintas instansi (*crosscutting*) sebagai bentuk kolaborasi dalam pencapaian kinerja hingga tingkat perwakilan. Pemetaan ini dituangkan dalam dokumen *cascading* yang tersedia dalam AKSI, yang digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Penyusunan *cascading* telah disesuaikan hingga tingkat operasional dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Kemenlu juga menyusun rencana aksi guna memastikan setiap anggaran dan kegiatan mendukung tercapainya target kinerja.

02. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja ini dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan untuk pemberian tunjangan kinerja di Kemenlu, di mana nilai organisasi dari setiap unit kerja menjadi acuan dalam menentukan predikat individu yang berpengaruh pada tunjangan kinerja bagi sebagian besar pegawai.

03. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja pada tingkat kementerian dan unit kerja menyajikan analisis mendalam yang mencakup realisasi kinerja, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, pencapaian terhadap target jangka menengah, serta tolak ukur capaian nasional dan internasional. Selain itu, laporan ini juga menyertakan analisis program kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya

04. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kemenlu telah menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil evaluasi internal, yang diumumkan secara publik dan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP setiap tahunnya.

Proyeksi Kedepan

Peningkatan nilai AKIP terus diupayakan oleh Kemenlu setiap tahunnya dan Kemenlu juga berkomitmen untuk tetap mendapatkan nilai A (memuaskan). Dengan adanya rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP Kemenlu, menjadi pedoman bagi Kemenlu untuk selalu melakukan berbagai upaya perbaikan kedepannya.

Beberapa proyeksi ke depan Kemenlu untuk meningkatkan kualitas implementasi AKIP yaitu:

01. Perencanaan Kinerja

Kemenlu akan memastikan rencana aksi yang disusun sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru serta melakukan peninjauan terhadap rencana aksi satuan kerja, dengan memastikan bahwa seluruh kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) didukung oleh langkah-langkah yang selaras untuk mencapai target kinerja tersebut

02. Pengukuran Kinerja

Kemenlu akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi. Selain itu, Kemenlu juga akan mengoptimalkan penggunaan aplikasi kinerja untuk memastikan informasi yang tersedia dapat digunakan dalam menyesuaikan target selama tahun berjalan.

03. Pelaporan Kinerja

Kemenlu akan memaksimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai acuan dalam memperbaiki penetapan target, strategi, dan aktivitas dalam perencanaan kinerja, sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat terus meningkat setiap tahunnya.

04. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kemenlu akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal pada unit kerja yang dievaluasi. Selain itu, Kemenlu akan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP internal, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.7 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri TA 2024



➤ Gambar 3.8 Pembahasan RPJMN Periode TA 2025-2029



➤ Gambar 3.9 Sosialisasi AKSI kepada Perwakilan RI di luar negeri dan Satker Pusat dengan menggandeng BKN sebagai narasumber



➤ Gambar 3.10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran untuk Perwakilan RI di luar negeri dan Satker Pusat Kemenlu



➤ Gambar 3.11 Sosialisasi Teknis Penyusunan dan Penilaian Data Economic Intelligence bagi Perwakilan RI di luar negeri

Analisis IK S1.3

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Deskripsi IK

Merujuk Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021, agar proses penyelenggaraan SPIP pada K/L/D mendukung pencapaian tujuan organisasi maka diperlukan adanya penilaian maturitas (tingkat kematangan) SPIP terintegrasi yang dilakukan secara mandiri oleh K/L/D. Penilaian tingkat maturitas Kemenlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperoleh tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun bersangkutan. Nilai Maturitas SPIP ini diharapkan dapat berguna bagi upaya penguatan pencegahan praktek indikasi korupsi di lingkungan internal Kemenlu, dan sekaligus dapat menciptakan sistem pengendalian intern guna pencegahan tindakan koruptif.

IK Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan organisasi, dan semakin berkualitas birokrasi. Merujuk Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, disampaikan bahwa Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

MRI merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sedangkan IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Rincian pembobotan untuk masing-masing nilai disajikan pada tabel sebagai berikut:

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian <i>Outcome</i>	15%	
Capaian <i>Output</i>	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

➤ Tabel 3.14 Bobot Komponen, Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen / Area	Bobot Area	Bobot Komponen
Perencanaan		40.00%
Kualitas Perencanaan	40.00%	
Kapabilitas		30.00%
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
Hasil		30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
<i>Outcomes</i>	11.25%	
Total Bobot		100%

➤ Tabel 3.15 Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	
Integritas Organisasional	7.20%	
Iklm Etis Prinsip	7.20%	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%
Investigasi	8.00%	
Tindakan Korektif	8.00%	
Total Bobot		100%

➤ Tabel 3.16 Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)


Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP sebagaimana tertuang di dalam Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai Interval Nilai	Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai Interval Nilai	Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai Interval Nilai
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0
Terkelola/Terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5
Optimum	5	Pada Nilai > 4,5

➤ Tabel 3.17 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP



Prosedur penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP untuk kemudian dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Evaluator dari BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pada tanggal 12 Desember 2024, tim evaluator BPKP menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 melalui Surat Nomor PE.09.03/SP-146/D2/02/2024. Laporan Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor 88,97%), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-rata Tertimbang
1	Persiapan	90,97%	20%	18,19%
2	Pelaksanaan	88,57%	60%	53,14%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	88,18%	20,00%	17,64%
Rata-rata Skor				88,97%

➤ **Tabel 3.18** Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Informasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Luar Negeri dinilai oleh BPKP	3,86 (Skala 5)
Realisasi		3,86
Target		3,60
Capaian		107,22%
Batas Toleransi		120,00%

Sumber: AKSI Kemenlu

Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Luar Negeri dinilai oleh BPKP

➤ Tabel 3.19 Capaian IK S1.3

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.3 Tingkat Maturitas SPIP tercatat sebesar 3,86 (Skala 5), dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3,6 (skala 5). Dengan demikian, capaian IK mencapai 107,22% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%

Perbandingan Kinerja

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024*	
S1.3	Target	N/A	N/A	N/A	N/A	3,60
	Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,86
	Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	107,22%

➤ Tabel 3.20 Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Maturitas SPIP

IK S1.3 "Tingkat Maturitas SPIP" baru diadopsi pada tahun 2024 setelah adanya perubahan arah kebijakan pimpinan. Selain itu, IK tersebut juga merupakan amanat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. PERKA BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dikeluarkan tahun 2021 dan disosialisasikan kepada

K/L/D pada tahun 2022 sehingga Kemenlu baru melaksanakan evaluasi SPIP kembali pada tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Kementerian Luar Negeri memperoleh Nilai 3,2. Mempertimbangkan pentingnya dan kontribusi Satker Pusat dan Perwakilan terhadap penilaian SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri serta berdasarkan hasil evaluasi SPIP 2023 maka SPIP Terintegrasi menjadi IK pada Satker BPO tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian IK Nilai Tingkat Maturitas SPIP Kemenlu Tahun 2024 berada di atas target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena didukung oleh pelaksanaan penerapan SPIP Terintegrasi sehingga memenuhi seluruh komponen penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP. Namun demikian, Kemenlu terus berupaya menerapkan penyelenggaraan SPIP dengan mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam proses perencanaan strategis, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target organisasi secara lebih terukur dan terstruktur yang mendorong Kemenlu untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada manajemen risiko di seluruh tingkat organisasi, sehingga risiko dapat dikelola secara sistematis dan konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil Evaluasi Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut:

A. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Kemenlu RI telah mampu merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya dan telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Kemenlu RI memiliki peran penting dalam melaksanakan Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, pada PN 7 yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" serta turut berkontribusi untuk pencapaian PN 1, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk mendorong realisasi target nasional tersebut,

Kemenlu RI menyusun peta strategi menggunakan metode kerangka kerja *Balanced Scorecard* (BSC) yang tertuang dalam Kepmenlu nomor 27 tahun 2024. Peta Strategi Kemenlu RI menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan strategi yang terdapat pada Renstra dan Renja ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Business Process*, serta *Learning and Growth*.

Pada tahun 2024, Kemenlu RI menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kerja (IK) yang digambarkan dalam setiap perspektif, sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) SS;
2. *Customer Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS;
3. *Internal Business Process Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS;
4. *Learning and Growth Perspective* memiliki 1 (satu) SS yang terdiri dari 4 (empat) elemen

Hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis diperoleh bahwa:

- a. 8 (delapan) sasaran strategis tersebut sudah berorientasi hasil;
 - b. 20 (dua puluh) IK sasaran strategis sudah tepat dan baik yaitu indikator Kinerja jelas, SMART, dapat diukur secara objektif, realistis, cukup, terkait langsung dan mendukung sasaran.
 - c. Hampir seluruh target kinerja strategis sudah baik, hanya beberapa target Kinerja strategis yang belum memperhatikan capaian periode sebelumnya.
- 2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
- Hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan diperoleh bahwa:
- a. Semua sasaran program sudah berkaitan dengan sasaran strategis K/L dan sudah tepat;
 - b. Semua indikator kinerja program sudah berorientasi hasil (*outcome*);
 - c. Hampir seluruh target kinerja strategis sudah baik, hanya beberapa penetapan target kinerja program tidak SMART karena target kinerja tidak sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja TA 2024.
 - d. Beberapa target kinerja kegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya
 - e. Beberapa indikator rincian output (RO) belum ditetapkan secara spesifik karena tidak cukup menggambarkan sasaran kerjanya.
 - f. Beberapa target RO belum ditetapkan dengan SMART

B. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian. Uraian hasil pengujian komponen struktur proses secara umum disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Lingkungan Pengendalian
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum manajemen Kemenlu RI telah melakukan upaya untuk menjaga lingkungan organisasi yang positif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, namun kebijakan dan implementasi pengendalian intern tersebut perlu dievaluasi secara berkala, terdokumentasi, dan dilakukan untuk menangani *residual risk* dalam memastikan perbaikan kinerja yang lebih baik.
- 2) Unsur Penilaian Risiko
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah memulai implementasi manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun identifikasi risiko belum mencakup seluruh unit kerja dan belum melekat pada proses manajemen di Kemenlu. Selain itu, kebijakan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia belum mengatur mengenai selera risiko dan pengelolaan risiko kemitraan serta penetapan kriteria dampak dan kemungkinan belum spesifik.
- 3) Unsur Kegiatan Pengendalian
Hasil evaluasi atas unsur kegiatan pengendalian menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah membangun sejumlah kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dalam merespon risiko-risiko organisasi. Selanjutnya parameter pada setiap sub unsur kegiatan pengendalian memerlukan peningkatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi secara terstruktur dan terjadwal.
- 4) Unsur Informasi dan Komunikasi
Hasil evaluasi atas unsur Informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah menggunakan informasi yang berkualitas dalam mendukung pengendalian intern organisasi, namun implementasi unsur informasi dan komunikasi belum dilakukan evaluasi secara terstruktur dan berkala untuk menjamin efektivitas komunikasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

- 5) Unsur Pemantauan
Secara umum, manajemen Kemenlu RI telah melakukan pemantauan atas Kinerja organisasi secara berkala, namun belum melakukan upaya yang komprehensif atas reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja yang telah diimplementasikan secara memadai.

C. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut.

- 1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
Hasil evaluasi capaian *outcome* atas rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis Kementerian diperoleh skor 3,5 dan hasil evaluasi capaian output atas rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja diperoleh skor 4. Hal ini disebabkan masih terdapat indikator kinerja yang belum tepat dan baik yaitu Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim yang belum berorientasi hasil serta belum semua capaian sasaran program masuk dalam perhitungan rata-rata pencapaian indikator kinerja dari sasaran program Kemenlu RI.
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan
Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu atas tahun anggaran 2019 sampai tahun 2023 bahwa Kemenlu RI telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 (lima) tahun berturut-turut namun masih terdapat temuan berulang dengan klasifikasi temuan berupa SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap (terjadi selama lima tahun berturut-turut) dan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak taat dan Penatausahaan Kas Belum Memadai (berulang selama 4 tahun terakhir).
- 3) Pengamanan Aset Negara
Penilaian atas kualitas pengamanan Barang Milik Negara (BMN) diperoleh dengan mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait temuan aset dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu atas tahun anggaran 2019 sampai tahun 2023 bahwa Kemenlu RI telah menerima opini Wajar Tanpa

- Pengecualian selama 5 (lima) tahun berturut-turut namun masih terdapat temuan/catatan terkait aset dalam setiap LHP BPK tersebut.
- 4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Penilaian banyaknya temuan atas ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada tahun anggaran 2023 yaitu terdapat 2 (dua) temuan yang dilaporkan terkait proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang serta tidak ada keterjadian korupsi pada periode evaluasi.

D. Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek perencanaan, kapabilitas, dan hasil. Hasil evaluasi atas MRI menunjukkan bahwa aspek kapabilitas pada area proses manajemen risiko masih memerlukan perbaikan infrastruktur pengendalian intern.

E. Penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi. Hasil evaluasi atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan bahwa aspek kapabilitas pengelolaan risiko korupsi masih memerlukan perbaikan infrastruktur pengendalian intern.

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan Maturitas SPIP. Dalam rangka merealisasikan IK Nilai Maturitas SPIP, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2024:

01. Pelaksanaan Internalisasi dan Bimbingan Teknis SPIP – MR Terintegrasi untuk persiapan Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi Maturitas (EM) SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024.
02. Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK), dan Evaluasi Maturitas (EM) SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 serta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan Kemenlu.
03. Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 pada Aplikasi *e-integrity* SPIP
04. Pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.
05. Rapat Penyampaian Notisi Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024.
06. Rapat Penyusunan tanggapan Hasil Notisi Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi Kemenlu dalam upaya mencapai sasaran dan target Maturitas SPIP yang telah ditetapkan, antara lain:

01. Kurangnya *awareness* dan pemahaman substansi wakil dari setiap unit satker dalam rangka penyusunan laporan SPIP dan MR, terutama dikarenakan tingginya intensitas mutasi pegawai;
02. Kurangnya internalisasi dan atau bimtek kepada unit satker sehingga adanya keseragaman format dan terpenuhinya kelengkapan dokumen – dokumen yang perlu untuk dipersiapkan;
03. Kurangnya dokumentasi data dukung yang diperlukan;
04. Kurangnya koordinasi antar tim di setiap satker;
05. Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
06. Dokumen perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik sehingga adanya ketidaksinambungan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya.

Upaya Perbaikan

Kemenlu telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

01. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap dokumen-dokumen Laporan SPIP-MR dari seluruh Satker Pusat/Perwakilan sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) dengan menyusun rekapitulasi penyampaian dokumen laporan SPIP-MR dari UPR dan analisis serta monitoring pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
02. Menyelenggarakan rapat teknis serta koordinasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
03. Melakukan harmonisasi dan reviu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenlu yang telah ditetapkan dan masih berlaku serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut, diubah, atau dibentuk baru;
04. Perlu dilakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja yang menyesuaikan dengan kondisi satuan kerja terkait;
05. Kebijakan manajemen risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L; dan
06. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pendukung pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Proyeksi ke Depan

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi Maturitas SPIP dapat terus ditingkatkan:

01. Melaksanakan bimtek / internalisasi terkait SPIP – MR secara berkelanjutan bagi Satker, melalui pemberian diseminasi informasi atau bimbingan teknis secara berkala sesuai kebutuhan dalam setiap tahun yang berjalan. Penekanan informasi atas kepatuhan penyampaian laporan dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, akan dapat membantu pencapaian target persentase rekapitulasi dokumen laporan yang lebih optimal;
02. Melakukan koordinasi bersama Itjen selaku APIP K/L pembahasan peluang menggunakan sistem / mekanisme *punishment* bagi Unit kerja yang tidak menaati / melaksanakan pemenuhan dokumen yang diperlukan;
03. Meningkatkan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian intern;
04. Meningkatkan upaya tidak terjadinya temuan terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, khususnya dari pihak eksternal;
05. Melakukan evaluasi secara berkala dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penetapan kebijakan pembinaan SDM, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait;

06. Perlunya dilakukan reviu secara berkala untuk memastikan proses manajemen risiko mendukung inovasi dan diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan dijadikan bahan pembelajaran;
07. Perlu dilakukan analisis risiko strategis pada setiap *layer* tingkatan mulai dari unit kerja hingga tingkat K/L; dan

08. Kebijakan manajemen risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.12 Pelaksanaan Internalisasi dan Bimtek SPIP MR Terintegrasi Persiapan PM, PK, EM, SPIP Terintegrasi Kemenlu 2024



➤ Gambar 3.13 Rakor Finalisasi PM Maturitas SPIP Terintegrasi pada e-integrity



➤ Gambar 3.14 Rakor PM, PK, EM SPIP Terintegrasi



➤ Gambar 3.15 Rapat Entry meeting dengan BPKP dalam penyusunan Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024



➤ Gambar 3.16 Pelatihan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko

Sasaran Strategis C1

Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima

Setjen Kemenlu memainkan peran strategis dalam mendukung tercapainya *good governance* dan percepatan Reformasi Birokrasi, khususnya melalui penguatan infrastruktur diplomasi. Penguatan infrastruktur diplomasi mencakup peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur fisik, optimalisasi teknologi informasi, serta akselerasi transformasi digital di lingkungan Kemenlu. Infrastruktur diplomasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia agar tetap efektif menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Untuk mendukung penguatan infrastruktur diplomasi, Setjen berkomitmen memberikan layanan yang efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Peran Setjen sangat penting dalam menjamin kelancaran tata kelola organisasi, mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis di Kemenlu. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen 2020-2024, khususnya dalam Misi 2: "Menyediakan Layanan Sekretariat Jenderal Kemenlu yang Efisien." Untuk mewujudkan misi ini, sejak tahun 2021 telah ditetapkan Sasaran Strategis C1: Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima. Sasaran ini bertujuan meningkatkan

efektivitas layanan, menjamin layanan yang lebih terarah, terukur, dan strategis, serta memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung efektivitas diplomasi Indonesia.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis C1 ini diukur melalui Indikator Kinerja (IK) C1.1: Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal. Indeks ini mengukur tingkat kepuasan layanan berdasarkan persepsi pengguna dari berbagai biro dan pusat di lingkungan Setjen Kemenlu. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan layanan secara berkelanjutan.

Analisis IK C1.1

Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Deskripsi IK

IK C1.1 bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal kepada pemangku kepentingan. Dengan adanya indeks ini, Setjen dapat mengidentifikasi aspek layanan yang sudah memenuhi ekspektasi serta area yang masih memerlukan perbaikan. Hal ini memungkinkan pengambilan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Kepuasan layanan didefinisikan sebagai kondisi di mana layanan yang diberikan sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna. Penilaian ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas layanan yang diberikan oleh Setjen Kemenlu kepada unit kerja serta pemangku kepentingan lainnya.

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal mulai diterapkan pada tahun 2021 sebagai alat evaluasi dan perbaikan layanan secara menyeluruh. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan pengguna layanan secara triwulanan, memastikan adanya pemantauan berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan layanan dan penyempurnaan strategi agar lebih selaras dengan kebutuhan pengguna.

Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Skala Likert (1-4) guna memperoleh data yang terstruktur dan objektif mengenai persepsi pengguna layanan:

- Skala 1 (Sangat Tidak Puas)
- Skala 2 (Tidak Puas)
- Skala 3 (Puas)
- Skala 4 (Sangat Puas)

Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui tren kepuasan pengguna layanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan. Hasil survei ini tidak hanya menjadi indikator kinerja tetapi juga referensi utama dalam perencanaan peningkatan layanan Setjen Kemenlu.

Realisasi IK ini dihitung berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan pada periode berikut:

01. Realisasi TW I : Berdasarkan hasil survei Januari – Maret

02. Realisasi TW II : Berdasarkan hasil survei April – Juni

03. Realisasi TW III : Berdasarkan hasil survei Juli – September

04. Realisasi TW IV : Berdasarkan hasil survei Oktober – Desember

Ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan mencakup berbagai aspek layanan di lingkungan Kemenlu, termasuk layanan yang diberikan oleh unit-unit berikut:

No.	Penyedia Layanan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup Layanan
1	BDSP	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	Menilai dukungan strategis Setjen dalam pelaksanaan tugas pimpinan Kemenlu.
2	BHAKP	Indeks kepuasan Layanan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	Evaluasi kepuasan terhadap layanan administrasi hukum dan tata kelola dokumen kementerian.
3	BPO	Indeks kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	Menilai efektivitas layanan perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan organisasi.
4	BSDM	Indeks kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM	Evaluasi layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, dan administrasi pegawai.
5	ROKEU	Indeks kepuasan Layanan Biro Keuangan	Menilai kualitas layanan keuangan, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan.
6	BUM	Indeks kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	Menilai perencanaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan.
7	Pustik KP	Indeks kualitas Layanan TIK di Kementerian Luar Negeri	Evaluasi kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu.
8	Pusdiklat	Indeks kepuasan terhadap Pelayanan Pusdiklat	Evaluasi kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan Pusdiklat.
9	Pusbinjabfung	Indeks kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjabfung	Menilai layanan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional.

Tabel 3.21 Jenis Layanan yang merupakan Objek Survei

Sasaran Strategis C1 bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui layanan prima Setjen guna mendukung efektivitas diplomasi Indonesia. IK C1.1 menjadi indikator utama dalam menilai dan meningkatkan kualitas layanan, yang diukur melalui survei kuantitatif dan evaluasi triwulanan. Keberhasilan pencapaian indeks ini menjadi dasar dalam upaya peningkatan layanan, sehingga mendukung efektivitas

organisasi dan pencapaian misi strategis Kemenlu dalam menghadapi tantangan global.

Dengan pendekatan berbasis data, Setjen dapat terus menyesuaikan strategi peningkatan layanan guna memastikan diplomasi Indonesia tetap didukung oleh sistem tata kelola yang kuat dan adaptif.

Informasi Kinerja

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	Realisasi	3,61
	Target	3,60
	Capaian	100,28%

Sumber: AKSI Kemenlu

Tabel 3.22 Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal

No	Unit Penyelenggara	Nama Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Agregat Sekretariat Jenderal	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60	3,61	100,28%
1	Biro Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	3,65	3,76	103,01%
2	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian Dan Perwakilan	3,70	3,83	103,51%
3	Biro Perencanaan dan Organisasi	Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	3,60	3,43	95,28%
4	Biro Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM	3,60	3,65	101,39%
5	Biro Keuangan	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	3,60	3,63	100,83%
6	Biro Umum	Indeks kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	3,75	3,52	97,78%
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Indeks kepuasan terhadap Pelayanan Pusdiklat	3,60	3,67	101,94%
8	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan	Indeks Kualitas Layanan TIK Kementerian Luar Negeri	3,60	3,37	93,61%
9	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjafung	3,62	3,63	100,28%

➤ Tabel 3.23 Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal

Perbandingan Kinerja

Kemenlu telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

Kode IK/ SUB IK	2020	2021	2022	2023	2024	
Agregat Setjen	Target	N/A	4,00	4,00	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	3,64	3,55	3,63	3,61
	Capaian	N/A	91,00%	88,75%	100,55%	100,28%
Indeks Kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	Target	N/A	N/A	4,00	3,60	3,65
	Realisasi	N/A	N/A	3,46	3,88	3,76
	Capaian	N/A	N/A	86,50%	107,78%	103,01%
Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	Target	N/A	N/A	4,00	3,60	3,70
	Realisasi	N/A	N/A	3,88	3,79	3,83
	Capaian	N/A	N/A	96,90%	105,28%	103,51%

Kode IK/ SUB IK		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	Target	N/A	N/A	4,00	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	N/A	3,92	3,54	3,43
	Capaian	N/A	N/A	98,00%	98,33%	95,28%
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM	Target	N/A	4,00	4,00	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	3,57	3,61	3,61	3,65
	Capaian	N/A	89,25%	90,25%	100,28%	101,39%
Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	Target	N/A	N/A	N/A	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	N/A	N/A	3,55	3,63
	Capaian	N/A	N/A	N/A	98,61%	100,83%
Indeks kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum	Target	N/A	4,00	4,00	3,60	3,75
	Realisasi	N/A	3,54	3,31	3,70	3,52
	Capaian	N/A	88,50%	82,75%	102,34%	93,87%
Indeks kepuasan terhadap Pelayanan Pusdiklat	Target	N/A	4,00	4,00	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	3,95	3,95	3,84	3,67
	Capaian	N/A	98,75%	98,75%	105,21%	101,94%
Indeks kualitas layanan TIK di Kementerian Luar Negeri	Target	N/A	4,00	3,60	3,60	3,60
	Realisasi	N/A	3,25	3,09	3,12	3,37
	Capaian	N/A	96%	77,25%	86,67%	93,61%
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjafung	Target	N/A	4,00	4,00	3,60	3,62
	Realisasi	N/A	3,64	3,53	3,61	3,63
	Capaian	N/A	90,25%	88,25%	100,28%	100,28%

➤ **Tabel 3.24 Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal**

Sejak pertama kali diadopsi pada tahun 2021, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal (Setjen) menunjukkan tren realisasi yang fluktuatif, meskipun target yang ditetapkan cenderung mengalami penyelarasan guna memastikan efektivitas dan efisiensi layanan di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2021-2022, target IK ditetapkan sebesar 4,00, sebelum mengalami penyesuaian menjadi 3,60 mulai tahun 2023. Penyesuaian ini sejalan dengan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, termasuk penambahan aspek layanan keuangan seperti pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun 2022.

Pada sisi realisasi, pencapaian mengalami dinamika sebagai dampak dari penyempurnaan metodologi pengukuran layanan. Pada tahun 2021, realisasi berada di angka 3,64, sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, realisasi turun menjadi 3,55, mencerminkan tantangan dalam

memenuhi standar kualitas layanan yang lebih tinggi serta dampak dari evaluasi mendalam yang dilakukan terhadap berbagai aspek layanan.

Meskipun mengalami penurunan pada 2022, tren realisasi kembali meningkat ke 3,63 pada 2023, hampir mendekati target yang ditetapkan sebesar 3,60. Peningkatan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan telah memberikan hasil positif terhadap kualitas layanan Setjen. Namun, pada tahun 2024, realisasi sedikit turun ke 3,61 akibat penajaman evaluasi dan peningkatan standar layanan. Meski begitu, realisasi tetap di atas target, mencerminkan upaya Setjen dalam meningkatkan kualitas layanan secara lebih akuntabel dan responsif.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penajaman metode pengukuran, Setjen tetap mampu menjaga kualitas layanan di level yang stabil.

Penyesuaian target dari 4,00 ke 3,60 sejak tahun 2023 juga mencerminkan pendekatan realistis dalam menetapkan ekspektasi layanan yang lebih terukur dan sesuai dengan kondisi operasional.

Capaian realisasi yang tetap stabil, meskipun terjadi penyempurnaan dalam pengukuran, menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan Misi 2 Renstra 2020-2024, yaitu “Menyediakan Layanan

Sekretariat Jenderal Kemenlu yang Efisien.” Dengan tren realisasi yang tetap berada di kisaran target, serta adanya peningkatan pada beberapa aspek layanan, Setjen telah berhasil mencapai efisiensi layanan yang ditargetkan dalam periode Renstra tersebut. Ke depan, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan perbaikan yang terus-menerus dalam standar kualitas layanan, sehingga responsivitas dan efektivitas layanan dapat semakin optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Pada tahun 2024, capaian indeks kepuasan layanan menunjukkan tren capaian yang relatif stabil dengan beberapa unit kerja mencatat peningkatan signifikan, sementara beberapa lainnya menghadapi tantangan dalam mempertahankan standar yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Setjen dalam menyediakan layanan yang efisien merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Setjen. Beberapa langkah strategis yang mendukung pencapaian IK C1.1 meliputi:

01. Stabilitas dan Konsistensi dalam Pelayanan Setjen

Meskipun realisasi mengalami sedikit penurunan dari 3,63 (2023) menjadi 3,61 (2024), pencapaian ini tetap di atas target yang ditetapkan sebesar 3,60. Hal ini menunjukkan komitmen Setjen dalam menjaga stabilitas layanan di tengah peningkatan standar evaluasi dan perubahan mekanisme pengukuran.

02. Peningkatan Layanan Strategis dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya

Indeks Kepuasan Pimpinan Kemenlu atas Dukungan Strategis mengalami peningkatan signifikan dari 3,46 (2022) menjadi 3,88 (2023) sebelum turun sedikit ke 3,76 (2024). Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung layanan strategis bagi pimpinan.

Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis hasil dan peningkatan kualitas layanan administratif bagi pimpinan melalui mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan akurat.

03. Optimalisasi Infrastruktur dan SDM

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM menunjukkan tren positif dari 3,57 (2021) menjadi 3,65 (2024). Keberhasilan ini merupakan hasil dari program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem merit yang lebih ketat.

Indeks Kepuasan Layanan Keuangan meningkat dari 3,55 (2023) menjadi 3,63 (2024), mencerminkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta percepatan layanan administrasi keuangan.

04. Digitalisasi Layanan dan Tata Kelola TIK

Indeks Kualitas Layanan TIK mengalami peningkatan dari 3,09 (2022) menjadi 3,37 (2024). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam digitalisasi layanan, implementasi sistem terpadu, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung efektivitas layanan.

Implementasi *cloud-based service* untuk mendukung efisiensi kerja dan pengurangan hambatan teknis dalam pelayanan digital.

05. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjabfung mengalami peningkatan dari 3,62 (2023) menjadi 3,63 (2024), yang mencerminkan efektivitas strategi pembinaan jabatan fungsional berbasis sistem merit serta optimalisasi layanan berbasis evaluasi kompetensi.

Implementasi sistem evaluasi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) pada Pusbinjabfung turut memberikan dampak positif dalam pencapaian IK dengan memastikan pengelolaan kinerja yang lebih sistematis dan terarah.

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi *real-time* terhadap kinerja pegawai, serta penguatan mekanisme *reward and punishment* guna meningkatkan efektivitas layanan.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh Setjen sepanjang tahun 2024 untuk mendukung penyediaan layanan yang efisien. Dalam rangka merealisasikan IK Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan:

01. Partisipasi dalam Forum Kebijakan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu, 8 Agustus 2024

Pada tanggal 8 Agustus 2024, Setjen diwakili BPO berpartisipasi dalam forum kebijakan publik yang membahas penyusunan standar pelayanan Kemenlu. Forum ini memberikan manfaat signifikan bagi penajaman perhitungan layanan di Setjen, khususnya dalam menyesuaikan ekspektasi publik dengan kapasitas penyelenggaraan yang ada. Dengan mempertimbangkan faktor sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana, Setjen dapat merancang standar pelayanan yang lebih realistis dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara harapan publik dan kenyataan layanan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap institusi.

02. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, 29-31 Januari 2024

Bimbingan teknis penyusunan produk hukum yang telah dilaksanakan berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas PNS Kemenlu dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan. Bimtek dilakukan dengan metode pembelajaran materi serta praktik simulasi yang dipandu oleh narasumber dengan latar belakang profesional di bidangnya.

03. Pelaksanaan Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) angkatan 77

Diklat Sesdilu Angkatan 77 mencatat nilai rata-rata sebesar 87,76, yang lebih tinggi dibandingkan nilai minimal tingkat kelulusan sebesar 71 serta nilai rata-rata Diklat Sesdilu Angkatan 76 sebesar 85,6. Selain itu, indeks kepuasan peserta diklat mencapai 3,62 dari skala 4,0, meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang mencatat indeks kepuasan sebesar 3,61. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program diklat dalam meningkatkan kompetensi ASN Kemenlu.

04. Survei Sosialisasi Mekanisme Penetapan Angka Kredit untuk Perpindahan Antar Jabatan dan Pengangkatan Kembali bagi Pemangku Jabatan Fungsional, 29–31 Mei 2024

Sosialisasi dilaksanakan dengan lancar dan berhasil menjangkau 30 (tiga puluh) responden. Berdasarkan survei yang dilakukan, nilai kepuasan peserta terhadap sosialisasi mencapai 3,90. Hasil ini menunjukkan efektivitas penyampaian informasi mengenai mekanisme penetapan angka kredit, sehingga dapat membantu pemangku jabatan fungsional dalam memahami proses perpindahan antar jabatan dan pengangkatan kembali secara lebih jelas dan sistematis.

Kendala dan Tantangan

Meskipun indeks kepuasan layanan Setjen pada tahun 2024 telah mencapai target, terdapat sejumlah kendala dan tantangan utama yang menghambat optimalisasi layanan, diantaranya:

01. Kurangnya Pemahaman Pejabat Fungsional terhadap Proses Administratif

Minimnya pemahaman pejabat fungsional mengenai prosedur administratif, termasuk pengisian formulir konversi Angka Kredit (AK) dan mekanisme Uji Kompetensi (UKOM), mengakibatkan kesalahan administrasi yang memperlambat proses kenaikan jabatan serta pengelolaan SDM. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan pegawai dan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.

02. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur jaringan mengalami kendala seperti keterbatasan *bandwidth* dan perangkat jaringan yang telah usang menghambat layanan digital. Selain itu, ancaman keamanan siber yang meningkat mempersulit kelancaran sistem layanan, meningkatkan risiko kebocoran data, dan memperlambat respons layanan berbasis digital.

03. Kendala dalam Pengelolaan Data Kepegawaian

Beberapa data pegawai dalam sistem Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) masih tidak lengkap atau tidak sesuai, yang menghambat pengelolaan informasi kepegawaian yang lebih akurat. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan berbasis data yang kurang optimal, meningkatkan risiko administrasi yang tidak akurat, serta menghambat efektivitas perencanaan strategis kepegawaian.

04. Kurangnya Partisipasi dalam Survei Evaluasi Layanan

Rendahnya partisipasi pengguna layanan dalam pengisian survei evaluasi menyebabkan kesenjangan dalam analisis kepuasan layanan. Minimnya data umpan balik berpengaruh terhadap perumusan kebijakan peningkatan layanan yang lebih tepat sasaran, serta menghambat pemetaan isu strategis dalam pengembangan layanan.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi layanan, Setjen telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

01. Penguatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Pejabat Fungsional

Pelaksanaan pelatihan intensif dan bimbingan teknis yang lebih terstruktur mengenai prosedur administrasi kepegawaian, guna meningkatkan pemahaman pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, pengembangan modul pelatihan berbasis *e-learning* dilakukan agar akses terhadap informasi administratif menjadi lebih mudah dan luas

02. Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi

Peningkatan *bandwidth* serta pembaruan perangkat keras yang lebih modern untuk mengatasi keterbatasan sistem digital. Diterapkannya sistem *firewall* adaptif dan pemantauan keamanan secara *real-time* memungkinkan respons cepat terhadap ancaman siber, serta memastikan perlindungan data layanan yang lebih optimal

03. Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian

Penerapan sistem verifikasi otomatis dalam SIM SDM guna meningkatkan akurasi data kepegawaian serta pengurangan kesalahan *input* yang dapat menghambat proses administrasi pegawai. Integrasi sistem data dengan unit terkait memastikan kesesuaian data kepegawaian dalam mendukung kebijakan perencanaan sumber daya manusia

04. Optimalisasi Survei Evaluasi Layanan

Penyempurnaan metode survei dengan pendekatan digital yang lebih interaktif serta sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pengguna layanan dalam memberikan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan. Implementasi sistem survei otomatis berbasis kecerdasan buatan memungkinkan analisis tren kepuasan layanan secara lebih mendalam dan akurat

Proyeksi Ke Depan

Untuk meningkatkan pencapaian Indeks Kepuasan Layanan di tahun-tahun mendatang, Setjen merancang berbagai strategi dan inisiatif guna mengatasi tantangan yang masih dihadapi serta mengoptimalkan layanan yang sudah berjalan. Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:

01. Penajaman Indikator Kinerja dan Standarisasi Pengukuran

Setjen akan melakukan penyempurnaan dalam penetapan indikator kinerja guna memastikan akurasi dan konsistensi dalam pengukuran capaian layanan. Standarisasi indikator akan diterapkan dengan memperjelas parameter evaluasi berbasis data yang valid dan reliabel. Langkah ini akan memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki pedoman yang seragam dalam menilai efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan.

02. Peningkatan Kapasitas SDM melalui *Training for Trainers*

Setjen akan mengoptimalkan pelaksanaan *Training for Trainers* guna memastikan bahwa staf yang memberikan layanan memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan publik. Dengan adanya pendekatan ini, peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan menyeluruh.

03. Digitalisasi dan Inovasi Layanan

Setjen akan terus mengembangkan sistem layanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi dalam pelayanan. Penerapan teknologi berbasis *cloud*, kecerdasan buatan, serta sistem informasi terintegrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi seluruh *stakeholder*.

04. Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan Informasi

Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional layanan digital. Peningkatan sistem keamanan siber juga menjadi prioritas guna melindungi data pengguna dan menjaga keandalan sistem layanan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Setjen optimis bahwa kualitas layanan akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pengguna layanan.

Dokumentasi



Gambar 3.17 Partisipasi dalam Forum Kebijakan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu, 8 Agustus 2024



Gambar 3.18 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, 29-31 Januari 2024



Gambar 3.19 Pelaksanaan Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) angkatan 77



Gambar 3.20 Sosialisasi Mekanisme Penetapan Angka Kredit untuk Perpindahan Antar Jabatan dan Pengangkatan Kembali bagi Pemangku Jabatan Fungsional, 29-31 Mei 2024

Sasaran Strategis B1

Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal

Pengelolaan SDM berbasis merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, politik, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian implementasi sistem merit diawasi dan dilakukan oleh Komisi ASN dengan aspek penilaian yang dinilai meliputi perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi.

Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis merit yang optimal diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti.

Analisis IK B1.1

B1.1 Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti

Kode IK	IK	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	75%	86,96%	115,95%

Deksripsi IK

Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Merujuk Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 165/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Kategori Penilaian, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, hasil penilaian sistem merit Kemenlu pada tahun 2023 adalah Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 343,5 dari nilai maksimal 400 (atau nilai ideal 410) dengan Indeks 0,84.

Bagi instansi yang mendapatkan kategori "Sangat Baik" akan dilakukan monitoring dan evaluasi atau penilaian terhadap penerapan sistem merit 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, sehingga penilaian sistem merit selanjutnya dilakukan pada tahun 2025. Meskipun, Kemenlu telah mendapatkan Nilai Sistem Merit 343,5 dengan Kategori Sangat Baik, namun Nilai yang diperoleh Kemenlu belum merupakan nilai sempurna/maksimal. Oleh karena itu sebagai bentuk upaya peningkatan pencapaian sistem merit kemenlu dan untuk mengukur pencapaian sasaran Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis merit, maka pada tahun 2024 digunakan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti. Dalam Keputusan KASN Tahun 2023 tersebut, KASN memberikan 23 (dua puluh tiga) poin rekomendasi untuk 7 (tujuh) aspek Sistem Merit bagi Kemenlu agar Kemenlu dapat memperkuat penerapan Sistem Merit yang akan berdampak pada kenaikan Sistem Merit Kemenlu pada tahun mendatang.

Informasi Kinerja

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja "Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti" ditetapkan dengan target 75%. Selama tahun 2024, Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi penguatan Sistem Merit yang diberikan oleh Komisi ASN pada tahun 2023. Dari 23 (dua puluh tiga) Rekomendasi yang diberikan, Kemenlu telah menindaklanjuti sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi. Realisasi Indikator Kinerja "Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti" tahun 2024 adalah sebesar 86,95%. Dari target 75%, capaian kinerja Indikator Kinerja ini adalah sebesar 115,95%. Batas toleransi capaian 120%.

Nama IK	Informasi Kinerja	Nilai
	Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	20 rekomendasi
	Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023	23 rekomendasi
Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	Realisasi	86,96%
	Target	75%
	Capaian ((Realisasi/Target)*100%)	115,95%
	Batas Toleransi Capaian	120%

Nilai realisasi IK ini diperoleh dari dari perhitungan pada gambar berikut:
 20 Rekomendasi : 23 Rekomendasi x100 % = 86,95%

Table 3.25 Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2024, realisasi IK “Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah sebesar 86,96%. Realisasi ini diperoleh dari berhasil ditindaklanjutinya 20 (dua puluh) Rekomendasi penguatan sistem merit Kemenlu.

Perbandingan Kinerja

IK B1.1 “Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti” merupakan indikator yang baru digunakan Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 sebagai bentuk dari penjenjangan kinerja atas sistem merit Kemenlu yang menjadi indikator di level Kementerian. Dengan demikian Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, atau sebagaimana terlihat seperti pada tabel berikut ini:

IK: Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	86,96%
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	115,95% (Batas toleransi: 120%)

Table 3.26 Perbandingan Kinerja IK B1.1

Pada tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja “Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri” yang merupakan indikator kinerja yang pertama kali digunakan Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2021. Jika disajikan dalam bentuk tabel Indikator Kinerja “Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri” dapat dibandingkan sebagai berikut:

IK: Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri	2019 -2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	230,5	276	277	343,5	N/A
Target	N/A	250	300	300	N/A
Capaian	N/A	110,40%	92,33%	114,50%	N/A

Table 3.27 Perbandingan Kinerja Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

IK B1.1 “Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti” berhasil dicapai dengan berbagai upaya optimalisasi dan langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada. Dari total 23 (dua puluh tiga) rekomendasi, Kemenlu berhasil menindaklanjuti 20 (dua puluh) rekomendasi.

01. Pengadaan Kebutuhan

- Melaksanakan evaluasi pasca latsar CPNS
- Mengangkat ASN 100% sesuai dengan unit kerja dan formasi yang dilamar

02. Pengembangan Karier

- Menetapkan SKJ JPT dan JA
- Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara berkala
- Mengelola profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja termasuk analisis kesenjangan dan area pengembangan dengan memanfaatkan sistem informasi dan diperbarui secara *Real Time*.
- Melaksanakan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai di setiap level jabatan
- Menyusun rencana suksesi yang disesuaikan dengan pola merit Instansi, Jabatan Target, dan Kompetensi Pegawai
- Menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi jangka menengah sesuai dengan kebutuhan individu pegawai dan organisasi
- Menyelesaikan pembangunan Corporate University dan pemanfaatan Learning Management System Internal

03. Manajemen Kinerja

- Melaksanakan penilaian dan pengayaan kinerja secara periodik sesuai dengan perencanaan kinerja secara berjenjang disertai dialog kinerja
- Menyusun analisis permasalahan kinerja dan melaksanakan strategi untuk mengatasi permasalahan untuk individu pegawai
- Menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karier serta penetapan *talent pool*

04. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

- Menyusun kebijakan internal terkait pemberian tunjangan kinerja pegawai dengan aspek kinerja menjadi aspek utama disamping disiplin kerja
- Melaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara reguler berlaku untuk seluruh pegawai di seluruh unit kerja
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan internal terkait disiplin dan kode etik kode perilaku pegawai secara berkala serta pembentukan majelis kode etik dan tim penegakan disiplin instansi
- Mengintegrasikan pengelolaan data disiplin dan kode etik kode perilaku pegawai dengan SAPK BKN/SI ASN

05. Perlindungan dan Pelayanan

- Menyediakan fasilitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan seluruhnya memanfaatkan sistem informasi

06. Sistem Informasi

- Mengintegrasikan secara dua arah sistem informasi data kepegawaian dengan sistem informasi kepegawaian internal maupun eksternal
- Mengintegrasikan e-kinerja dengan sistem informasi pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karier
- Memanfaatkan atau membangun *Assessment Centre* atau metode lainnya melalui sistem informasi untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai

Analisis Program Pendukung Capaian

Selama tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka pemenuhan rekomendasi tindak lanjut penguatan sistem merit kemenlu yang mencakup 7 (tujuh) aspek terkait dengan rincian sebagai berikut :

01. Pengadaan Kebutuhan

- a. Sekretariat Jenderal telah melakukan Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Kemenlu Tahun 2022 yang dilaksanakan di Bogor, 11 - 14 Desember 2023.
- b. Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal telah menyelenggarakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat diperoleh keterisian formasi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) dengan surat keputusan pengangkatan pada 4 Maret 2024.

02. Pengembangan Karier

- a. Kemenlu telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT dan JA melalui penetapan Keputusan Kemenlu Negeri No. 41 Tahun 2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Manajerial di Kementerian Luar Negeri
- b. Pemetaan kompetensi telah dilakukan dengan merujuk pada Hasil Uji Kompetensi yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2024. Pada tahun 2024, Pelaksanaan UKOM sebanyak 8 (delapan) kali, terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) orang yang mengikuti UKOM Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan dan 43 (empat puluh tiga) orang UKOM Perpindahan Jabatan bagi yang berada di Kementerian maupun Perwakilan RI sekaligus menyusun laporan individu UKOM yang terdiri dari profil kompetensi, kesenjangan kompetensi, dan area pengembangan. Penyusunan analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil UKOM dan penyampaian rekomendasi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi kepada unit organisasi tempat pegawai bertugas, BSDM dan Pusdiklat;
- c. Kemenlu telah memiliki Portal Sistem Informasi Manajemen (SIM) Talenta yang merupakan peta talenta untuk seluruh pegawai. Portal ini membantu pengelolaan profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi

dan kinerja termasuk analisis kesenjangan dan area pengembangan

- d. Pada Agustus 2024, dilaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Implementasi Manajemen Talenta. Dalam kegiatan tersebut disampaikan perkembangan manajemen talenta yang meliputi lini masa penyelesaian manajemen talenta Kemenlu, pola karier dan rumpun jabatan instansi, rencana pengembangan penilaian 360 derajat, sinkronisasi data hasil uji potensi dan kompetensi, hingga pengembangan SIM Talenta. Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIM Talenta) dapat mengelola profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara berkala; melaksanakan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai di setiap level jabatan; menyusun rencana suksesi yang disesuaikan dengan pola karier Instansi, jabatan target, dan kompetensi teknis pegawai.
- e. Pengelolaan rencana suksesi dilaksanakan melalui Portal SIM Talenta.
- f. Kemenlu telah melakukan penyusunan Dokumen HDCP (*Human Capital Development Program*) yang dapat mendukung organisasi dalam melakukan perencanaan dan implementasi pengembangan sumber daya manusia
- g. Dalam menjamin pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), Kemenlu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis. Pada sesi ini dijabarkan cara pengoperasian LMS diantaranya pembuatan akun, pengelolaan konten, *learning journey*, pengelolaan diklat, dan *troubleshoot* yang sering ditemui.

03. Manajemen Kinerja

Kemenlu telah memberikan pelayanan dan pembinaan terkait manajemen kinerja melalui berbagai kegiatan sosialisasi, FGD, revidu dan *upload* dokumen AK ke SIMSDM, serta membuka layanan konsultasi bagi seluruh pejabat fungsional di lingkungan Kemenlu, baik secara daring maupun luring. Berikut merupakan beberapa program pendukung capaian tindak lanjut rekomendasi aspek manajemen kinerja :

- a. Revidu dan Unggah Dokumen Angka Kredit JFD, Januari- Desember 2024;
- b. FGD Pembahasan Modul Konversi Angka Kredit bagi Pemangku Jabatan Fungsional melalui Aplikasi Konversi Angka Kredit berdasarkan Predikat Kinerja PNS di Lingkungan Kemenlu, 28 Februari-1 Maret 2024;
- c. Penilaian Angka Kredit JFPK Periode Januari-Desember 2023;
- d. Penilaian Angka Kredit JF Perencana Periode Januari-Desember 2023;
- e. Penilaian Angka Kredit Analisis SDM Aparatur Periode Januari-Desember 2023;
- f. Pembahasan Lanjutan Modul Konversi Angka Kredit pada SIMSDM, 11, 15, 17, 18 Januari 2024;
- g. Revidu dan Unggah Dokumen Angka Kredit JFPID dan Non-diplomatik II, Januari-Desember 2024;
- h. Revidu dan Unggah Dokumen Angka Kredit JFPK dan Non-diplomatik I, Januari-Desember 2024;
- i. Sosialisasi Perpindahan dari Jabatan Lain dan Pengangkatan Kembali ke dalam JFPK, 17 Mei 2024;
- j. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Non Binaan Kementerian Luar Negeri, 14-17 Mei 2024; dan
- k. Sosialisasi Mekanisme Penetapan Angka Kredit untuk Perpindahan Antar Jabatan dan Pengangkatan Kembali bagi Pemangku Jabatan Fungsional, 29-31 Mei 2024.

04. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Pada tahun 2024, Kemenlu melaksanakan berbagai program yang mendukung capaian tindak lanjut penggajian, penghargaan, dan disiplin meliputi :

- a. Penyusunan *draft* Revisi Permenlu Tunkin; yang mempertimbangkan aspek kinerja sebagai dasar pemberian tunkin
- b. Persiapan, koordinasi, serta penyerahan Penghargaan Purnabakti dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
- c. *Coaching Clinic Disiplin*
- d. Integrasi pengelolaan data disiplin dan kode etik kode perilaku pegawai dengan SAPK BKN/SI ASN.

05. Pelindungan dan Pelayanan

Sebagai upaya optimalisasi pelindungan dan pelayanan kepada pegawai, maka Kemenlu c.q. Seretariat Jenderal saat ini tengah melakukan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawain terkait e-Layanan Administrasi Kepegawaian (e-SK), e-Tugas Belajar (e-Tubel), serta e-Magang.

06. Sistem Informasi

- a. Telah dilakukan integrasi antara SIMSDM Kemenlu dengan SI-ASN, integrasi AKSI dengan E-kinerja BKN, serta integrasi E-kinerja BKN dengan PMS.
- b. Dalam upaya pembangunan *assessment centre*, telah dilakukan Kaji Banding dan *Benchmarking* pada *Assessment Center 5* (lima) instansi pemerintah.

Kendala dan Tantangan

Walaupun Sekretariat Jenderal berhasil mencapai target IK B1.1 pada tahun 2024, terdapat sejumlah faktor eksternal yang menjadi kendala dan tantangan dalam memenuhi rekomendasi penguatan sistem merit, meliputi :

- 01.** Belum semua pegawai Kementerian Luar Negeri telah melakukan uji potensi dan uji kompetensi mengingat kendala lokasi pegawai yang tersebar di 132 (seratus tiga puluh dua) Perwakilan RI di luar negeri yang memberikan kendala terhadap pelaksanaan asesmen potensi dan kompetensi.
- 02.** Ketidakeragaman nilai dan standar ini menyebabkan pemetaan kinerja dan potensi di Kementerian Luar Negeri kurang dapat mewakili gambaran besar pembentukan *talent pool* melalui pemetaan kinerja dan pemetaan potensi yang tepat di Kemenlu.
- 03.** Tingkat pemanfaatan LMS masih rendah. Dukungan dari satker dan unit belum maksimal dalam mengisi konten pembelajaran di LMS walaupun Pusdiklat telah mendiseminasikan layanan LMS.
- 04.** Tindak lanjut hasil UKOM terutama saran pengembangan kompetensi belum terealisasi dengan baik karena diperlukan koordinasi antar satker untuk materi pengembangan kompetensinya.

Upaya Perbaikan

Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

- 01.** Penyusunan revisi peraturan mengenai tunjangan kinerja Kementerian Luar Negeri yang didasarkan pada kinerja pegawai.
- 02.** Bekerja sama dengan seluruh unit organisasi untuk dapat melibatkan unsur pimpinan untuk menjadi tim penguji kompetensi teknis.
- 03.** Pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi, penilaian 360°, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta. Pemetaan potensi ini harus dilakukan *on regular basis* menggunakan metode lengkap *assessment center*. Selain itu, penilaian 360° adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan berbagai pihak (yaitu atasan langsung, rekan kerja/*peers*, dan bawahan) untuk memberikan umpan balik kepada pegawai. Tujuan penilaian 360° adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh kinerja pegawai. Selain itu, pemetaan potensi ini harus dilakukan secara *regular/berkala* menggunakan metode lengkap *assessment center*.
- 04.** Melakukan bimtek dan survei berkala dalam penggunaan LMS kepada seluruh satker dan unit terkait, serta pertemuan kerja sama dengan unit dan satker dalam membangun konten LMS
- 05.** Pelaksanaan UKOM secara virtual dengan menyesuaikan waktu Indonesia dan waktu di Perwakilan RI.

Proyeksi Kedepan

Nilai Sistem Merit tahun 2023 sebesar 343,50 telah masuk kategori “Sangat Baik”, ke depan penilaian akan dilakukan kembali oleh Komisi ASN pada 2025. Diproyeksikan untuk tahun 2025 Kemenlu akan menetapkan target Nilai Sistem Merit tahun 2023 sebesar 345,00 atau sesuai target IK Nilai Sistem Merit Kemenlu yang akan tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Ke depan, Kemenlu akan terus melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi penguatan sistem Merit dari Komisi ASN Tahun 2025 agar dapat mencapai target peningkatan nilai Sistem Merit Kemenlu pada tahun 2025, di antaranya seperti:

01. Terus melanjutkan pembangunan *assessment center* atau metode lainnya melalui sistem informasi untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai.
02. Terus mengembangkan dan memanfaatkan SIM Talenta dalam melakukan manajemen talenta, pemetaan kompetensi serta pengembangan karier pegawai Kementerian Luar Negeri.
03. Melanjutkan pembangunan *Corporate University* dan Pemanfaatan *Learning Management System* internal.
04. Terus melakukan integrasi secara dua arah seluruh sistem informasi data kepegawaian dengan sistem informasi kepegawaian internal maupun eksternal.
05. Melakukan antisipasi atas mutasi anggota tim penguji kompetensi teknis dan memberikan pelatihan reguler bekerjasama dengan konsultan pihak ketiga maupun dengan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom BKN).
06. Penyelenggaraan UKOM akan bekerjasama dengan penyelenggara penilaian kompetensi pada instansi pemerintah.
07. Program pembangunan postur Diplomasi Indonesia yang mana akan meliputi perbaikan sistem pengembangan kompetensi di lingkungan Kemenlu.
08. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) Kemenlu untuk periode 2025- 2029.
09. Penguatan program pelatihan Kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri termasuk penguatan sistem pelaksanaan program *Coaching* dan *Mentoring*.
10. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Talenta untuk mengoptimalkan pemanfaatan manajemen talenta dalam pengembangan karier pegawai
11. Penajaman konsep program pertukaran pegawai serta praktik kerja Secara terjadwal dan dievaluasi

Dokumentasi



➤ Gambar 3.22 Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Revisi Permenlu 7/2020 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenlu



➤ Gambar 3.22 Penyampaian akreditasi dari LAN



➤ Gambar 3.23 Sertifikasi Pelatihan PBJ dari LKPP



➤ Gambar 3.24 UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3



➤ Gambar 3.25 UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3



➤ Gambar 3.26 UKOM Promosi Kenaikan Jenjang JFD Gelombang 1, 2 dan 3



➤ Gambar 3.27 UKOM Promosi Kenaikan Jenjang dan UKOM Perpindahan ke JFK Gelombang 1, 2 dan 3a



➤ Gambar 3.28 UKOM Promosi Kenaikan Jenjang dan UKOM Perpindahan ke JFK Gelombang 1, 2 dan 3



➤ Gambar 3.29 Kuliah Umum Kapusdiklat dan Peserta Sedilu di Universitas Pattimura Ambon bersama mahasiswa pada Kunjungan Lapangan Sedilu ke-76



➤ Gambar 3.30 Kunjungan Lapangan Sedilu ke-76 dan Kapusdiklat



➤ Gambar 3.31 Peserta Sesparlu bersama peserta asing dan masyarakat setempat pada kunjungan lapangan ke Probolinggo



➤ Gambar 3.32 Studi banding tim corpu di BPSDM Prov Jabar

Sasaran Strategis B2

Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel

Kekuatan infrastruktur diplomasi sangat ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan ini melibatkan serangkaian proses, mulai dari penyusunan rencana kerja yang disesuaikan dengan target kinerja utama Kementerian Luar Negeri dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai pedoman utama. Selanjutnya, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Semua transaksi keuangan dicatat secara cermat dalam sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian dirangkum dalam laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kerangka Sasaran Strategis *Internal Business Process Perspective* B2, pengelolaan anggaran yang "Optimal dan Akuntabel" terdiri atas dua elemen utama. Pertama, "optimal" yang berarti pencapaian hasil terbaik melalui penyerapan anggaran secara maksimal serta tercapainya target-target kinerja yang telah ditentukan. Kedua, "akuntabel" yang menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan kepercayaan publik. Sasaran strategis ini mencakup pengelolaan anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Kemenlu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu, yang menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan. Dengan pendekatan ini, Kemenlu tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diplomasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas pengelolaan anggaran sebagai pondasi untuk membangun diplomasi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Analisis IK B2.1

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Deskripsi IK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Laporan Keuangan (LK) Kemenlu adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kemenlu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LK Kemenlu disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK, dan merupakan suatu kesatuan/konsolidasi dari 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri dari 13 (tiga belas) Satker Pusat dan 131 (seratus tiga puluh satu) Satker Perwakilan RI. Keakuratan data dari 144 (seratus empat puluh empat) Satker tersebut akan sangat mendukung pada kualitas LK Kemenlu.

Laporan Keuangan Kemenlu disusun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:

04

OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Skala 4

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP. Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

03

OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Skala 3

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1. WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)
Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau
2. WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidackukupan bukti)
Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

02

OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Skala 2

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

01

OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Skala 1

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran.

Indeks Opini BPK = Kesesuaian SAP + Kecukupan Pengungkapan + Kepatuhan Peraturan + Efektivitas SPI

IK B2.1 ditujukan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian LK Kemenlu dengan menggunakan formula:

Indeks Opini BPK

Penetapan target tertinggi mendapatkan Opini WTP yang mengakibatkan realisasi tidak dapat melebihi dari target, maka capaian atas IK dengan realisasi sesuai target tertinggi dikonversi menjadi 120% (penerapan polarisasi *maximize*).

Data yang disampaikan merupakan hasil Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang diperoleh pada Triwulan II tahun berjalan.

Informasi Kinerja

IK	Informasi Kinerja	Jumlah
B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	Indeks Opini BPK atas laporan keuangan Kemenlu	4 (WTP)
	Realisasi	4 (WTP)
	Target	4 (WTP)
	Capaian	120,00%

Sumber: AKSI Kemenlu

➤ Table 3.28 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Berdasarkan surat BPK Nomor 77/S/III/05/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 pada tanggal 22 Mei 2024, Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 kembali mendapatkan Opini WTP. Opini WTP, yang merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan, telah berhasil dipertahankan Kemenlu selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak 2016.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran Kemenlu dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan BPK. Hal ini berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4 Kriteria Opini BPK



BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kemenlu untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga di tahun mendatang Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dapat dipertahankan. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK merupakan bagian yang penting dari pemeriksaan itu sendiri sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, Kemenlu juga diharapkan dapat secara konsisten melakukan perbaikan, diantaranya melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP, evaluasi atas proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan pemahaman dan kemampuan atas tata kelola keuangan.

Perbandingan Kinerja

KODE IK / Sub IK B2.1	2021	2021	2022	2023	2024	
B2.1	Realisasi	4	4	4	4	4
	Target	4	4	4	4	4
	Capaian	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: AKSI Kemenlu

📌 Tabel 3.29 Target, Realisasi dan Capaian IK B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu 2021 – 2024

Realisasi IK B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu tetap berada pada level tertinggi dengan nilai 4 (WTP). Cara perhitungan capaian IK B2.1 berbeda dengan IK pada umumnya; apabila realisasi IK mencapai nilai tertinggi 4 (WTP), maka capaian IK B2.1 dikonversi menjadi 120%.

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan antara target, realisasi, dan capaian B2.1 pada periode 2021-2024. Selama periode tersebut, Kemenlu menetapkan target IK 4 (WTP), yang berhasil tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan matriks tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam empat tahun terakhir, realisasi IK telah memenuhi target, yaitu 4 (WTP) dengan capaian indeks 120%.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Realisasi IK B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan perbandingan kinerja dengan realisasi nasional sebagai berikut:

KODE IK / Sub IK B2.1	2021	2021	2021	2022	2023	2024
B2.1	Kemenlu	4	4	4	4	4
	LKPP	4	4	4	4	4

*) menggunakan nilai 2023, nilai 2024 dirilis pada pertengahan tahun 2025 Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu data diolah Kemenlu

📌 Tabel 3.30 Perbandingan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Realisasi dari IK B2.1, yaitu Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu, tercatat sebanding dengan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tren perkembangan indeks Opini BPK terhadap LK Kemenlu pada periode 2021-2024 yang terlihat pada tabel menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sudah tercapai. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa IK B2.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu berperan dalam mendukung pencapaian LKPP secara nasional. Adapun Indeks Opini BPK untuk LK Kemenlu dan LKPP tahun 2024 baru akan diterbitkan setelah audit laporan keuangan dilakukan pada tahun 2025.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Raihan Opini WTP merupakan kerja keras dan komitmen Pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan Kemenlu untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan akuntabel.

Secara bersamaan, Kemenlu juga selalu berkoordinasi secara aktif dengan BPK, Kemenkeu, APIP dan satker di Kemenlu dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu, di mana hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Adapun wujud koordinasi aktif dengan *stakeholders* tercermin pada:

01. BPK

Koordinasi aktif dengan BPK untuk mencapai Opini WTP atas laporan keuangan meliputi kegiatan konsultasi atas penyajian riil akun Kas di Bendahara Pengeluaran Kemenlu RI, pengelolaan PNBPN, pengajuan restitusi *Value Added Tax* (VAT), perumusan jurnal koreksi hasil pemeriksaan BPK, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.

02. Kemenkeu

Koordinasi aktif dengan Kementerian Keuangan untuk mencapai Opini WTP atas laporan keuangan yaitu konsultasi terkait kebijakan, permasalahan akuntansi dan keuangan atas praktik yang terjadi di Kemenlu RI pada proses rekonsiliasi hingga pelaporan keuangan secara rutin.

03. APIP

Koordinasi aktif dengan APIP Kemenlu untuk mencapai Opini WTP atas laporan keuangan meliputi koordinasi secara kontinyu atas penyajian laporan keuangan periodik Kemenlu baik pada saat proses penyusunan hingga pada tahapan evaluasi serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.

APIP berperan memastikan peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui reviu laporan keuangan terhadap seluruh unit organisasi/unit kerja dan Perwakilan. Reviu dilakukan dengan menelaah kembali bukti-bukti kegiatan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang berlaku.

Selain memastikan pelaporan keuangan Kemenlu terlaksana dengan baik demi mencapai Opini WTP dari BPK, APIP Kemenlu juga terus memantau tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK serta melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pelaporan keuangan.

04. Internal Satker Kemenlu

Koordinasi aktif dengan satker pada Kemenlu untuk mencapai Opini WTP atas laporan keuangan meliputi koordinasi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenlu. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian atas kewajaran laporan keuangan.

Untuk menjaga konsistensi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, satuan kerja di Kementerian Luar Negeri secara rutin mengadakan bimbingan teknis bagi pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan di seluruh satuan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan baik secara khusus maupun bersamaan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Selain itu, evaluasi terhadap data pendukung penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitasnya. Saran perbaikan juga diberikan kepada satuan kerja terkait sebelum data tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan secara menyeluruh.

Untuk menunjang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri yang baik dan sesuai dengan peraturan, Kementerian Luar Negeri memiliki Aplikasi Sistem Layanan Konsultasi (SILAKON) yang berperan sebagai alat bantu strategis. Aplikasi ini menyediakan platform terintegrasi yang memfasilitasi para pegawai dalam mengakses informasi, melakukan konsultasi, serta memperoleh panduan terkait berbagai isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka. SILAKON dilengkapi dengan database yang komprehensif berisi peraturan-peraturan terkini yang mencakup beberapa kategori utama, yaitu:

- Isu Keuangan, yang mencakup regulasi tentang pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Isu Kinerja dan Umum, yang memuat pedoman terkait manajemen kinerja, perencanaan strategis, evaluasi, serta aspek umum lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- Isu Barang Milik Negara (BMN), yang mencakup ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaporan aset negara secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Isu Kepegawaian, yang berisi regulasi terkait manajemen sumber daya manusia, termasuk pengangkatan, mutasi, pengembangan kompetensi, serta hak dan kewajiban pegawai.

SILAKON memainkan peran strategis sebagai referensi utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi ini membantu para pengelola keuangan untuk mengakses regulasi keuangan terkini, memastikan kepatuhan terhadap aturan, mendukung proses konsultasi teknis, serta memfasilitasi pengelolaan BMN yang efektif. Layanan konsultasi dalam SILAKON memungkinkan pengguna untuk berdiskusi langsung dengan Auditor, sehingga membantu mengatasi kendala teknis atau interpretasi peraturan yang kompleks dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan dukungan informasi yang lengkap dan akurat, SILAKON berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Luar Negeri, baik dari sisi kelengkapan, ketepatan waktu, maupun keandalan data yang disajikan.

Berkaitan dengan keberhasilan penyelesaian rekomendasi BPK atas temuan lingkup keuangan yang berhasil ditindaklanjuti, Kemenlu melalui Sekretariat Jenderal telah secara proaktif berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Temuan BPK tersebut telah menjadi catatan dan perhatian bagi Kemenlu, dalam meminimalisasi temuan berulang di tahun-tahun yang akan datang.

Analisis Program Pendukung Capaian

Guna mendukung IK Kemenlu, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan semua rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terkait Indeks Opini BPK terhadap atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2023. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp1.059.018.230,00 (satu miliar lima puluh sembilan

juta delapan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan sumber daya manusia sebanyak 108 (seratus delapan) orang pegawai di lingkungan Kemenlu.

Kegiatan yang menunjang dimulai dari Kegiatan Evaluasi Karwas Satker Perwakilan RI Kementerian

Luar Negeri TA 2023 *Unaudited*, tanggal 8 s.d. 31 Januari 2024. Selanjutnya dilakukan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Unaudited* tanggal 01 s.d. 28 Februari 2024. Setelah penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 selesai, dilaksanakan Kegiatan Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Unaudited* tanggal 29 s.d. 01 Maret 2024, disusul dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* tanggal 2 s.d. 8 Mei 2024. Disamping itu, atas temuan BPK yang telah disampaikan, dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2010 s.d. 2023, tanggal 12 - 14 Juni 2024. Selanjutnya, dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Semester I Tahun 2024 8 s.d. 12 Juli 2024 serta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Opini WTP berhasil diraih, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mempertahankan Opini WTP dari BPK untuk tahun 2024, antara lain:

01. Belum tertibnya Perwakilan RI dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, baik pada pengelolaan belanja ataupun pengelolaan PNPB dan Restitusi VAT;
02. Belum tertibnya pengelolaan kas pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan penyelesaian potensi keuangan negara yang berlarut-larut sehingga membebani anggaran tahun berjalan;
03. Belum adanya kebijakan mengenai pengelolaan dan penyajian *provident fund* sehingga tidak ada keseragaman penerapan di perwakilan;
04. Belum tertibnya penggunaan dana pinjaman pengadaan dan renovasi gedung Perwakilan.

Adapun untuk tantangan, Kemenlu menghadapi antara lain:

01. Tantangan dalam mempertahankan Opini WTP dari BPK yang telah didapat selama 8 (delapan) tahun berturut-turut;
02. Meminimalisir temuan berulang dimasa mendatang melalui upaya tindakan preventif seperti perbaikan aturan-aturan dan tata kelola Keuangan.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mencapai kembali Opini WTP Kemenlu TA 2024, Sekretaris Jenderal telah melakukan berbagai upaya perbaikan berikut:

01. Adanya instruksi Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal agar Satker dapat menertibkan pengelolaan keuangan, baik pada pengelolaan belanja ataupun pengelolaan PNPB dan Restitusi VAT, khususnya Satker yang menjadi temuan BPK;
02. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal memberikan instruksi atas pengelolaan kas pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan penyelesaian potensi keuangan negara yang berlarut sehingga membebani anggaran tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan tertib;
03. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal telah menginstruksikan agar dapat dilakukan penyeragaman kebijakan mengenai pengelolaan dan penyajian *provident fund* di perwakilan;
04. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal telah menginstruksikan agar Satker terkait untuk menertibkan penggunaan dana pinjaman pengadaan dan renovasi gedung Perwakilan;

05. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal kepada Satker Pusat dan Perwakilan RI melakukan analisis data dukung laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel;
06. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal kepada Satker Pusat dan Perwakilan RI melakukan monitoring dan evaluasi rekonsiliasi eksternal antara Satker Pusat dan Perwakilan RI dengan KPPN Jakarta I Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan;
07. Kemenlu melaksanakan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
08. Membentuk Tim Penyusun Perubahan Petunjuk Teknis Akuntansi pada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyusunan, perubahan dan penyesuaian pada pedoman akuntansi yang ada sesuai dengan ketentuan dan perkembangan kebijakan akuntansi yang berlaku;
09. Kementerian Luar Negeri terus mengikuti kemajuan perkembangan Informasi dan teknologi (IT) yang begitu pesat, adapun salah satu upaya pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah melalui, "Digitalisasi Pengelolaan Anggaran" yang meliputi 3 (tiga) hal: perubahan pola kerja yang berorientasi pada inovasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat; perubahan dari sistem manual (*paper-based*) menjadi sistem digital; meninggalkan metode pembayaran tunai menjadi *cashless* di seluruh Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan RI;
10. Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian PK Minus dan Selisih Kas pada Satker Perwakilan RI;
11. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satker Pusat dan Perwakilan RI dalam rangka menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan;
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selalu berkoordinasi dengan satker internal Kemenlu terkait monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK;
13. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan kebijakan akuntansi di Kementerian Luar Negeri dan penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi terkait Aplikasi SAKTI;
14. Memberikan berbagai bimbingan teknis/sosialisasi Aplikasi SAKTI dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun Laporan Keuangan di Satker Pusat dan Perwakilan RI;
15. Memberikan berbagai bimbingan teknis/sosialisasi kepada calon BPKRT dan pegawai setempat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun Laporan Keuangan di Perwakilan RI;
16. Memberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Proyeksi Ke Depan

Untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, Sekretariat Jenderal akan mengambil langkah-langkah strategis berikut:

01. **Meningkatkan Koordinasi Internal:** Mengoptimalkan koordinasi dengan satuan kerja pusat maupun perwakilan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.
02. **Kerja Sama dengan Kementerian Keuangan:** Memperkuat kolaborasi dengan Kemenkeu untuk memberikan panduan dan bimbingan terkait pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja dan kementerian.
03. **Koordinasi Terkait Aplikasi dan Kebijakan Akuntansi:** Menjalin komunikasi intensif dengan Kemenkeu guna mengatasi permasalahan aplikasi dan memahami perkembangan kebijakan akuntansi yang relevan dengan transaksi di satuan kerja Kemenlu.
04. **Kolaborasi dengan APIP dan BPK:** Mengembangkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan APIP dan BPK bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Atas Kendala dan tantangan yang telah disebutkan, Kemenlu telah melakukan upaya perbaikan terbaik, melaksanakan hal-hal yang telah direkomendasikan oleh BPK, arahan dari Kementerian Keuangan serta instruksi oleh Menteri Luar Negeri

Dokumentasi



➤ Gambar 3.33 Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2023, Jakarta, 2 Agustus 2024 (Sumber: Kemenlu)



➤ Gambar 3.34 Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2023, Jakarta, 2 Agustus 2024 (Sumber: Kemenlu)



➤ Gambar 3.35 Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Semester I TA 2024 dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Gedung Arsip, Juli 2024 (Sumber: Kemenlu)



➤ Gambar 3.36 Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Triwulan III TA 2024, Gedung Communication Center Puskom Portal Cijantung Jakarta, Oktober 2024 (Sumber: Kemenlu)



➤ Gambar 3.37 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 tanggal 14 s.d 18 Oktober 2024, Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Oktober 2024 (Sumber: Kemenlu)

Sasaran Strategis B3


Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif

Analisis IK B3.1

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Deskripsi IK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018. Tujuan dari SPBE ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.



Indeks SPBE merupakan bentuk evaluasi penerapan SPBE di Kementerian Luar Negeri. Pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Proses penilaian dilakukan pada 47 (empat puluh tujuh) indikator penilaian yang dikategorikan dalam 4 (empat) domain yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Nilai Indeks SPBE dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Index SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Dimana :

ND_j adalah nilai indeks domain ke- j ;

BD_j adalah nilai bobot domain ke- j .

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel di bawah ini.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Index SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	


NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Tabel 3.31 Evaluasi Penilaian SPBE Tahun 2024

Hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB sesuai dengan amanat dari Permen PANRB No. 59/2020 untuk Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,93
Domain Kebijakan SPBE	1,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,90
Domain Tata Kelola SPBE	4,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	4,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5,00
Domain Manajemen SPBE	2,55
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,38
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,69
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

▶ Tabel 3.32 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Informasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan penilaian oleh Kementerian PANRB	
Realisasi		3,93
Target		3,6
Capaian		109,17%

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI


➤ **Tabel 3.33** Capaian IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri

Pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri ini dilakukan sekali dalam setahun.

IK B.3.1 Indeks SPBE 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Proses penilaian dilakukan pada 47 (empat puluh tujuh) indikator penilaian yang dikategorikan dalam 4 (empat) domain yaitu Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.



*Tahun 2022 tidak ada IKU S1.1 karena pada Tahun 2022 Kementerian Luar Negeri tidak masuk dalam prioritas penilaian.

➤ **Tabel 3.34** Capaian IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) periode 2021-2024

Capaian Indeks SPBE Kementerian Luar Negeri tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri PANRB tersebut, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri

pada tahun 2024 berada di angka **3.93** dengan predikat **“Sangat Baik”** dan merupakan **peringkat ke-22 dari 34 Kementerian Pusat** di mana sebelumnya Kemenlu menduduki peringkat ke-29 dari 34 Kementerian Pusat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan tidak hanya terjadi pada nilai Indeks saja, tetapi predikat yang diraih juga mengalami peningkatan dari capaian sebelumnya.

Perbandingan Kinerja

Kode IK/ SUB IK	2019 -2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	N/A	3,37	N/A	2,9	3,6
Target	N/A	2,87	N/A	3,26	3,9
Capaian	N/A	85%	N/A	112,41%	109,17%

➤ Tabel 3.35 Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks SPBE Tahun 2020 - 2024

IK Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri mulai dimunculkan pada Tahun 2021. Hal ini dilakukan karena telah terdapat instrumen nasional untuk pengukuran tingkat kematangan tata kelola TIK di Kementerian dan Lembaga. Aturan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sesuai dengan amanat dari Permen PANRB No. 59/2020.

Tahun 2022 tidak terdapat IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena pada Tahun 2022 Kementerian Luar Negeri tidak masuk dalam prioritas penilaian. Kementerian PANRB memprioritaskan penilaian Indeks SPBE untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Indeks SPBE Tahun 2021 berada di bawah 2,5. Sehingga capaian IK di Tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK di Tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, target IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami penurunan target dari 3,37 pada Tahun 2021 menjadi 2,9 di Tahun 2023. Penurunan target ini disebabkan oleh adanya evaluasi dan penyesuaian target dengan membandingkan tingkat penerapan SPBE di Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2021 sesuai dengan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2021. Selain itu, penurunan target juga dilakukan untuk

menyesuaikan dengan target Indeks SPBE Tahun 2023 secara nasional, yaitu 2,6. Sedangkan untuk realisasi IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,26 dari 2,87. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tersusunnya kebijakan TIK baru, koordinasi yang intensif dengan semua satuan kerja dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan SPBE, Bimbingan Teknis terkait SPBE, dan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2021. Pada Tahun 2022 terjadi *gap year* dikarenakan penilaian Indeks SPBE dilakukan 2 (dua) tahun sekali, untuk itu penilaian baru dilakukan kembali di tahun 2023.

Pada tahun 2024, realisasi IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan yang signifikan, melampaui realisasi tahun sebelumnya maupun target yang telah ditetapkan, dengan capaian hingga 108,33%. Peningkatan ini sebagian besar didukung dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang mendorong peningkatan penerapan SPBE Kementerian Luar Negeri. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kementerian Luar Negeri, sudah dapat memperlihatkan predikat Sangat Baik, dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian Target IK terkait SPBE dikarenakan adanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan di Pusat TIK KP maupun satuan kerja lainnya di Kementerian Luar Negeri. Domain penilaian pada Indeks SPBE terdiri dari domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan SPBE. Masing-masing domain tersebut diampu oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Luar Negeri, sehingga seluruh satuan kerja tersebut berkontribusi pada pencapaian Indeks SPBE.

Pusat TIK KP sebagai koordinator penyelenggaraan SPBE melakukan koordinasi dengan satuan kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat TIK KP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Pusat TIK KP mengajak seluruh satuan kerja agar semaksimal mungkin menyediakan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung tersebut sesuai dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator yang menjadi objek penilaian. Pusat TIK KP memberikan asistensi kepada satuan kerja terkait tentang cara pengisian dan pemenuhan data dukung sesuai dengan domain yang diampu oleh satuan kerja tersebut. Koordinasi dan kerja sama yang baik merupakan penunjang bagi keberhasilan pencapaian IK tersebut.

Di samping hal tersebut, pada tahun 2022-2024, Pusat TIK KP juga berupaya untuk meningkatkan Indeks SPBE dengan cara memenuhi atau melaksanakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023. Untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE, Pusat TIK KP berinisiatif untuk menyusun kebijakan yang berhubungan pengelolaan TIK di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI seperti Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenlu dan Perwakilan RI, Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Tim Penilaian Internal EPSS, Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Tim Asesor Internal SPBE, Perjanjian Kerja Sama dengan BSSN tentang Operasionalisasi Adipati, dan Katalog Layanan Teknologi Informasi

Dari sisi penganggaran SPBE, Kementerian Luar Negeri telah mematuhi prosedur penganggaran untuk belanja SPBE. Setiap belanja SPBE yang termasuk dalam kriteria *clearance*, khususnya oleh Pusat TIK KP, akan dimintakan rekomendasi atau *clearance* terlebih dahulu kepada Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi dan Kementerian PPN/Bapenas.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sebagaimana hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB tahun 2024, keunggulan yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri adalah Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah, Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah, Kolaborasi Penerapan SPBE, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2, dan Layanan Publik Sektoral 3.

Sampai dengan tahun 2024, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IK ini telah dilakukan kegiatan di antaranya adalah:

A. Pembinaan Kepatuhan Kebijakan dan Standar TIK Kementerian Luar Negeri:

01. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Teknis bagi BPKRT yang Merangkap Tugas Sebagai Petugas Komunikasi di Perwakilan RI Periode Mutasi Maret 2024 (04520/KP/03/2024/19);
02. Laporan Kegiatan *Knowledge Sharing* tema "Mengenal Peta Rencana SPBE (04416/TK/03/2024/19);
03. Laporan Rapat Pembahasan Usulan Materi Pelatihan Teknis Peningkatan Kompetensi Pranata Informasi Diplomatik (PID) T.A. 2024 (Memorandum: 05778/TK/04/2024/19);
04. Penyampaian Masukan Materi Pelatihan Teknis Peningkatan Kompetensi Pranata Informasi Diplomatik (PID) T.A 2024 (Nota Dinas:18779/DL/05/2024/19);
05. Laporan kegiatan *Knowledge Sharing* dengan tema "PustikPedia, *Knowledge Management Tools*" (Memorandum: 07029/TK/05/2024/19);

06. Laporan *Knowledge Sharing* versi Podcast PustikCafe dengan tema “Mengenal Lebih Dekat tentang Asosiasi Profesi Pranata Informasi Diplomatik (APPID) dan Kepengurusan Baru APPID” (Memorandum: 07977/TK/06/2024/19);
 07. Penyampaian Undangan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis (Melopen) bagi Pegawai Petugas Komunikasi/PID/Sandiman, 19 s.d 28 Juni 2024 (Memorandum: 07951/KP/06/2024/19);
 08. Laporan Kegiatan Pemantapan Materi Substansi (Melopen) bagi Petugas Komunikasi/Sandiman/Pranata Informasi Diplomatik (PID) periode mutasi Juli 2024, tanggal 19 - 28 Juni 2024 di Jakarta (Memorandum: 09477/TK/07/2024/19);
 09. Laporan Kegiatan Pemberian Materi Teknis Pelaksanaan Tugas Komunikasi dan Pemberitaan bagi Pegawai SK 111 yang akan bertugas di KJRI Vancouver (Memorandum: 10374/KP/07/2024/19);
 10. Laporan Rapat Pembahasan Penyusunan Rumusan Tools Kuesioner Pemetaan Kompetensi SDM TIK, tanggal 16 Juli 2024 (Memorandum: 10428/TK/07/2024/19);
 11. Laporan *Knowledge Sharing Lifeskills* dengan tema “Bijak dalam Merencanakan Masa Depan dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik” tanggal 30 Juli 2024 (Memorandum: 11318/KP/08/2024/19);
 12. Laporan *Knowledge Sharing* dengan Tema “Teknik Visualisasi dan Penyajian Data dengan Excel”, tanggal 12 Agustus 2024 (Memorandum: 12064/KP/08/2024/19);
 13. Laporan Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi SDM TIK Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Memorandum: 12182/TK/08/2024/19);
 14. Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Orientasi bagi Pegawai yang akan ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri Periode Mutasi Januari 2025 (Memorandum: 15159/KP/10/2024/19);
 15. Laporan *Knowledge Sharing* dengan tema “Eksplorasi Analisis Data Akun X” pada tanggal 29 Oktober 2024 (Memorandum: 16504/TK/11/2024/19);
 16. Penyampaian Rekomendasi Jasa Konsultan Pekerjaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan TA 2024 (Memorandum: 16798/TK/11/2024/19);
 17. Usulan Kegiatan Pemantapan Materi Substansi (Melopen) bagi Petugas Komunikasi/Sandiman/Pranata Informasi Diplomatik (PID) periode mutasi Januari 2025 (Memorandum: 16892/DL/11/2024/19);
 18. Laporan *Kick-off Meeting* Pekerjaan Jasa Konsultasi Pemetaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SDM TIK (Memorandum: 17768/TK/11/2024/19);
 19. Usulan Kegiatan *Knowledge Sharing* Bulan Desember 2024 (Memorandum: 18654/TK/12/2024/19);
 20. Laporan *Knowledge Sharing* dengan Tema “Sinergi *Helpdesk* TIK dan *Monitoring Real Time* dengan Grafana untuk Mendukung Misi Organisasi” pada tanggal 20 Desember 2024 (Memorandum: 19641/TK/12/2024/19); dan
 21. Laporan Kegiatan Pemantapan Materi Substansi (Melopen) bagi Petugas Komunikasi/Sandiman/Pranata Informasi Diplomatik (PID) periode mutasi Januari 2025, tanggal 2 - 11 Desember 2024 di Jakarta (Memorandum: 19320/DL/12/2024/19).
- B. Perumusan Rekomendasi Perancangan Arsitektur SPBE Kementerian Luar Negeri:**
1. Laporan Keikutsertaan dalam Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2 (01585/OT/02/2024/19);
 2. Laporan Partisipasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2 (Memorandum: 02589/TK/02/2024/19);
 3. Laporan Peluncuran Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2 (Nota Dinas: 17647/TK/04/2024/19);
 4. Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE di Kemen PANRB (Memorandum: 09163/TK/06/2024/19);
 5. Laporan Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Arsitektur SPBE Domain Aplikasi dan Pengumpulan Kebutuhan Pengembangan Aplikasi Kementerian Luar Negeri T.A. 2025 (Memorandum: 09173/TK/06/2024/19);
 6. Permohonan Persetujuan Form Proses Pengadaan Penyusunan Arsitektur, Peta Rencana dan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Memorandum: 15917/TK/10/2024/19);

7. Permintaan Nama Untuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Pengadaan Penyusunan Arsitektur, Peta Rencana dan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Swakelola Tipe 3 (Memorandum: 16624/TK/11/2024/19);
8. Permohonan Pengesahan Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri Tahun 2024-2025 (Memorandum: 16626/TK/11/2024/19);
9. Laporan Usulan Pelaksanaan Swakelola Pengadaan Penyusunan Arsitektur, Peta Rencana dan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Memorandum: 16800/TK/11/2024/19); dan
10. Penyampaian Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Arsitektur *As-Is* dan *To-Be*, Sosialisasi Mekanisme *Clearance* Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Forum Satu Data Kementerian (Memorandum: 19220/TK/12/2024/19).
8. Permohonan Persetujuan Nama Anggota Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 (Nota Dinas: 36641/KP/08/2024/19);
9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 (Nota Dinas: 36637/TK/08/2024/19);
10. Permohonan Persetujuan Dokumen Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE Pusat TIK KP Tahun 2024 dan Perencanaan Audit Internal TIK Tahun 2024 (Memorandum: 12220/PR/08/2024/19);
11. Penyampaian Laporan Rapat Pembukaan Kegiatan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nota Dinas: 39856/TK/09/2024/19);
12. Permohonan Bantuan Proses Penandatanganan Konsep Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Tim Asesor Internal SPBE Tahun 2024 (Nota Dinas: 40483/TK/09/2024/19);

C. Koordinasi Penerapan Tata Kelola SPBE Kementerian Luar Negeri:

1. Laporan Rapat Reviu Capaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri (Nota Dinas: 07778/TK/02/2024/19);
2. Laporan Rapat Konsultasi Lanjutan Strategi Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (04272/TK/03/2024/19);
3. Laporan Rapat Awal Kegiatan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE Kementerian Luar Negeri (Nota Dinas: 19466/TK/05/2024/19);
4. Laporan Rapat Lanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE Kementerian Luar Negeri (Nota Dinas: 21690/TK/05/2024/19);
5. Laporan Kegiatan Rapat *Kickoff* Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan dan Rekomendasi SPBE Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Memorandum: 10089/TK/07/2024/19);
6. Laporan Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 (Memorandum: 10917/TK/07/2024/19);
7. Laporan Rapat Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 (Nota Dinas: 34398/TK/08/2024/19);
13. Permohonan Penelaahan Beberapa Rancangan Kebijakan SPBE dan Undangan Rapat tanggal 19 September 2024 (Nota Dinas: 41075/TK/09/2024/19);
14. Laporan *Focus Group Discussion* (FGD) Sosialisasi Rekomendasi dan Kebijakan Baru Untuk Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE Kemenlu Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 (Nota Dinas: 42013/TK/09/2024/19);
15. Penandatanganan Dokumen Katalog Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tanggal 9 Oktober 2024 nomor dokumen: Pedoman/00002/TK/10/2024/19;
16. Laporan Kegiatan Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE (Memorandum: 15864/TK/10/2024/19);
17. Laporan Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Belanja (*Clearance*) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, 22 Oktober 2024 (Memorandum: 16034/TK/10/2024/19);
18. Laporan FGD Penilaian Interview Evaluasi SPBE tanggal 29 Oktober 2024 (Nota Dinas: 53006/OT/12/2024/19);
19. Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tanggal 13 dan 15 November 2024 (Nota Dinas: 53905/TK/12/2024/19);

20. Laporan hasil kegiatan Rapat Komite TIK Kementerian Luar Negeri tanggal 21 November 2024 (Nota Dinas: 54207/TK/12/2024/19);
21. Laporan Rapat Koordinasi Pemetaan Arsitektur *As-Is* dan *To-Be* dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Sosialisasi Mekanisme *Clearance* Belanja SPBE, dan Forum Satu Data Kementerian pada tanggal 2-5 Desember 2024; dan
22. Laporan Rapat Koordinasi Pemetaan Arsitektur *As-Is* dan *To-Be* dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Sosialisasi Mekanisme *Clearance* Belanja SPBE, dan Forum Satu Data Kementerian pada tanggal 2-5 Desember 2024. (Memorandum: 19220/TK/12/2024/19, Nota Dinas: 55887/TK/12/2024/19).

D. Penyelesaian Bahan Monev SPBE:

1. Laporan Rapat Reviu Rancangan Katalog Layanan TIK, 14 Juni 2024 (Memorandum: 08614/TK/06/2024/19);
2. Penyampaian Masukan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 pada Pusat TIK KP (Memorandum: 11242/PW/07/2024/19);
3. Penyampaian Bahan Masukan Monev Pustik KP TW III TA 2024 Bidang Tata Kelola TIK (Memorandum: 14044/OT/09/2024/19);
4. Penyampaian Masukan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 pada Pusat TIK KP (Memorandum: 14907/PW/10/2024/19);
5. Penyampaian Bahan Masukan Monev Pustik KP TW IV TA 2024 Bidang Tata Kelola TIK (Memorandum: 19690/OT/12/2024/19);
6. Penyampaian Masukan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 pada Pusat TIK KP (Memorandum: 19689/PW/12/2024/19); dan
7. Penyampaian Monev Tahunan TA 2024 Bidang Tata Kelola (Memorandum: 19326/TK/12/2024/19).

Kendala dan Tantangan

Dalam pencapaian IK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Jumlah indikator SPBE yang memiliki kelemahan dalam hal ketersediaan dukungan kebijakan cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi penyusunan kebijakan;
2. Kurangnya kompetensi dan pengalaman dalam penyusunan kebijakan sehingga membutuhkan waktu lama; dan
3. Masih kurangnya pemahaman bersama terkait kebijakan dan standar TIK.

Upaya Perbaikan

1. Koordinasi antar bidang untuk optimalisasi perencanaan kegiatan;
2. Koordinasi keterlibatan satuan kerja lain dalam pengumpulan data dukung Evaluasi SPBE;
3. Dukungan tenaga ahli atau narasumber yang memiliki kompetensi substansi teknis TIK;
4. Tersedianya konsultan yang berpengalaman dalam SPBE dengan biaya sesuai ketersediaan anggaran; dan
5. Dukungan penerapan sistem dan proses bisnis manajemen pengetahuan oleh Pimpinan dan seluruh staf.

Proyeksi ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum disampaikan bahwa untuk dapat memberikan hasil kegiatan SPBE yang semakin baik, Kemenlu perlu melakukan banyak perbaikan pada domain kebijakan dan manajemen SPBE. Proyeksi ke depan yang akan dilakukan terkait dengan IK SPBE ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Komite TIK untuk mengevaluasi penerapan TIK dan merencanakan kebijakan strategis TIK di Kemenlu;
2. Melakukan pemerataan pengetahuan dan kompetensi SPBE melalui pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Praktisi SPBE;
3. Melakukan pemerataan pengetahuan dan kompetensi penyusunan kebijakan melalui pelibatan banyak staf dalam kegiatan pembahasan substansi dan harmonisasi Permenlu Sistem Komunikasi Diplomati;
4. Melakukan kajian konsep dan materi kegiatan pemantapan substansi yang diselaraskan dengan dinamika organisasi dan TIK;
5. Melakukan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE secara berkala; dan
6. Membuat kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Arsitektur SPBE bagi PID Satker dan Pejabat Komunikasi pada Perwakilan RI.

Dokumentasi



Gambar 3.38 Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Rekomendasi dan Kebijakan Baru untuk Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE Kementerian TA 2024



Gambar 3.39 Rapat Koordinasi Pemetaan Arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be dalam rangka Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Sosialisasi Mekanisme Clearance Belanja SPBE dan Forum Satu Data Kementerian

Sasaran Strategis B4

Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal

Pengelolaan Aset mencakup proses perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pengelolaan aset yang optimal berarti pengelolaan paling baik dan tertinggi.

Kementerian Luar Negeri memiliki berbagai aset, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, dan kendaraan, yang berfungsi sebagai penunjang tugasnya. Aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, beberapa aset juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang perlu dijaga.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BMN sangat penting dalam mengelola

APBN, seperti yang diamanatkan pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020. Oleh karena itu, berdasarkan Permen PANRB Nomor 26 tahun 2020, penilaian kualitas pengelolaan aset yang dilakukan oleh Kemenkeu melalui Indeks Pengelolaan Aset ini menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi.

Ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur diplomasi yang efektif menjadi salah satu bagian dari postur diplomasi yang mendukung prioritas Indonesia di luar negeri, termasuk reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Analisis IK B.4.1

B.4.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dijadikan sebagai indikator dalam menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan sebagai salah satu pendukung tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 44. Implementasi IPA merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Kementerian Keuangan telah merumuskan formula Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi pada penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses dan prosedur kerja masing-masing K/L.

Merujuk Kepmenkeu Nomor 127 Tahun 2022, Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri mencakup rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari (i) indeks temuan BPK LKPP terkait BMN K/L, (ii) indeks terkait realisasi PNPB dari pengelolaan aset, (iii) indeks terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, (iv) indeks terkait asuransi BMN, (v) indeks terkait tindak lanjut pengelolaan BMN, (vi) indeks terkait persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, (vii) indeks terkait persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan, dan (viii) indeks terkait kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Parameter tersebut dijabarkan menjadi sub parameter dengan detail sebagai berikut :

Parameter Indeks Pengelolaan Aset



► Gambar 3.40 Parameter Indeks Pengelolaan Aset (Sumber: Kepmenkeu)

Penilaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu dinilai berdasarkan data/laporan T-1 dari tahun berjalan. IPA tersebut menggunakan prinsip-prinsip umum antara lain dilakukan secara mandiri, menggunakan sumber data yang terbuka, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan APIP K/L dengan periode yang telah ditentukan. Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu :

Hasil penilaian aset untuk skala 1 = penilaian buruk dengan nilai indeks kurang dari 2

Hasil penilaian aset untuk skala 2 = penilaian cukup dengan nilai indeks kurang dari 3

Hasil penilaian aset untuk skala 3 = penilaian baik dengan nilai indeks kurang dari 4

Hasil penilaian aset untuk skala 4 = penilaian sangat baik dengan nilai indeks sama dengan 4



Indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks skala 1-4 dimana indeks 1: Buruk, indeks 2: Cukup, Indeks 3: Baik

Gambar 3.41 Kategori Indeks Pengelolaan Aset (Sumber:Kepmenkeu)

Pengelolaan aset merupakan elemen yang penting dalam penguatan infrastruktur diplomasi sesuai yang digariskan di dalam Renstra 2020-2024 dan prioritas Polugri 4+1, disamping IPA merupakan salah satu aspek komponen penilaian Reformasi Birokrasi. Hasil dari IPA tersebut dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata Kelola BMN serta sebagai upaya-upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang

berkelanjutan. Mulai pada tahun 2024, Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu ini dilakukan secara terpusat dan dinilai oleh Kemenkeu.

Penilaian atas IK Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 dilakukan oleh DJKN Kemenkeu berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-22/KN/KN.2/2024 disampaikan tertanggal 16 Februari 2024, raihan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2024 sebesar 3,16.

Informasi Kinerja

Penilaian atas IK Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 dilakukan oleh DJKN Kemenkeu berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan No. S-9/KN/KN.2/2025 tanggal 20 Januari 2025, raihan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2024 sebesar 3,16.

IK B4.1	INFORMASI KINERJA	JUMLAH
Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	Hasil Penilaian Pengelolaan Aset Kemenlu yang dilakukan oleh Kemenkeu	3,16 (skala4)
	Realisasi	3,16 (skala 4)
	Target	3,10 (skala 4)
	Capaian	101.93%

Table 3.36 Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No. S-9/KN/KN.2/2025 tanggal 20 Januari 2025 untuk Indeks IPA tahun 2024, secara detail Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu diperhitungkan dari parameter penilaian sebagaimana matriks hasil perhitungan IPA Kemenlu tahun 2024 per parameter berikut:

NO	PARAMETER	INDEKS
1	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif	
1.1.	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	0,45
1.2.	Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan Aset	0,25
1.2.1.	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN	2,00
1.2.2.	Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	0,50
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan	
2.1.	Kepatuhan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN	0,40
2.1.1.	Kepatuhan waktu penyampaian RKBMN	1,20
2.1.2.	Kepatuhan waktu penyampaian LBP	1,20
2.1.3.	Kepatuhan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	1,60
2.2.	Asuransi BMN	0,40
3	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	
3.1.	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	0,30
3.2.	Tindak lanjut BMN Rusak Berat	0,30
4	Administrasi BMN yang Andal	
4.1.	BMN memiliki dokumen kepemilikan	0,56
4.1.1.	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	3,00
4.1.2.	Penuntasan Target Sertifikasi BMN	0,75
4.2.	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	0,50
4.2.1.	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	2,10
4.2.2.	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	1,20

Sumber: Hasil Penilaian dari DJKN, Kemenkeu

Table 3.37 Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2024 per Parameter

Kemenlu merencanakan target sebesar 3,10 , terealisasi sebesar 3,16 , sehingga capaiannya sebesar 101,94 %. Hasil Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No. S-22/KN/KN.2/2024 tanggal 16 Februari 2024 untuk Indeks IPA tahun 2024, dimana faktor yang dinilai untuk indeks tersebut meliputi:

Parameter	Hal yang Dinilai
Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP Terkait BMN	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketaatan pada ketentuan pengelolaan BMN; b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK atas LHP LKPP terkait BMN di tahun berikutnya; dan c. Menyampaikan update progres tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada Pengelola Barang.
Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan BMN	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan target PNBPN dari Pengelolaan BMN berdasarkan capaian tahun-tahun anggaran sebelumnya; b. Meningkatkan realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, utamanya melalui Pemanfaatan BMN melalui persetujuan Pengelola Barang; c. Optimalisasi BMN untuk meningkatkan persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; d. Tindak lanjut atas BMN dalam kategori Rusak Berat; dan e. Melakukan perekaman persetujuan Pengelola Barang serta realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN yang disetorkan ke Kas Negara pada aplikasi SIMAN.
Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; b. Penyampaian Laporan Barang Pengguna berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; dan c. Penyampaian usulan RKBMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu."
Asuransi BMN	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi atas BMN yang merupakan target dalam program asuransi BMN; b. Mengajukan usulan pengasuransian BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menyampaikan data polis pengasuransian BMN kepada Pengelola Barang.
Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Tindak lanjut atas seluruh persetujuan Pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan b. Pengkinian data atas persetujuan serta tindak lanjut dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi terhadap BMN yang masuk dalam kategori Rusak Berat; b. Menyampaikan usulan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat kepada Pengelola/Pengguna Barang; dan c. Melakukan tindak lanjut atas persetujuan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat sehingga tidak menambah jumlah dan nilai pada Daftar Barang Pengguna."

Parameter	Hal yang Dinilai
BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan	a. Identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan; b. Mengusulkan dan melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah; dan c. Pengkinian Data Atas Sertifikat atas tanah BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	a. Melakukan/menyampaikan usulan Penetapan Status Penggunaan atas BMN; b. Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; dan c. Optimalisasi Penggunaan BMN sesuai hasil/rekomendasi pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

Table 3.38 Faktor Penilaian Indeks Pengelolaan Aset

Perbandingan Kinerja

KODE IK/ Sub IK	2020	2021	2022	2023	2024	
	Target	n.a	n.a.	2,7	2,90	3,10
B4.1	Realisasi	n.a	n.a.	2,86	2,91	3,16
	Capaian	n.a	n.a.	105,92%	100,34%	101,93%

Table 3.39 Target, Realisasi dan Capaian IK B4.1 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri

Tabel di atas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian IK B4.1 dimana IK Pengelolaan Aset ini mulai digunakan sejak 2022. Selama rentang waktu tersebut, penetapan target ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan untuk memacu performa kinerja. Kenaikan target IK sebesar 0,2 semenjak tahun 2022 sehingga target tahun 2023 menjadi 2,9 dan tahun 2024 menjadi 3,10. Dari matriks

di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi selalu dapat mencapai target terdapat dengan capaian realisasi untuk Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri semenjak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mencapai 100%. Pada tahun 2024, dengan target 3,10, realisasi yang dapat dicapai sebesar 3,16 sehingga capaian sebesar 101,93%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

IK Indeks Pengelolaan Aset merupakan IK baru yang hendak dicapai oleh Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu upaya pencapaian reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Luar Negeri c.q Biro Umum Sekretariat Jenderal melakukan upaya mencapai target yang ditentukan pada tahun 2024 dengan nilai indeks 3,10 dari skala 4. Hal-hal yang dilakukan antara lain:

01. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif
02. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan
03. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
04. Administrasi BMN yang Handal.

Capaian atas pengelolaan aset tersebut di tahun 2024 adalah 3,10 yang didapat dari penilaian IPA oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Dengan demikian Kementerian Luar Negeri telah berhasil mencapai target IK Indeks Pengelolaan Aset yang ditentukan di tahun 2024 sebesar 3,10 atau 100% dari target

Keberhasilan atas pencapaian target IK ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang menurun dibanding nilai BMN yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
- b. Jumlah temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang menurun dibanding jumlah total temuan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
- c. Jumlah temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang dapat diselesaikan
- d. Peningkatan nilai pada parameter tindak lanjut pengelolaan BMN yang menunjukkan kemampuan Biro Umum menindaklanjuti persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.
- e. Pendampingan dan Bimbingan Teknis dalam penyusunan Laporan BMN, baik Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) maupun Rencana Kebutuhan barang Milik Negara (RKBMN)
- f. Peningkatan atas dokumen kepemilikan BMN berupa tanah.
- g. Formulasi penilaian parameter yang lebih mudah dinilai dan dipahami
- h. Keberhasilan Biro Umum c.q Sub Bagian Inventarisasi Setjen dalam mencatatkan sertifikasi tanah atas nama Pemerintah RI c.q Kemenlu sejumlah 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai (SHP) tanah dengan total luas 6.015 m2 dan 4 (empat) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan total luas sebesar 14.742m2
- i. Pemindahtanganan/penghapusan BMN dengan status Rusak Berat (RB) untuk menunjang efisiensi anggaran pemeliharaan di tahun 2024 sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) unit Peralatan dan Mesin berupa barang inventaris.

Analisis Program Pendukung Capaian

Terdapat beberapa program yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sepanjang tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IPA Kemenlu, antara lain:

- 01. Kemenlu telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Tahunan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia yang menjadi panduan agar seluruh satker melakukan *self-assessment* penilaian IPA. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi Kepmenlu tersebut diatas pada tanggal 3-6 Desember 2024 yang diikuti oleh seluruh satker Perwakilan RI dan Pusat.
- 02. Selama tahun 2024, Kemenlu telah menindaklanjuti 10 (sepuluh) temuan BPK yang berkaitan dengan pembayaran dan proses pembangunan, upaya tindak lanjut penyewaan, pengajuan sertifikat serta penyelesaian terkait aset dan perjanjian tanah.
- 03. Adanya inovasi dalam upaya peningkatan nilai IPA Tingkat Kementerian dengan melakukan *Self-assessment* Perhitungan Kertas Kerja Indeks Pengelolaan Aset Tingkat Satker di Kemenlu untuk Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh 13 (tiga belas) Satker Pusat dan 132 (serarus tiga puluh dua) Satker Perwakilan RI dengan nilai akhir perhitungan mencapai 3,58/4,00. Nilai IPA Tingkat Satker tersebut berbeda dengan nilai IPA Tingkat Kementerian, namun diharapkan dapat menjadi langkah upaya untuk meningkatkan nilai IPA Tingkat Kementerian setiap tahunnya.

Kendala dan Tantangan

Terdapat kendala dan tantangan untuk mencapai target IK tahun 2024, yaitu:

A. Parameter Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif

Temuan berulang yang memerlukan penyelesaian di tingkat satuan kerja, termasuk penghapusan BMN rusak berat, kesalahan kodifikasi, dan penetapan status penggunaan BMN. Selain itu, optimalisasi BMN sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih rendah akibat keterbatasan strategi komersialisasi aset. Proses perizinan yang memakan waktu juga menjadi hambatan dalam meningkatkan potensi PNBP. Di sisi lain, pemahaman terhadap penilaian IPA, khususnya dalam aspek pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, masih belum optimal di lingkungan Kemenlu.

B. Parameter Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kurangnya kesadaran satker terhadap batas waktu dan rincian dokumen pelaporan BMN masih menjadi kendala. Selain itu, tidak adanya kewajiban asuransi gedung dalam Permenlu serta keterbatasan perusahaan asuransi di beberapa perwakilan RI menyebabkan penilaian self-assessment IPA tidak seragam. Pemahaman terhadap penilaian IPA, khususnya Parameter Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan, juga belum optimal di lingkungan Kemenlu.

C. Parameter Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kurangnya pemahaman SDM pengelola BMN serta koordinasi antar unit kerja yang menghambat proses pengelolaan BMN. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan keterlambatan dalam perbaikan atau penggantian BMN yang rusak berat. Selain itu, pemahaman terhadap penilaian IPA, khususnya Parameter Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, masih belum optimal di lingkungan Kemenlu.

D. Parameter Administrasi BMN yang Andal

Masih terdapat penggunaan BMN yang tidak sesuai regulasi, selain itu, beberapa BMN belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap atau mengalami kendala legalisasi, seperti sertifikat tanah yang belum terbit. Pemahaman terhadap penilaian IPA, khususnya Parameter Administrasi BMN yang Andal, juga masih belum optimal di lingkungan Kemenlu.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam peningkatan nilai IPA, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Biro Umum selama tahun 2024, yaitu:

A. Peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dan pengelola BMN di lingkungan Kemenlu secara rutin dan berkesinambungan telah dilakukan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemenlu juga menyusun laporan barang kuasa pengguna setiap periode pelaporan (semesteran, triwulan III, tahunan) yang juga merupakan parameter evaluasi pengelolaan aset.

B. Upaya pengamanan BMN secara administrasi, fisik, dan hukum untuk aset yang dikelolanya melalui pemasangan plang, pengusiran penghuni liar, penerbitan sertifikat, dan revitalisasi aset.

C. Secara aktif melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK guna memberikan pemahaman dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan BMN di lingkungan Kemenlu

D. Guna mendukung pemahaman terkait Parameter IPA, saat ini telah disusun parameter penilaian IPA yang dapat diterapkan hingga level satker Pusat dan Perwakilan RI.

Proyeksi Kedepan

Pengelolaan BMN yang baik sangat berperan penting, yang tercermin dari penilaian IPA masuk dalam salah satu parameter reformasi birokrasi. Kualitas pengelolaan BMN diupayakan akan ditingkatkan dari level Satker hingga tercermin pencapaiannya di level Kementerian.

Program proyeksi kedepannya untuk peningkatan Indeks Pengelolaan Aset pada Kemenlu, yaitu:

- Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek pengelolaan BMN secara periodik untuk peningkatan pemahaman pengelolaan BMN. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Tahunan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia perlu disosialisasikan secara periodik ke seluruh satker untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* sehingga dapat mempercepat peningkatan nilai IPA Kemenlu.
- Pengawasan dan pelaporan BMN yang meningkat memerlukan penerahan sumber daya dalam bentuk pembagian *desk* per satuan kerja yang lebih banyak guna mendukung berjalannya penilaian IPA Kemenlu yang lebih baik lagi.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.42 Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01



➤ Gambar 3.43 Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01



➤ Gambar 3.44 Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01



➤ Gambar 3.45 Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 21/B/PL/08/2024/01



➤ Gambar 3.46 Kegiatan BIMTEK dan Sosialisasi IPA Tingkat Satker TA 2024



➤ Gambar 3.47 Kegiatan BIMTEK dan Sosialisasi IPA Tingkat Satker TA 2024

Sasaran Strategis L1

Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik

Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Sasaran Kegiatan L.1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK L.1.1: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal yang merupakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).

Analisis IK L1.1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

Deskripsi IK

Nilai evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna mencapai misi organisasi. Akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara rinci dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi AKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merujuk pada Keputusan Irjen No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Juknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, yang mengacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Keberadaan 30%	Sub-Komponen 3 Keberadaan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

➤ Table 3.40 Komponen dan Bobot Penilaian AKIP

Hasil perhitungan dari komponen tersebut menghasilkan nilai akhir AKIP Satker yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Skor AKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kriteria AKIP
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Table 3.41 Kriteria Evaluasi AKIP

Pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- Mengukur implementasi SAKIP pada unit organisasi dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit organisasi.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Untuk tahun 2024, klaim realisasi nilai AKIP menggunakan nilai yang tertuang pada Laporan

Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Jenderal Kemenlu atas implementasi SAKIP unit organisasi dengan menggunakan nomenklatur periode “2023/2024” yang menggambarkan periode evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 hingga perencanaan kinerja pada Tahun 2024.

Target Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 adalah 80,45 atau berpredikat A. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Itjen Kemenlu pada tahun 2023/2024, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai 81,05 atau dengan kategori penilaian A (Memuaskan). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:



Sumber: Nota Dinas Inspektur Jenderal No. 02073/PW/06/2024/70/11 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023/2024 pada Sekretariat Jenderal

Gambar 3.48 Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023/2024

Informasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai Evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	81,05
Realisasi		81,05
Target		80,45
Capaian		100,75%

Table 3.42 Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

Pada tahun 2023/2024, realisasi IK L1.1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal adalah sebesar 81,05 atau masuk dalam kategori Memuaskan (A) dari target sebesar 80,45 (A), sehingga capaian IK sebesar 100,75%.

Kenaikan nilai evaluasi AKIP tersebut diperoleh karena Sekretariat Jenderal telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra Tahun 2020 - 2024) dan jangka pendek/tahunan (Renja tahun 2023 dan 2024). Rencana kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 yang memuat sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai pada masing-masing Indikator Kinerja serta Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Selain itu, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai dengan menyusun manual IK yang didalamnya telah menjelaskan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan pada tingkat Perwakilan. Sekretariat Jenderal juga telah menyusun laporan kinerja (LKj) tahun 2023 yang mengungkapkan informasi atas pencapaian kinerja. Laporan Kinerja telah disampaikan secara tepat waktu dan juga telah dipublikasikan melalui *website* Kementerian Luar Negeri.

Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh komponen evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Salah satunya dengan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilaksanakan setiap triwulan serta pelaksanaan dialog kinerja setiap semester. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal menjadi penggerak dialog kinerja organisasi guna sinkronisasi kinerja antar Pusat dan Perwakilan.

Perbandingan Kinerja

Kode IK	2020	2021	2022	2023	2023/ 2024
Target	79	80	80	80,20	80,45
L1.1 Realisasi	79,54	79,89	80,19	80,40	81,05
Capaian	100,68%	99,86%	100,24%	100,25%	100,75%

Table 3.43 Target (T), Realisasi (R) dan Capaian (C) IK Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

Jika dilihat dari tabel perbandingan 5 tahun di atas, walaupun di tahun 2021 capaian dari realisasi terhadap target mengalami penurunan. Namun nilai target dan realisasi secara terus menerus mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, namun konsisten dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena tepatnya Sekretariat Jenderal dalam menentukan target, serta upaya koordinasi dari Sekretariat Jenderal ke Unit Organisasi di level Eselon II untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal selaku APIP Kemenlu.

Adapun peningkatan realisasi tahun 2023/2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan juga karena pemenuhan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenlu, antara lain: penyusunan pohon kinerja,

penetapan target Indikator Kinerja secara lebih cermat, perbaikan Laporan Kinerja serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara menyeluruh.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 83 sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 80,45, terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian Tahun 2021 belum mencapai target sehingga terdapat penyesuaian target di Tahun 2022-2024 yang disesuaikan dengan realisasi Tahun 2022-2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Penyebab keberhasilan pencapaian IK L1.1 antara lain karena:

- 01.** Sekretariat Jenderal telah menyusun kerangka logis penjabaran kinerja Sekretariat Jenderal dan unit eselon II di bawahnya dalam desain pohon kinerja.
- 02.** Sekretariat Jenderal telah menetapkan target Indikator Kinerja secara lebih cermat dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta perkembangan situasi internal dan eksternal.
- 03.** Penyusunan LKj telah dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja memperhatikan target yang akan dicapai terhadap 2 (dua) IK.
 - b. Laporan kinerja telah menyajikan analisis/narasi perbandingan kenaikan/penurunan dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Laporan kinerja telah menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dengan mencakup sumber daya lainnya (selain penyerapan anggaran) seperti SDM dan perlengkapan (sarana/prasarana); dan
 - d. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan kodifikasi data dukung realisasi setiap IK pada matriks informasi kinerja.
- 04.** Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan untuk seluruh komponen evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Analisis Program Pendukung Capaian

Untuk mendukung capaian kinerja IK L1.1, Sekretariat Jenderal telah berupaya melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan perolehan nilai evaluasi AKIP mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal sebagai suatu forum pemantauan kinerja organisasi serta upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal. DKO dilaksanakan sebanyak tiga (3) kali selama tahun 2024 dengan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. DKO pertama dilaksanakan pada 10-13 Januari 2024 dengan menghasilkan dokumen butir rencana aksi untuk kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2024. DKO selanjutnya dilaksanakan pada 6 Maret 2024 dengan agenda penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Selanjutnya, pada 27-30 Juli 2024 telah dilakukan DKO guna membahas pencapaian isu strategis, kinerja dan rencana aksi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku pengampu Sasaran Strategis "Infrastruktur Diplomasi". Melalui DKO ini, seluruh satuan kerja dapat melakukan pemutakhiran langkah dan strategi guna pencapaian renaksi tahun 2024, penajaman rencana kerja tahun 2024 dan penyusunan postur diplomasi sebagai rujukan infrastruktur diplomasi Kemenlu untuk periode jangka panjang.
- b. Sebagai lanjutan dari rangkaian kegiatan penyusunan RPJMN 2025-2029, pada tanggal 19-23 Maret 2024 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Indikator dan Target RPJMN 2025-2029. Dalam kegiatan tersebut, Bappenas merekomendasikan agar Kemenlu dapat melakukan identifikasi dan *exercise* indikator pada level Agenda Pembangunan - Program Pembangunan - Kegiatan Pembangunan - Proyek Pembangunan serta identifikasi RO. Selanjutnya, atas hasil identifikasi tersebut, Kemenlu melalui BPO akan menyampaikan dan membahas *cascading* RPJMN tersebut dengan Bappenas.
- c. Pelaksanaan Penyusunan Konsep Awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025-2029 pada tanggal 22-24 Januari 2024. Agenda utama kegiatan tersebut yaitu menjaring masukan dari Tim Penyusun Renstra Kemenlu atas konsep awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025-2029.
- d. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai wujud akuntabilitas dan tata pemerintahan yang berorientasi hasil. Selain sebagai bentuk komitmen yang dijabarkan dalam target kinerja dari pimpinan yang lebih rendah kepada pimpinan yang lebih tinggi, PK organisasi merupakan dokumen rujukan utama penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- e. Pelaksanaan penyusunan penjenjangan kinerja di seluruh unit organisasi Pusat Kemenlu pada tanggal 19 September 2024. Pemutakhiran dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan akan dilampirkan pada Laporan Kinerja setiap unit organisasi Kemenlu.
- f. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, BPO akan mensosialisasikan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018.
- g. Pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Kinerja Diplomasi yang bertujuan untuk mendalami *cross-cutting* kinerja K/L dengan Kemenlu dalam program dan kegiatan yang berdimensi politik luar negeri. Dengan adanya pemetaan kinerja dari setiap K/L terkait akan membantu upaya sinergi diplomasi dan identifikasi dukungan teknis dari Kemenlu yang selanjutnya akan mempermudah dalam penyusunan penjenjangan kinerja *cross-cutting* satker.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal telah melampaui target di tahun 2024, implementasi SAKIP tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan dan diupayakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

- a. Belum optimalnya *awareness* pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyampaikan hasil penilaian kinerja individu atau dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta kaitannya terhadap penilaian komponen perencanaan kinerja.
- b. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal dan unit di bawahnya secara berjenjang masih belum optimal.
- c. Tuntutan terhadap penginputan aplikasi monitoring kinerja dan anggaran yang secara rutin dan terus bertambah serta cukup kompleks/teknis.
- d. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran/kinerja yang masih *rigid* dan belum terintegrasi, serta terlalu dinamis (berubah-ubah setiap waktu), sehingga menyebabkan kendala teknis di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan dilakukannya proses penginputan data capaian kinerja secara berulang-ulang dalam berbagai aplikasi yang berbeda.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mitigasi dampak dari kendala dan tantangan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal secara intensif melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan, antara lain:

- a. Sekretariat Jenderal c.q BPO selaku Manajer Kinerja Organisasi Pusat (MKOP) secara aktif mengimbau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja individu SKP Tahun 2023 serta melaporkan realisasinya pada aplikasi e-kinerja BKN.
- b. Sekretariat Jenderal telah menginisiasi kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja pada level Sekretariat Jenderal dan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit organisasi lain di Kemenlu.
- c. Sekretariat Jenderal juga telah melakukan koordinasi penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja pada level Sekretariat Jenderal dan seluruh Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kemenlu dimaksud turut melibatkan seluruh unit organisasi pusat dan Kemen PANRB.
- d. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pusat dan Perwakilan RI.
- e. Penyempurnaan sistematika penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kemenlu dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 yang akan dijadikan panduan dan suatu rujukan teknis bagi Sekretariat Jenderal dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya.
- f. Penyempurnaan aplikasi AKSI terutama terkait perhitungan target dan capaian Kinerja, perbaikan dalam penginputan rencana aksi serta penambahan fitur penjenjangan kinerja dan juga fitur penyusunan dan reвью Perjanjian Kinerja.
- g. Sekretariat Jenderal secara aktif melakukan koordinasi untuk mensinkronisasi target kinerja pusat dan perwakilan RI agar penetapan target kinerja dapat selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya.

Proyeksi Kedepan

Pada tahun mendatang, penyusunan panduan manajer kinerja akan disusun untuk membantu mendorong proses *transfer knowledge* sehingga para manajer kinerja yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal. Sosialisasi atas Kepmenlu No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan dilakukan agar pengelolaan kinerja pada Kemenlu dapat optimal selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pembaharuan berkelanjutan atas aplikasi yang digunakan serta inisiasi untuk mengintegrasikan data dengan aplikasi nasional juga akan menjadi perhatian untuk tahun mendatang. Selain itu, dalam rangka peningkatan capaian kinerja IK L1.1 pada periode selanjutnya, Sekretariat Jenderal akan melaksanakan beberapa upaya berikut:

01. Terkait dengan IK yang targetnya belum tercapai, telah dilakukan penyempurnaan dengan tetap memastikan target yang menantang namun tetap realistis dan *achievable*.
02. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai untuk penyusunan dan penyampaian SKP secara tepat waktu, termasuk proses *uploading* di aplikasi SIMSDM.
03. Berkoordinasi dengan Kemen PANRB terkait penyempurnaan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja.
04. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kedepan, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyusunannya.
05. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan melakukan pembahasan terkait aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja maupun monitoring dan evaluasi akan senantiasa dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal secara berkala melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang melibatkan unsur Pimpinan dan Pelaksana.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.49 Penyusunan Renstra



➤ Gambar 3.50 Pembahasan revisi Permenlu 04



➤ Gambar 3.51 DKO Kesetjengan



➤ Gambar 3.52 Crosscutting kinerja

Sasaran Strategis L2

Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel

Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat juga didukung oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran mencakup pengelolaan dimulai dari penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Analisis IK L2.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal

Deskripsi IK

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Evaluasi kinerja anggaran merupakan bentuk instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan terhadap kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, tingkat unit eselon I, dan tingkat satuan kerja. Evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mencakup 2 (dua) fungsi pelaksanaan yaitu sebagai berikut:



► Gambar 3.53 Aspek Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap belanja Kementerian/Lembaga juga diberlakukan untuk proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam lingkup satker eselon I. Secara khusus, evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran eselon I dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja dalam rangkaian aktivitas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Hasil evaluasi kinerja anggaran dimaksud tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Informasi Kinerja

Kode IK	IK	Target	Realisasi	Capaian
	Nilai IKPA Sekjen	93	97,22	104,54%

► Table 3.44 Informasi Kinerja Nilai IKPA Sekjen

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/lembaga melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan dapat diakses melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Anggaran Perbendaharaan Negara (OMSPAN)*. Penilaian IKPA merujuk pada Perdirjen Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Komponen penilaian IKPA meliputi aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran, dan aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) Indikator antara lain Penilaian IKPA, antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

No	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Hal III DIPA	15%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan UP & TUP	10%
7	Dispensasi SPM	5%
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%

Table 3.45 Aspek Penilaian IKPA

Perbandingan Kinerja

IK L.2.1 "Nilai IKPA Sekretariat Jenderal" mulai diterapkan sebagai indikator baru oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2024. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan dalam metode perhitungan indikator sebelumnya sehingga untuk saat ini dianggap kurang mampu mengukur kinerja secara akurat. Sebagai penggantinya, IKPA digunakan sebagai indikator kinerja anggaran yang memang evaluasinya dilakukan setiap tahun dan IKPA paling relevan dan komprehensif dalam menilai kinerja anggaran.

IK : Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	97,22
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	93
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	104,54% (Batas toleransi: 120%)

Table 3.46 Perbandingan Kinerja Nilai IKPA 2020 - 2024

Realisasi nilai IKPA Sekretariat Jenderal TA 2024 adalah 97,22. Adapun target nilai IKPA Sekretariat Jenderal TA 2024 adalah 93, sehingga capaian IKPA Sekretariat Jenderal TA 2024 adalah 104,54%. Evaluasi nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari atas 3 (tiga) aspek perhitungan, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Adapun capaian nilai IKPA tahun 2024 per triwulan adalah sebagai berikut:

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	2024
Nilai IKPA	97,23	97,63	97,03	97,22	97,22

Table 3.47 Capaian Nilai IKPA Tahun 2024

Pada tahun-tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal”. Jika disajikan dalam bentuk tabel Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal” dapat dibandingkan sebagai berikut:

IK: Nilai Indikator Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	92,44	92,16	90,31	91,77	97,22
Target	90	91	92	92	93
Capaian	102,71%	101,27%	98,17%	99,70%	104,54% (Batas toleransi: 120%)

Table 3.48 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran 2020 - 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Sekretariat Jenderal telah melakukan berbagai upaya positif dalam meningkatkan kinerja dan anggaran selama tahun berjalan. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target IKPA antara lain :

01. Pemahaman setiap Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal mengenai 8 (delapan) indikator dalam penilaian IKPA sebagai penentu pelaksanaan kinerja anggaran yang optimal.
02. Pelaksanaan rapat formal maupun dialog informal dalam rangka membahas hasil monitoring dan evaluasi nilai IKPA Sekretariat Jenderal per triwulan sehingga menghasilkan bahan perbaikan untuk periode selanjutnya.
03. Pemeringkatan nilai IKPA sebagai hasil evaluasi kinerja memacu satker Sekretariat Jenderal untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal.
04. Koordinasi yang erat dengan kementerian terkait terutama Bappenas dan Kemenkeu yang memonitor capaian kinerja dan anggaran.

Analisis Program Pendukung Capaian :

01. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada triwulan I TA 2024 dilaksanakan secara komprehensif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Manajer Kinerja Organisasi (MKO) dan Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) dari Satker Pusat dan seluruh Manajer Kinerja Organisasi (MKP) dari seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri dengan Narasumber Kemenkeu dan Bappenas dilaksanakan pada tanggal 22- 24 April 2024.
02. Pelaksanaan monev kinerja dan anggaran pada triwulan II serta bimtek pelaporan atas pengelolaan kinerja dan anggaran yang melibatkan unsur dari Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI di Luar Negeri dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Bappenas yang diselenggarakan pada tanggal 17 – 24 Juli 2024.
03. Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat dan Perwakilan, Kemenlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara komprehensif untuk triwulan III TA 2024 untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan yang diselenggarakan pada tanggal 23 September – 4 Oktober 2024.
04. Pra Monitoring dan Evaluasi sampai Triwulan IV dilakukan oleh Kemenlu dengan melibatkan Satker Pusat dan Perwakilan dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 Desember 2024. Kegiatan ini sebagai upaya maksimal Kemenlu guna meningkatkan capaian Nilai IKPA untuk Satker Pusat dan Perwakilan yang pada akhirnya akan menuju peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu TA 2024.
05. Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKPA Kementerian Luar Negeri, Kemenlu bersama Kemenkeu melaksanakan kegiatan Evaluasi IKPA Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 di Kantin Diplomas, Kemenlu Jakarta pada tanggal 28 Februari dan 26 Agustus 2024.
06. Kementerian Luar Negeri secara periodik telah melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi IKPA melalui *Video Conference* kepada Satker Pusat dan Perwakilan RI di Luar Negeri pada tanggal 25 – 28 Maret dan 25 – 27 Juni 2024. Selain itu, melalui Monitoring dan Evaluasi Kinerja triwulanan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Organisasi pada 17 – 24 Juli dan 23 September – 4 Oktober 2024, Biro Keuangan juga berpartisipasi dengan menyampaikan evaluasi dan langkah-langkah peningkatan nilai IKPA untuk seluruh Satker. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan seluruh Satker dapat memahami pengisian IKPA dan dapat menerapkan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, selain itu juga secara rutin telah melaksanakan evaluasi capaian IKPA Satker Perwakilan setiap bulannya.

Kendala dan Tantangan :

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target Nilai IKPA Sekretariat Jenderal, antara lain :

01. Nilai deviasi halaman III DIPA yang cukup tinggi dikarenakan Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan jenis belanja pada halaman III DIPA belum dilaksanakan secara akurat dan konsisten.
02. Terdapat pendaftaran kontrak dengan nilai di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada triwulan III dan triwulan IV yang mengurangi nilai indikator belanja kontraktual.
03. Terdapat ketidaktertiban dari penyedia terkait dokumen Jaminan Uang Muka yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian tagihan melalui SPM LS Kontraktual belanja modal.
04. *Timeline* pengesahan revisi Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) untuk kekurangan belanja pegawai tidak selaras dengan tanggal pengajuan terakhir SPM LS Non Kontraktual berdasarkan PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

Upaya Perbaikan :

Guna mengatasi berbagai tantangan yang ada, Sekretariat Jenderal telah menerapkan berbagai solusi untuk memperbaiki pengelolaan kinerja dan tata kelola organisasi, diantaranya:

01. Melakukan rapat koordinasi dengan pengelola keuangan masing-masing Biro di Sekretariat Jenderal sehubungan dengan rencana penarikan dana per bulan.
02. Melakukan evaluasi setiap awal triwulan atas RPD dan menyampaikan revisi anggaran perihal pemutakhiran halaman III DIPA kepada Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) sehingga penyerapan anggaran riil dapat konsisten dengan nilai RPD.
03. Mendaftarkan kontrak dengan nilai di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maksimal pada triwulan II agar mengurangi risiko pengurangan nilai indikator belanja kontraktual.
04. Mengupayakan penggunaan mekanisme pembayaran LS Non Kontraktual dan/atau TUP untuk tagihan di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
05. Melakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen Jaminan Uang Muka agar penyelesaian tagihan melalui SPM LS Kontraktual belanja modal tidak mengalami keterlambatan dan mengurangi nilai indikator penyelesaian tagihan.
06. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPO dan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan *timeline* pengesahan revisi ABT BA BUN dengan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2024.

Proyeksi Ke Depan :

Memperhatikan capaian Nilai IKPA Sekretariat Jenderal tahun 2024, Sekretariat Jenderal akan terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan Nilai IKPA Sekretariat Jenderal dengan cara berikut:

01. Menyusun perencanaan program dan penganggaran yang lebih akurat sehingga dapat meminimalkan/melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran.
02. Memperhatikan Rincian Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA per jenis belanja dan realisasi anggaran pada detail transaksi Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA.
03. Meningkatkan akurasi dan konsistensi pencairan dana sesuai perencanaan dalam halaman III DIPA dengan melakukan reviu dan mengajukan Revisi Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan.
04. Meningkatkan kompetensi SDM guna mengurangi kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
05. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran per triwulan tanpa mengabaikan capaian volume output kegiatan.
06. Melakukan koordinasi secara intensif dengan satker dan *stakeholder* terkait dalam menyelaraskan *timeline* pengesahan revisi sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

Dokumentasi



➤ Gambar 3.54 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024



➤ Gambar 3.55 Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Resmi



➤ Gambar 3.56 Kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian untuk Pembayaran Belanja Pegawai

3.2


Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kemenlu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.856.121.610.000,00 (delapan triliun delapan ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA Kemenlu TA 2024 tanggal 24 November 2023. Sebesar Rp. 1.787.710.307.000 (Satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu) dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal.

Sepanjang tahun 2024, terdapat penyesuaian pagu anggaran yang telah melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, salah satunya kebutuhan bagi Sekretariat Jenderal yang mencakup pemenuhan kebutuhan operasional yang bersifat mengikat; kebutuhan prioritas TIK Kemenlu berupa revitalisasi jaringan, arsitektur SPBE, dan pemeliharaan jaringan; seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN); kebutuhan untuk pelayanan dukungan substansi dan administrasi prioritas pimpinan Kemenlu berupa penyelenggaraan rapat kerja Kepala Perwakilan RI Tahun 2024, pengiriman *Eminent Person High Level Task Force* (HLTF), dan kegiatan prioritas Pimpinan Luar Negeri; serta pemenuhan untuk Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA). Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyampaikan persetujuan untuk tambahan anggaran belanja pegawai yang salah satunya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal untuk memenuhi Pajak Penghasilan 21 (PPH 21).

Total pagu Sekretariat Jenderal setelah melalui proses penyesuaian adalah sebesar 1.849.267.419.000 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus Sembilan belas ribu). Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal TA 2024 sebesar 1.845.705.557.557 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) atau sebesar 99,81% dan berhasil mendukung Sekretariat Jenderal dalam meraih Nilai Capaian Kinerja Organisasi 104,93 (Istimewa). Persentase realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan persentase realisasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,48% dan pada tahun 2022 sebesar 96,36%. Tren peningkatan realisasi anggaran ini diharapkan berjalan lurus dengan peningkatan anggaran Sekretariat Jenderal kedepannya karena menjadi bukti kinerja penyerapan anggaran yang diharapkan dari anggaran yang telah dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal.

DIPA dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2022 - 2024



Sumber: SatuDJA Kemenkeu

► Gambar 3.57 Data Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Periode TA 2022 – 2024

No	Satker	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	BPO	15.522.702.000	15.522.690.520	99,999%
2	Pusdiklat	31.024.002.000	31.023.010.088	99,996%
3	BSDM	247.666.002.000	247.640.483.270	99,989%
4	PustikKP	112.140.877.000	112.119.982.114	99,981%
5	Pusbinjabfung	6.233.351.000	6.230.990.311	99,962%
6	Biro Keuangan	970.413.427.000	969.504.234.444	99,906%
7	BHAKP	16.772.451.000	16.711.696.179	99,637%
8	Biro Umum	402.061.618.000	400.583.661.608	99,632%
9	BDSP	47.432.989.000	46.368.809.023	97,756%
	Total	1.849.267.419.000	1.845.705.557.557	99,807%

➤ Tabel 3.49 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal per Eselon II (dalam Rupiah)

3.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Setjen Kemenlu berkomitmen untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya guna memastikan efektivitas tata kelola organisasi yang responsif, adaptif, dan berdaya saing. Efisiensi mencakup optimalisasi pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia secara strategis, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja organisasi yang efektif dan transparan.


Sejalan dengan Renstra Setjen Kemenlu 2020-2024, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pilar penting dalam mendukung visi Setjen, yakni "Menjadi Penggerak Utama Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, Mewujudkan Diplomasi yang Aktif dan Efektif." Efisiensi ini memungkinkan Setjen menyalurkan sumber daya ke program-program prioritas secara lebih strategis. Selain itu, transformasi digital dalam sistem akuntabilitas kinerja telah meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi kinerja secara *real-time*. Upaya ini selaras dengan misi Setjen untuk memperkuat tata kelola organisasi, menyediakan layanan yang efisien, serta membangun sistem informasi dan transformasi digital yang terintegrasi.

Setjen menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan relevan dengan target organisasi. Pendekatan ini menekankan orientasi pada hasil (*output and outcome oriented*) serta fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dengan penerapan kinerja berorientasi hasil, Setjen meminimalisir inefisiensi dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi.

III.3.1 Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi anggaran menjadi faktor utama dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan optimal dengan sumber daya yang tersedia. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja memungkinkan Setjen mengalokasikan anggaran secara lebih strategis, memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki nilai tambah dalam mencapai sasaran organisasi dan memberikan manfaat langsung bagi penguatan infrastruktur diplomasi.

Untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran, Setjen menerapkan model kuadran yang mengelompokkan serapan anggaran dan kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.50 Tabel Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Penilaian kriteria tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut:

	Rendah (Low)	Tinggi (High)
TW I	Di bawah 25%	Di atas 25%
TW II	Di bawah 50%	Di atas 50%
TW III	Di bawah 75%	Di atas 75%
W IV	Di bawah 90%	Di atas 90%

Tabel 3.51 Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan

Capaian kinerja dan anggaran Setjen pada 2024 tercermin pada tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	100,68	6015 Pengelolaan Organisasi	Rp15.522.702.000	Rp15.522.690.520	100,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	101,33				
	Tingkat Maturitas SPIP	107,22	6016 Pengelolaan SDM	Rp284.923.355.000	Rp284.894.483.669	99,99
Layanan Sekretariat Jenderal yang prima	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	100,28				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	101,94	6017 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp112.140.877.000	Rp112.119.982.114	99,98
Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel	Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	120,00				
Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang efektif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	109,17	6019 Legislasi dan Litigasi	Rp16.772.451.000	Rp16.711.696.179	99,64
Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang ditindaklanjuti	115,95				
Tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal Yang Baik	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal	100,75	6023 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp1.419.908.034.000	Rp1.416.456.705.075	99,76
Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	104,54				
NCKO 2024		105,13	TOTAL	Rp1.849.267.419.000	Rp1.845.705.557.557	99,81%

➤ Tabel 3.52 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan atas Indikator Kinerja yang Didukung

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Setjen Kemenlu berhasil mencapai **Kuadran I (Ideal)**, dengan capaian kinerja sebesar 105,13 dan serapan anggaran mencapai 99,81%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program dijalankan secara strategis untuk memaksimalkan hasil dan dampak kebijakan yang diimplementasikan.

Faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya efisiensi penggunaan anggaran Setjen antara lain adalah:

01. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis.

02. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja

Efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran sangat bergantung pada koordinasi yang solid di antara seluruh pegawai di Kegiatan Komitmen tinggi untuk menjalankan tugas secara terintegrasi menciptakan sinergi yang optimal, mendukung pencapaian target kinerja dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi lintas unit dalam merencanakan program dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

03. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, Kemenlu secara berkala melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tiap triwulan guna mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi setiap program yang dijalankan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kemenlu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya ini diharapkan tidak hanya akan mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi citra Kemenlu sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara.


III.3.2 Efisiensi Anggaran dalam pencapaian Output

Setjen menerapkan pendekatan efisiensi anggaran berdasarkan ketentuan PMK No. 62 Tahun 2023, KMK No. 466 Tahun 2023, dan PMK No. 113 Tahun 2023. Penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat maksimal sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi dalam penggunaan SBK dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{(\text{Indeks SBK} - \text{Indeks Realisasi Anggaran})}{\text{Indeks SBK}} \times 100\%$$

Perolehan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Efisiensi Setjen pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



➤ Tabel 3.53 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal tahun 2024

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Sekretariat Jenderal	403247 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	WA Program Dukungan Manajemen	6015.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000
2	01 Sekretariat Jenderal	403247 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	WA Program Dukungan Manajemen	6015.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	SBKU	Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 20 s.d 40 satker [Dokumen]	551.000.000
3	01 Sekretariat Jenderal	403247 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI	WA Program Dukungan Manajemen	6023.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	SBKK	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	360.333.000
4	01 Sekretariat Jenderal	417871 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	WA Program Dukungan Manajemen	6016.EBC.955 Layanan Manajemen SDM Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Orang)	SBKU	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menggunakan Metode Kompleks [Orang]	1.825.000
5	01 Sekretariat Jenderal	651891 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WA Program Dukungan Manajemen	6016.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	SBKU	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama [Orang]	30.261.000
6	01 Sekretariat Jenderal	651884 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN	WA Program Dukungan Manajemen	6017.EBA.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000

Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1.986.269.234	1.390,00	1.408,00	1.410.702	238.589.298	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
1.078.089.253	310,00	310,00	3.477.707	547.522.293	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
5.092.093.630	15,00	15,00	339.472.908	20.860.092	6	6	
3.722.222.196	2.150,00	2.150,00	1.731.266	93.734	5	5	
22.048.275.191	2.100,00	2.173,00	10.146.468	20.114.532	66	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
7.700.000	1,00	1,00	7.700.000	232.300.000	97	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

➤ **Tabel 3.54 Nilai Efisiensi Sekretariat Jenderal per Rincian Output tahun 2024**

Hasil monitoring efisiensi SBK tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) RO yang menggunakan SBK, 4 (empat) di antaranya berhasil mencapai nilai efisiensi maksimal sebesar 20, sementara 2 (dua) lainnya tetap sesuai dengan batas indeks yang ditetapkan. Secara keseluruhan, nilai efisiensi Setjen mencapai 75,8 dari 100, mencerminkan perencanaan anggaran yang lebih adaptif dan akuntabel dalam menghadapi dinamika operasional.

III.3.3 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing organisasi. Optimalisasi SDM tidak hanya mencakup rasionalisasi jumlah pegawai tetapi juga peningkatan kompetensi dan produktivitas untuk mendukung diplomasi Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah strategis pada tahun 2024, Setjen telah menyusun kerangka logis penjenjangan kinerja organisasi hingga ke level individu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami perannya secara spesifik dan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target organisasi. Dengan adanya kerangka ini, kinerja individu dapat diukur secara lebih terstruktur dan akurat, memperkuat korelasi antara kontribusi individu dengan capaian indikator kinerja strategis kementerian.

Dengan memastikan setiap individu berkontribusi sesuai kompetensinya, langkah-langkah efisiensi ini mendukung peningkatan produktivitas kerja serta capaian indikator kinerja strategis. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

01. Penempatan Pegawai yang Tepat

Pemetaan formasi pegawai dilakukan berbasis analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi guna memastikan efektivitas peran pegawai. Dengan strategi ini, setiap individu berkontribusi optimal sesuai kompetensi dan kebutuhan unit kerja.

Berikut adalah data pemenuhan formasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi:

No	Unit Kerja	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV	
		F	B	F	B	F	B	F	B
1	Sekretariat Jenderal	1	1						
2	Biro Dukungan Strategis Pimpinan			1	1	5	5	15	14
3	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan			1	1	5	5	17	10
4	Biro Perencanaan dan Organisasi			1	1	5	5	15	10
5	Biro Sumber Daya Manusia			1	1	5	5	15	14
6	Biro Keuangan			1	1	5	4	15	11
7	Biro Umum			1	1	4	4	12	7
8	Pusat Pendidikan dan Pelatihan			1	1	5	5	10	3
9	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan			1	1	4	3	3	2
10	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional			1	1	5	4	15	12
11	UPT Sekolah Dinas Luar Negeri			1	1	1	0	3	1
12	UPT Sekolah Staf Dinas Luar Negeri			1	1	1	0	3	0
13	UPT Sekolah Staf Dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri			1	1	1	1	3	0
	Total	1	1	12	12	46	41	126	84

➤ **Tabel 3.55** Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi

No.	Jabatan	Kebutuhan	Pemenuhan
Jabatan Fungsional		971	386
1	Analisis Anggaran	15	0
2	Analisis Hukum	4	2
3	Analisis Sdm Aparatur	54	25
4	Apoteker	2	1
5	Arsiparis	71	36
6	Asesor Sdm Aparatur	1	1
7	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	4	0
8	Diplomat	108	38
9	Dokter Gigi	4	2
10	Dokter Umum	8	4
11	Penata Kanselerai	281	116
12	Pengelola Layanan Operasional	3	0
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	15	4
14	Pengembang Teknologi Pembelajaran	4	0
15	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	13	4
16	Perawat Umum	6	1
17	Perencana	37	15
18	Pranata Informasi Diplomatik	227	110
19	Pranata Komputer	6	5
20	Pranata Sdm Aparatur	39	16
21	Pustakawan	8	2
22	Sandiman	46	4
23	Widyaiswara	15	0
Jabatan Pelaksana		360	119
24	Operator Layanan Operasional	43	15
25	Penelaah Teknis Kebijakan	176	80
26	Pengolah Data Dan Informasi	141	24
Total		1.331	505

📌 Tabel 3.56 Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi

02. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan Kapasitas SDM: Setjen melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi, mentoring, dan *coaching* bagi pegawai dalam rangka meningkatkan daya saing dan profesionalisme. Selain itu, dilakukan sertifikasi profesi untuk jabatan tertentu guna memperkuat kompetensi teknis yang spesifik.

03. Digitalisasi Manajemen SDM

Implementasi sistem informasi kepegawaian berbasis digital memungkinkan monitoring kinerja secara *real-time*, pengelolaan data pegawai yang lebih akurat, serta efisiensi dalam proses administrasi SDM.

04. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif guna menghubungkan kontribusi individu terhadap pencapaian target organisasi. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM

III.3.4 Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Optimalisasi sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas operasional dan diplomasi Indonesia. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pegawai bekerja secara lebih efisien dan mendukung implementasi kebijakan luar negeri secara optimal. Beberapa langkah utama yang dilakukan meliputi:

01. Penguatan Infrastruktur Diplomasi

- Pembangunan 13 (tiga belas) Gedung Perwakilan dan Wisma Kepala Perwakilan guna meningkatkan kualitas layanan diplomatik.
- Renovasi 224 (dua ratus dua puluh empat) Gedung Perwakilan untuk memastikan operasional berjalan optimal dan sesuai standar internasional.
- Pemeliharaan Gedung Pancasila dan fasilitas utama lainnya guna mendukung kegiatan diplomatik dan kenegaraan.

02. Pengelolaan BMN yang Efektif

Efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. BMN dikelola secara optimal melalui inventarisasi aset, optimalisasi pemanfaatan ruang kantor, serta penerapan sistem digital dalam pencatatan dan pemeliharaan aset. Renovasi Gedung dan Pengadaan BMN pada tahun 2024 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, yaitu:

Kelompok Barang	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	4.185	Rp316.995.326.000		
Peralatan dan Mesin	1.216	Rp18.687.470.003	250	Rp148.462.500
Gedung dan Bangunan	14	Rp195.659.351.477		
Aset Tetap Lainnya	4	Rp118.248.000		
Software	9	Rp136.350.000		
Lisensi	2	Rp57.042.456		
Total	5.430	Rp531.653.787.936	250	Rp148.462.500

➤ Tabel 3.57 Laporan Pengadaan Barang Milik Negara Menurut Nilai Perolehan Tahun Anggaran 2024

03. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Fasilitas

Digitalisasi manajemen sarana dan prasarana memungkinkan proses pemeliharaan, pengadaan, dan alokasi ruang kantor dilakukan secara lebih efisien, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan efektivitas penggunaan aset.

III.3.5 Kinerja Berbasis Elektronik

Transformasi digital menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan pencapaian kinerja organisasi. Penerapan SPBE telah mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan pengambilan keputusan berbasis data. Pada tahun 2024, indeks SPBE Setjen mencapai 3,93 (Sangat Baik), meningkat dari 2,87 (Cukup) pada tahun 2021. Beberapa pencapaian utama dalam digitalisasi mencakup:

01. Optimalisasi Manajemen Kinerja Organisasi:

AKSI (Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi) memperoleh tingkat kematangan 5 (Sangat Baik) pada indikator Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. AKSI memungkinkan pengelolaan kinerja organisasi berbasis data *real-time*, yang mempercepat evaluasi kinerja dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan pemanfaatan AKSI, proses pengelolaan kinerja yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama kini dapat dilakukan secara digital, menghemat sumber daya manusia dan waktu operasional.

02. Digitalisasi Manajemen Kepegawaian

e-Kinerja BKN mendukung indikator layanan Kinerja Pegawai, juga dengan tingkat kematangan 5 (Sangat Baik). Pemanfaatan e-Kinerja BKN mendukung perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja individu secara terukur, meningkatkan produktivitas pegawai di Kemenlu.

SIMSDM (Sistem Informasi Manajemen SDM) memungkinkan pengelolaan data kepegawaian secara terpusat, mengurangi duplikasi data, serta mempercepat proses administrasi SDM.

03. Efisiensi Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa:

Melalui SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), pengelolaan keuangan dan anggaran menjadi lebih mudah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan anggaran yang sebelumnya memakan waktu kini lebih efisien dengan pengurangan potensi kesalahan administratif.

Di sisi lain, pemanfaatan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, sehingga menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan.

Dengan transformasi digital yang terus berkembang, Setjen Kemenlu berkomitmen untuk memastikan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan mendukung pencapaian tata kelola organisasi yang adaptif dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

3.4

Capaian Kinerja Lainnya

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Peran Sekretariat Jenderal ini mampu mendukung Kementerian Luar Negeri dalam meraih berbagai capaian.

Merujuk pada Surat Kemen PANRB Nomor B/24/RB.06/2024 mengenai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Kemenlu berhasil memperoleh Nilai RB sebesar 81,55, yang mengantarkannya ke kategori A. Selain menjadi koordinator dan pelaksana kinerja pada komponen penilaian RB general, Sekretariat Jenderal juga memiliki andil dalam pengelolaan dan koordinasi kinerja Kemenlu untuk RB tematik yang meliputi (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Peningkatan Investasi; (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (isu *stunting*); (4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan (5) Pengendalian Inflasi. Untuk memastikan kinerja terkait RB tematik berjalan secara optimal, Sekretariat Jenderal berperan dalam melakukan koordinasi perencanaan, monitoring, serta evaluasi anggaran dan kinerja. Selanjutnya Sekretariat Jenderal bertugas dalam proses rekapitulasi dan rekonsiliasi klaim kinerja RB tematik yang melibatkan Satuan Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Alhasil, Kementerian Luar Negeri mampu meraih Nilai RB tematik sebesar 5,81 sehingga mengantarkan Kemenlu meraih kategori A. Berikut merupakan kontribusi Kemenlu dalam melaksanakan program RB tematik :

Pengentasan Kemiskinan:

- Diplomasi untuk promosi investasi prioritas, seperti IAF yang mencatat transaksi sebesar USD 12.741, penandatanganan 6 (enam) perjanjian kerja sama, dan 23 (dua puluh tiga) peluang potensi kerja sama. IAF berhasil mewujudkan proyek *deliverables* melalui implementasi 32 (tiga puluh dua) kesepakatan/perjanjian kerja sama dengan nilai sebesar USD 3,5 miliar, serta 5 (lima) perjanjian G-to-G. Selanjutnya hasil tindak lanjut AIPF 2023, yaitu 46 (empat puluh enam) proyek investasi senilai USD 15,2 miliar.
- implementasi SDGs (pendanaan UNDP USD 108 triliun).
- Pemberantasan *stunting* melalui kerja sama dengan Kemenkes, BKKBN, dan PBB.
- Pengembalian hak finansial WNI di luar negeri (Rp 218,2 M pada 2022-2023).

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan:

- Digitalisasi layanan perlindungan WNI dan diplomasi, seperti: Portal Peduli WNI, *Safe Travel*, dan *INA-Access*.
- Penguatan infrastruktur diplomasi dengan aplikasi SIMSDM, SIMKEU, dan LPSE Kemenlu.

Peningkatan Investasi:

- Meningkatkan *inbound investment* (50 MoU investasi asing untuk IKN).
- Memfasilitasi *outbound investment* (6 kesepakatan di bidang energi, teknologi, dan perkebunan).
- Peran dalam forum multilateral untuk pendanaan transisi energi.

Prioritas Kebijakan Presiden:

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam hibah luar negeri.
- Promosi perdagangan ekspor Indonesia (USD 36 miliar pada 2023).
- Pengendalian inflasi melalui kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral.

Sementara itu, beberapa capaian yang mendorong RB General antara lain Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu, WTP dari BPK dan Survei Penilaian Integritas kategori Kementerian. Sekretariat Jenderal berhasil meningkatkan nilai Evaluasi AKIP Kemenlu menjadi 80,86 dengan predikat A, mengalami kenaikan dari predikat B. Komponen penilaian dari Evaluasi AKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam mencapai Nilai Evaluasi AKIP ini, Sekretariat Jenderal berperan dalam melakukan sejumlah tindak lanjut berupa penyempurnaan pohon kinerja, pengoptimalan pengisian aplikasi AKSI sebagai aplikasi pengelolaan kinerja organisasi dan integrasinya dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu. Selanjutnya Sekretariat Jenderal melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada seluruh unit kerja, melakukan sosialisasi revisi Perjanjian Kinerja (PK), penerbitan Kepmenlu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI, serta pengembangan sistem teknologi informasi terkait pelaksanaan evaluasi AKIP internal Kemenlu.

Selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak 2016, Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diraih tersebut merupakan wujud dari komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selaku koordinator, Sekretariat Jenderal memiliki peran penuh dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2024, Kemenlu berhasil meraih nilai tertinggi sebesar 85,73 dalam Survei Penilaian Integritas kategori Kementerian yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 71,53. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal berperan sebagai penggerak utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

04

Penutup



4.1

Simpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 menyajikan keberhasilan pencapaian kinerja, kendala-kendala yang dihadapi, langkah perbaikan yang telah dilakukan, secara proyeksi ke depan dalam rangka menyusun strategi peningkatan kinerja.

Pelaksanaan dukungan infrastruktur diplomasi Kemenlu yang dilakukan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pokok penggerak organisasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan diplomasi yang aktif dan efektif. Sekretariat Jenderal senantiasa berupaya terus meningkatkan sistem manajemen kinerja Kemenlu yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah SAKIP yang berlaku, dalam rangka mewujudkan institusi yang profesional, bersih dan berwibawa. Infrastruktur diplomasi meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital Kemenlu yang kuat guna mendukung prioritas-prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal tidak terlepas dari kontribusi seluruh Biro dan Pusat di Sekretariat Jenderal dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan, antara lain

- Penguatan regulasi dan penataan peraturan perundang-undangan secara efektif dan menunjang reformasi hukum untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
- Penguatan kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi, penataan organisasi, dan penguatan jabatan fungsional.
- Penguatan akuntabilitas melalui sejumlah kegiatan bimbingan teknis, penyusunan panduan, pembiasaan dialog kinerja, evaluasi IK, perbaikan dan pengembangan aplikasi, serta pengembangan penjenjangan kinerja.
- Konsistensi Peraihan opini WTP dari BPK sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk selalu konsisten menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui penguatan koordinasi, penguatan pedoman/juknis, pendampingan, dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan di tingkat Pusat dan Perwakilan RI.
- Pelaksanaan integrasi infrastruktur TIK dan sistem informasi baik internal maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- Pengelolaan dan pengamanan BMN Kemenlu sesuai dengan ketentuan dan peningkatan kapasitas pengelola.
- Peningkatan kompetensi SDM Kemenlu serta kerja sama pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri. Pengadaan sarana dan prasarana di tingkat pusat serta pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan Perwakilan RI. Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada Perwakilan RI di luar negeri.

Kegiatan tersebut menunjang kinerja satuan kerja lainnya di Kemenlu dan dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Peran dukungan infrastruktur diplomasi dan fungsi koordinasi dalam peningkatan kinerja satuan kerja di Kemenlu dan Perwakilan dapat dirasakan oleh publik yang menerima layanan dari Kemenlu dan Perwakilan RI.

Sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Sekretariat Jenderal tahun 2024 yang diterjemahkan

dalam Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja Sekretariat Jenderal adalah 105,13%. Secara umum, IK Sekretariat Jenderal telah meraih capaian Istimewa. Berikut nilai capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal TA 2024.

Nama IK		Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholders Perspective (25%) Nilai Capaian: 103,07</i>				
S1 Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik				
S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81	81,55	100,68%
S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri*)	79,80 (BB)	80,86 (A)	101,33%
S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60	3,86	107,22%
<i>Customer Perspective (15%) Nilai Capaian: 99,17</i>				
C1 Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima				
C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	3,60	3,61	100,28%
<i>Internal Bussiness Process Perspective (30%) Nilai Capaian: 109,49</i>				
B1 Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri Berbasis Merit yang Optimal				
B1.1	Persentase Rekomendasi Penguatan Sistem Merit Kemenlu yang Ditindaklanjuti	75	86,41	115,95
B2 Pengelolaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Optimal dan Akuntabel				
B2.1	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	120,00%
B3 Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang Efektif				
B3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Luar Negeri	3,60	3,93	109,17%
B4 Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang Optimal				
B4.1	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	3,10 (skala 4)	3,10 (skala 4)	101,94
<i>Learning and Growth Perspective (30%) Nilai Capaian: 100,05</i>				
L1 Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik				
L1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)	81,05 (A)	100,75%
L2 Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel				
L2.1	Nilai IKPA Sekretariat Jenderal	93	97,22	104,54%

➤ **Tabel 4.1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal TA 2024**

4.2

Kendala-kendala Utama yang Dihadapi

Sejumlah kendala utama yang dihadapi Sekretariat Jenderal dalam pencapaian target kinerja 2024, antara lain:

- Terdapat koordinasi yang belum optimal pada tim Reformasi Birokrasi di masing-masing unit dengan Sekretariat BPO. Selain itu perlu kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik masih perlu ditingkatkan.
- Perlu adanya peningkatan koordinasi terkait standarisasi pelayanan dan terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- Mempertajam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengoptimalkan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka mengidentifikasi pengguna jasa dan publik, memanfaatkan SKM dan FKP untuk kemajuan, meningkatkan budaya pelayanan prima.
- Adanya beragam aplikasi yang digunakan pada level perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta berbagai K/L terkait sehingga penggunaannya menjadi tidak efektif dan efisien.
- Sinkronisasi kerja dan kinerja antara Pusat dan Perwakilan masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya baik berupa panduan dan bimbingan teknis baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mekanisme lainnya yang bisa membantu Perwakilan RI.
- Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal juga mencakup penilaian terhadap seluruh Perwakilan RI. Dalam hal ini akan dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan anggaran Perwakilan RI yang berkontribusi pada capaian Sekretariat Jenderal.

4.3

Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

Tahun 2024 penuh dengan tantangan-tantangan yang semakin berat termasuk secara ekonomi. Karakteristik dunia diwarnai ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang sangat dinamis. Namun demikian, hendaknya tantangan tersebut dapat dijadikan peluang untuk mencari terobosan-terobosan program kegiatan yang berdampak pada pencapaian kinerja.

Sesuai peran Sekretariat Jenderal sebagai penjurur penguatan infrastruktur diplomasi, Sekretariat Jenderal juga terus mendorong kontribusi aktif dan komitmen dari seluruh satuan dan unit kerja di Kemenlu untuk berinovasi dan meningkatkan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2025 nanti, Sekretariat Jenderal bersama-sama dengan Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mendorong perumusan target yang lebih seksama, memperhatikan kekuatan yang dimiliki di internal Kemenlu, serta peluang eksternal disamping sejumlah tantangan yang akan dihadapi.

Sekretariat Jenderal juga akan lebih memperkuat sinkronisasi program dan kegiatan serta anggaran di tingkat pusat dan perwakilan, serta memperkuat koordinasi agar tercipta efektivitas pencapaian kinerja dan efisiensi sumber daya.

Penguatan postur diplomasi Indonesia masih akan terus menjadi komitmen Sekretariat Jenderal yang pada gilirannya akan menunjang berbagai pencapaian prioritas politik luar negeri Indonesia. Penguatan postur diplomasi ini antara lain mulai dari kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran yang akuntabel, tata kelola organisasi, serta penguatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan transformasi digital.

Dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan capaian kinerja yang telah diraih saat ini serta tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun-tahun kedepan, terdapat sejumlah prioritas yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal, yaitu:

- Penguatan postur diplomasi Indonesia termasuk infrastruktur fisik, sarana, prasarana, kualitas dan kesejahteraan SDM Kemlu, teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pendukung kegiatan diplomasi;
- Peningkatan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik yang General maupun Tematik;
- Penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, termasuk penyusunan panduan manajer kinerja untuk membantu proses *transfer knowledge* sehingga dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal;
- Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan implementasi sistem merit Kemenlu yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi;
- Penguatan pengelolaan anggaran utamanya dalam implementasi *early warning system* dan pelaporan keuangan;
- Penguatan layanan hukum dan penyelesaian masalah hukum;
- Penguatan TIK, layanan dan infrastruktur SPBE;
- Peningkatan pelaksanaan pelayanan publik sesuai peraturan perundangan - undangan yang berlaku;



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

A. Jalan Taman Pejambon Nomor 6,
Jakarta Pusat, 10110

P. (021) 344 1508

W. www.kemlu.go.id

✕ @Kemlu_RI
f Kementerian Luar Negeri RI
@kemlu_ri
✉ kontak-kami@kemlu.go.id